

**EFISIENSI ZIS MENGGUNAKAN METODE *DATA ENVELOPMENT ANALYSIS* (DEA) PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* (STUDI PADA BAZNAS-RI DI MASA PANDEMI COVID-19 PERIODE 2020-2022)**



Oleh:

Yosi Maytesa

**NIM: 20913015**

**TESIS**

Diajukan Kepada  
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER  
JURUSAN STUDI ISLAM  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi

**YOGYAKARTA**

**2024**

**EFISIENSI ZIS MENGGUNAKAN METODE *DATA ENVELOPMENT ANALYSIS* (DEA) PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* (STUDI PADA BAZNAS-RI DI MASA PANDEMI COVID-19 PERIODE 2020-2022)**



Oleh:

Yosi Maytesa

**NIM: 20913015**

Pembimbing:

Dr. Nur Kholis, S.Ag., SEI., M. Sh.Ec

**TESIS**

Diajukan Kepada  
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER  
JURUSAN STUDI ISLAM  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi

**YOGYAKARTA**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yosi Maytesa

NIM : 20913015

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Judul Tesis: **ANALISIS EFISIENSI PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT MENGGUNAKAN METODE DATA ENVELOPMENT ANALYSIS (DEA) PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (STUDI PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (BAZNAS-RI) DI MASA PANDEMI COVID-19 PERIODE 2020–2022)**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar magister yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 11 September 2023

Yang menyatakan,



Yosi Maytesa

## HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM  
Gedung E.M.A. Wahid Hasyim, Lantai 2  
Kampus Terpadu III, E. Kaliburing KM 3.5 C  
Semarang Yogyakarta 55284

PROGRAM STUDI  
ILMU AGAMA ISLAM  
PROGRAM MAGISTER  
Phone : 0271-8560000/000000  
Email: [iaia@uii.ac.id](mailto:iaia@uii.ac.id)

### PENGESAHAN

Nomor: 12/Kaprodi IAI.52/20/Prodi IAI.52/1/2024

Tesis berjudul : **EFISIENSI ZIS MENGGUNAKAN METODE DATA ENVELOPMENT ANALYSIS (DEA) PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Studi Pada BAZNAS-RI di Masa Pandemi Covid-19 Periode 2020-2022)**

Ditulis oleh : Yosi Maytesa

N. I. M. : 20913015

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ekonomi (M.E.)



Yogyakarta, 1 Februari 2024

*[Signature]*  
Muhammad Hani Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D





## HALAMAN TIM PENGUJI



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM  
Gedung E.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2  
Kampus Terpadu UII, Jl. Kalirejo KM 3.5  
Sleman Yogyakarta 55284  
PROGRAM STUDI  
ILMU AGAMA ISLAM  
PROGRAM MAGISTER  
Website: [www.uin-sleman.ac.id](http://www.uin-sleman.ac.id)  
Email: [mas@uii.ac.id](mailto:mas@uii.ac.id)

### TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Yosi Maytesa  
Tempat/tgl lahir : Koto Majidin Hilir, 08 Mei 1996  
N. I. M. : 20913015  
Konsentrasi : Ekonomi Islam  
Judul Tesis : **EFISIENSI ZIS MENGGUNAKAN METODE DATA  
ENVELOPMENT ANALYSIS (DEA) PERSPEKTIF  
MAQASHID SYARIAH (Studi Pada BAZNAS-RI di Masa  
Pandemi Covid-19 Periode 2020-2022)**

Ketua : Dzulkifli Hadi Inawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D. (  )  
Pembimbing : Dr. Nur Kholis, S.Ag. SEL M.Sh.Ec (  )  
Penguji : Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M (  )  
Penguji : Dr. Drs. Asnuni, MA (  )

Diuji di Yogyakarta pada Rabu, 24 Januari 2024

Pukul : 09.30 - 10.30

Hasil : Lulus



Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII

(  )  
Dzulkifli Hadi Inawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

## NOTA DINAS



FAKULTAS  
**ILMU AGAMA ISLAM**  
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2  
Kampus Terpadu UII Jl. Kalirejo KM 14.5  
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI  
**ILMU AGAMA ISLAM**  
**PROGRAM MAGISTER**  
Website: [master.iainic.ac.id](http://master.iainic.ac.id)  
Email: [master@iainic.ac.id](mailto:master@iainic.ac.id)

### NOTA DINAS

Nomor: 07/Kaprodi IAI S2/20/Prodi IAI S2/I/2024

TESIS berjudul : **ANALISIS EFISIENSI PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT MENGGUNAKAN METODE DATA ENVELOPMENT ANALYSIS (DEA) PERSPEKTIF MAQASHID SYARLAH (Studi pada Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (BAZNAS-RI) di Masa Pandemi Covid-19 Periode 2020-2022)**

Ditulis oleh : Yosi Maytesa


NIM : 20913015

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 19 Januari 2024  
Ketua,

  
Zulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

## PERSETUJUAN

Judul :ANALISIS EFISIENSI PENGUMPULAN DAN  
PENDISTRIBUSIAN ZAKAT MENGGUNAKAN METODE  
*DATA ENVELOPMENT ANALYSIS* (DEA) PERSPEKTIF  
*MAQASHID SYARIAH* (STUDI PADA BADAN AMIL ZAKAT  
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (BAZNAS-RI) DI MASA  
PANDEMI COVID-19 PERIODE 2020-2022)


Nama : Yosi Maytesa

NIM : 20913015

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam  
Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas  
Islam Indonesia.

Yogyakarta, 15 Januari 2024  
Pembimbing,



Dr. Nur Kholis, S.Ag., SEI., M. Sh.Ec

## PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia berupa iman, islam, ihsan, kesehatan, rezeki, dan kesempatan. Semoga bagian dari kesuksesan ini menjadi wadah untuk terus bersyukur dan selalu berkeinginan untuk berbenah diri menjadi *khalifa fi-l- ardh*.

Karya ini saya persembahkan untuk;

Diri sendiri yang telah berjuang untuk meraih cita-cita.

Orang tua yang tak pernah berhenti memberikan doa terbaik, memberi support materil dan non materil.

Keluarga besarku, terima kasih atas doa dan juga supportnya. Semoga Allah Swt. membalas dan meridhoi semuanya aamiin, Allahumma aamiin.



## MOTTO

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“ Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. at-Taubah:60)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Tim Almahira, ‘Al-Qur’an, Hafalan, Dan Terjemahan’ (Almahira, 2015). hlm. 196.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri  
Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI  
No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987  
Tertanggal 22 Januari 1988

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	<i>b</i>	-
ت	Tâ	<i>t</i>	-
ث	Sâ	<i>Ṣ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jîm	<i>j</i>	-
ح	Hâ'	<i>ha'</i>	H (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	<i>kh</i>	-
د	Dâl	<i>d</i>	-
ذ	Zâl	<i>z</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Râ'	<i>r</i>	-
ز	Zâ'	<i>z</i>	-
س	Sîn	<i>s</i>	-
ش	Syîn	<i>sy</i>	-
ص	Sâd	<i>Ṣ</i>	S (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	<i>d</i>	D (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	<i>t</i>	T (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	<i>Ẓ</i>	Z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	<i>'</i>	Koma di atas
غ	Gâin	<i>g</i>	-
ف	<i>f</i>	<i>f</i>	-
ق	qaf	<i>q</i>	-
ك	kaf	<i>k</i>	-
ل	Lam	<i>l</i>	-

م	mīm	<i>m</i>	-
ن	Nūn	<i>n</i>	-
و	Wāwu	<i>w</i>	-
ه	Hâ'	<i>h</i>	-
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā	<i>y</i>	-

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

## III. *Ta' marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya. Kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

b. Bila *ta' marbutah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامه الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fitir</i>
------------	---------	-----------------------

## IV. Vokal pendek

َ-----	<i>fathah</i>	ditulis	a
ِ-----	<i>kasrah</i>	ditulis	i
-----ُ	<i>dammah</i>	ditulis	u

## V. Vokal panjang

<i>Fathah</i> +alif	ditulis	<i>ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
<i>Fathah</i> + <i>ya'</i> mati	ditulis	<i>ā</i>

تنس	ditulis	<i>tansa</i>
<i>Kasrah+ ya' mati</i>	ditulis	<i>ī</i>
كريم	ditulis	<i>karim</i>
<i>Dammah+wawu mati</i>	ditulis	<i>ū</i>
فروض	ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal rangkap

<i>Fathah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ai</i>
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
<i>Fathah + wawu mati</i>	ditulis	<i>au</i>
فول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

انتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعتدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لعن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang alif+lam

a. Bila diikuti huruf *qamariyyah*

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>As-sama'</i>
اشمس	ditulis	<i>Asy-syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat.

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

نوى الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
اهل السنه	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## ABSTRAK

### **EFISIENSI ZIS MENGGUNAKAN METODE *DATA ENVELOPMENT ANALYSIS (DEA)* PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* (STUDI PADA BAZNAS-RI DI MASA PANDEMI COVID-19 PERIODE 2020-2022)**

Yosi Maytesa  
NIM 20910315

Covid-19 menyebabkan terganggunya aktivitas ekonomi, khususnya bagi masyarakat kelas menengah ke bawah di Indonesia. Salah satu solusi untuk menangani dampak Covid-19 di bidang ekonomi menurut Islam yaitu dengan menggunakan zakat. Pada penelitian ini, tingkat efisiensi ZIS di masa pandemi Covid-19 pada BAZNAS-RI dianalisis menggunakan metode DEA dengan perspektif Maqashid Syariah. Data yang digunakan merupakan data ZIS pada periode Maret 2020 sampai Desember 2022. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hanya 12 dari total 34 bulan yang memiliki nilai efisiensi 100% (Mei 2020, September 2020, Desember 2020, September 2021, November 2021, Desember 2021, Januari 2022, April 2022, Juli 2022, September 2022, November 2022 dan Desember 2022). Hasil tersebut menunjukkan bahwa BAZNAS belum efisien dalam mendistribusikan ZIS selama masa pandemi covid-19. Namun, Jika dinilai dari sisi program-program yang telah dilaksanakan selama masa covid-19, program yang dilaksanakan sudah baik dan sejalan dengan nilai maqashid syariah. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan efisiensi ZIS pada masa pandemi covid-19 BAZNAS perlu melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi distribusi ZIS dalam perspektif maqashid syariah yang merupakan kebijakan yang tidak bisa dielakkan demi kemaslahatan umat, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang terdampak covid-19.

**Kata kunci:** Zakat, BAZNAS-RI, Efisiensi, *DEA*, *Maqasid Syariah*

## ABSTRACT

### **ZIS EFFICIENCY USING DATA ENVELOPMENT ANALYSIS (DEA) METHOD FROM THE PERSPECTIVE OF MAQASHID SHARIA (A STUDY ON THE BAZNAS-RI DURING THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD 2020-2022)**

Yosi Maytesa  
Student ID 20910315

COVID-19 has disrupted economic activities, particularly for the lower and middle classes in Indonesia. One solution to address the economic impact of COVID-19 from an Islamic perspective is through the use of zakat. In this research, the efficiency of zakat collection and distribution during the COVID-19 pandemic at BAZNAS-RI is analyzed using the DEA method with the perspective of Maqasid Sharia. The data used includes zakat collection and distribution data from March 2020 to December 2022. The results of this study indicate that there are only 12 of 34 months with 100% efficiency (May 2020, September 2020, December 2020, September 2021, November 2021, December 2021, January 2022, April 2022, July 2022, September 2022, November 2022 and December 2022). These results show that BAZNAS has not been efficient in distributing ZIS during the Covid-19 pandemic. However, if assessed in terms of the programs that have been implemented during the Covid-19 period, the programs implemented have been good and in line with maqashid sharia values. Therefore, in relation to the efficiency of ZIS during the Covid-19 pandemic, BAZNAS needs to make efforts to increase the efficiency of ZIS distribution from a sharia maqashid perspective, which is a policy that cannot be avoided for the benefit of the people, welfare and prosperity of the people affected by Covid-19.

**Keywords: Zakat, BAZNAS-RI, Efficiency, DEA, Maqasid Sharia**

January 17, 2024

TRANSLATOR STATEMENT  
The information appearing herein has been translated  
by a Center for International Language and Cultural Studies of  
Islamic University of Indonesia  
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله باري النسب وخالق اللوح والقلم، أحمده تعالى، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشكره على ما أسجى وأنعم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله، الهادي إلى سبيل الأقوم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هو الذي قد أرشدنا بمشيئة الله من الجهل إلى الذكاء، ومن ظلم الكفر إلى نور الإسلام.

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat, rahmat, karunia-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir dalam penulisan tesis. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju jalan terang benderang, yakni agama Islam.

Dalam proses penyelesaian tesis yang berjudul “Efisiensi ZIS Menggunakan Metode *Data Envelopment Analysis* (DEA) Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi pada BAZNAS-RI di Masa Pandemi Covid-19 Periode 2020-2022)” penulis menyadari dalam penyusunan dan penulisan tesis jauh dari kata sempurna dan tidak dapat selesai tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni Mth., MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Nur Kholis, S.Ag., M.Sh.Ec selaku Wakil Dekan bidang Sumber Daya Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan selaku pembimbing Tesis atas segala bimbingan serta arahan yang diberikan.

4. Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Ibu Tulasmi, S.E.I., M.E.I. selaku Sekretaris Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Dzulfitri Hadi Imawan, Lc, M.Kom.I, Ph.D selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
8. Seluruh dosen di Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah mendidik dan memberikan ilmunya yang tak ternilai.
9. Terima kasih kepada kedua orangtua dan keluarga besar yang telah memberikan doa, bimbingan dan support berupa materil dan non-materil dengan setulus hati.
10. Keluarga besar Universitas Islam Indonesia, terkhusus teman-teman seperjuangan di kelas Ekonomi Islam Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
11. Serta seluruh pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis membuka lebar pintu saran dan kritikan yang sifatnya



membangun guna memperbaiki dan menyempurnakan kekurangan yang ada pada penulisan tesis ini.

Yogyakarta, 11 Januari 2024  
Peneliti,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Yosi Maytesa', written over a light yellow rectangular background.

Yosi Maytesa

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN TIM PENGUJI.....	v
NOTA DINAS.....	ivi
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT .....	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Sistematika Pembahasan .....	6
BAB II.....	9
KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU, LANDASAN TEORI.....	9
DAN HIPOTESIS .....	9
A. Kajian Penelitian Terdahulu .....	9
B. Landasan Teori.....	33
1. Zakat.....	Error! Bookmark not defined.
2. Konsep Pengumpulan zakat.....	Error! Bookmark not defined.
3. Pendistribusian zakat.....	60

4. Efisiensi.....	64
5. Maqasid Syariah .....	68
6. Metode <i>Data Envelopment Analysis (DEA)</i> .....	71
C. Hipotesis .....	76
BAB III.....	77
METODE PENELITIAN.....	77
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan .....	77
B. Subyek dan Obyek Penelitian .....	77
C. Jenis dan Sumber Data .....	78
D. Tempat Penelitian .....	78
E. Variabel dan Defenisi Operasional Variabel .....	78
F. Populasi, Sampel dan Teknik Penentuan Sampling .....	82
G. Instrumen Penelitian.....	84
H. Teknik Analisis Data.....	84
BAB IV .....	87
HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN.....	87
A. Kondisi Objektif Lokasi Penelitian .....	87
B. Statistik Deskriptif .....	93
C. Perhitungan Efisiensi Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Menggunakan Metode <i>Data Envelopment Analysis (DEA)</i> pada Masa Pandemi Covid-19 .....	99
D. Efisiensi Zakat pada BAZNAS-RI dalam Pencegahan Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah .....	108
BAB V.....	114
PENUTUP.....	114
A. Kesimpulan .....	114
B. Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA .....	116
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	1

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. 1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah Maret 2020– Maret 2021 .....	2
Tabel 2. 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	27
Tabel 4. 1 Pimpinan BAZNAS Periode 2021-2025.....	93
Tabel 4. 2 Variabel input (X) dan Variabel output (Y) Penelitian .....	95
Tabel 4. 3 Statistik Deskriptif Penelitian .....	97
Tabel 4. 4 Hasil perhitungan efisiensi BAZNAS.....	100
Tabel 4. 5 Hasil Analisis Slack .....	104

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Mekanisme Analisis Penelitian .....	86
Gambar 4. 1 Hasil Perhitungan Efisiensi Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat menggunakan metode DEA .....	103

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada akhir tahun 2019 terdapat sebuah virus yang dinamakan dengan *corona virus disease-2019* (Covid-19) yang menyebar ke seluruh dunia<sup>2</sup>. Covid-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, China di penghujung tahun 2019. WHO kemudian mendeklarasikan virus tersebut sebagai global pandemi pada 11 Maret 2020. Covid-19 telah memberikan efek negatif bagi ekonomi global. Saat virus mulai menyebar secara global sejak Januari 2020, banyak negara telah mempraktikkan beberapa tindakan pengendalian untuk tujuan pencegahan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah '*lockdown*'.<sup>3</sup> Dalam berbagai negara, *lockdown* merupakan kegiatan yang mengharuskan orang untuk tinggal di rumah. Sehingga, efek dari *lockdown* membuat perekonomian terhenti. Tindakan pencegahan ini memberikan konsekuensi lain dari perlambatan ekonomi.

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami penyebaran covid-19. Pada bulan November 2020, terdapat jumlah kasus positif sebanyak lebih dari 500.000 kasus<sup>4</sup>. Hal ini menyebabkan terganggunya aktivitas ekonomi, khususnya bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Oleh karena itu, permasalahan ekonomi yang diakibatkan oleh Covid-19 tersebut harus

---

<sup>2</sup>Mohammad dkk., "An Artificial Intelligence and NLP Based Islamic FinTech Model Combining Zakat and Qardh-Al-Hasan for Countering the Adverse Impact of Covid 19 on SMEs and Individuals", *International Journal of Economics and Business Administration*, VIII.2 (2020), hlm. 351-364.

<sup>3</sup> Badan Amil Zakat Nasional Center of Strategic Studies, *Zakat in time of covid-19 pandemic: evidence from world zakat forum* (2020), hlm. 1.

<sup>4</sup> Worldometer, "Covid-19 Virus Data," 2020. Diakses pada hari Senin 7 Maret 2022, <https://www.worldometers.info/coronavirus>.

diselesaikan. Pandemi covid-19 juga menjadi salah satu penyebab naiknya angka kemiskinan di Indonesia, seperti data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) nasional sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah Maret 2020–Maret 2021

Daerah/Tahun	Jumlah penduduk miskin (juta)	Persentase penduduk miskin	Perubahan jumlah penduduk miskin (juta) (2020-2021)	Perubahan persentase penduduk miskin (2020-2021)
<b>Perkotaan</b>				
Maret 2020	11,16	7,38	1,01	0,51
Maret 2021	12,17	7,89		
<b>Perdesaan</b>				
Maret 2020	15,26	12,82	0,11	0,28
Maret 2021	15,37	12,10		
<b>Perkotaan+ Perdesaan</b>				
Maret 2020	26,42	9,78	1,12	0,36
Maret 2021	27,54	10,14		

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) nasional jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2021 sebesar 27,54 juta orang (10,14 persen), naik dibanding Maret 2020 yang sebesar 26,42 juta orang (9,78 persen). Selama periode Maret 2020-Maret 2021, penduduk miskin di daerah perkotaan bertambah 1,01 juta orang, sementara di daerah perdesaan bertambah 0,11 juta orang. Data tersebut dapat diakses pada website Badan Pusat Statistik (<https://www.bps.go.id/>).

Salah satu solusi untuk menangani dampak Covid-19 di bidang ekonomi menurut Islam yaitu dengan menggunakan zakat infaq dan sedekah<sup>5</sup>. Zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya<sup>6</sup>. Zakat merupakan ajaran yang penting karena merupakan rukun Islam yang ketiga. Zakat adalah harta yang diberikan kepada golongan khusus yang dikelompokkan kedalam 8 *asnaf*. Pada konteks ekonomi, zakat memiliki dampak baik untuk *mustahiq* (insan yang memiliki hak menerima zakat) sebagai cara mengurangi tingkat kemiskinan. Zakat, infak dan sedekah memiliki potensi yang besar jika digunakan sebagai pemberdayaan umat. Berdasarkan data outlook zakat Indonesia pada 2021, potensi zakat Indonesia mencapai Rp327,6 triliun. Angka tersebut terdiri dari zakat perusahaan (Rp144,5 triliun), zakat penghasilan dan jasa (Rp139,07 triliun), zakat uang (Rp58,76 triliun), zakat pertanian (Rp19,79 triliun), dan zakat peternakan (Rp9,52 triliun).<sup>7</sup> Selanjutnya, untuk memastikan bahwa zakat yang dikumpulkan dibagikan kepada mustahik, maka dibutuhkan lembaga pengelola zakat seperti Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (BAZNAS-RI)<sup>8</sup>.

Dalam upaya penanganan permasalahan ekonomi yang diakibatkan Covid-19, LAZ dan BAZNAS-RI membantu masyarakat yang terdampak pada bidang

---

<sup>5</sup> Maheran Zakatia, "The Influence of Human Needs in the Perspective of Maqasid Al-Syari'ah on Zakat Distribution Effectiveness", *Asian Social Science*, 10.3 (2014), hlm. 73-165.

<sup>6</sup> Ainol Yaqin, "Optimalisasi Zakat Produktif Dalam Pengentasan Problem Kemiskinan", *Iqtishad: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, (2015), hlm. 220.

<sup>7</sup> Muhammad Thoin dan Reno Andrian, "Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 7, no. 03 (2021). hlm. 1689-1695.

<sup>8</sup> Kartika Andiani, dkk, "Strategy of BAZNAS and Laku Pandai For Collecting and Distributing Zakah in Indonesia", *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 10.2 (2018). hlm. 417-420.



ekonomi. Untuk mencapai tujuan tersebut, zakat harus terdistribusi dengan baik kepada masyarakat yang berhak menerimanya<sup>9</sup>. Selanjutnya, zakat harus dikelola secara institusional sesuai dengan hukum Islam: amanah, keadilan, kepastian hukum, integritas dan akuntabilitas. Oleh karena itu, faktor-faktor tersebut dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat<sup>10</sup>.

Dalam pendistribusian zakat terdapat parameter yang mendasari kinerja organisasi dalam hal distribusi yaitu efisiensi distribusi zakat<sup>11</sup>. Sehingga, parameter tersebut perlu diukur untuk mengetahui apakah zakat telah terdistribusi dengan baik. Salah satu metode dalam pengukuran efisiensi adalah metode *Data Envelopment Analysis* (DEA)<sup>12</sup>. Metode DEA merupakan sebuah metode yang berfungsi untuk mengukur efisiensi suatu unit dalam pengambilan keputusan<sup>13</sup>. Metode DEA dipilih karena dapat mengukur nilai efisiensi dengan baik yaitu menggunakan rasio perbandingan input dan output suatu data.

Pada penelitian ini, peneliti akan menganalisis tingkat efisiensi pengumpulan dan pendistribusian zakat di masa pandemi Covid-19 pada BAZNAS-RI menggunakan metode DEA. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data pengumpulan serta pendistribusian zakat bulanan pada periode Maret 2020-

---

<sup>9</sup> Patmawati Ibrahim, "Pembangunan Ekonomi Melalui Agihan Zakat", Jurnal Syariah, 16.2 (2008), hlm. 1-24.

<sup>10</sup> UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, 2011.

<sup>11</sup> Program Budi Prayitno, "Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah" (Tinjauan Terhadap Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara)", (Tesis, Semarang, Universitas Diponegoro, 2008).

<sup>12</sup> Lulu Marjania Rahmani dkk., "Analisis Efisiensi Penghimpunan Dana Zakat Infaq Dan Shadaqah (ZIS) Berbasis Digital Di Pusat Zakat Umat Menggunakan Metode Data Envelopment Analysis (DEA)", Prosiding Hukum Ekonomi Syariah: Universitas Islam Bandung 6.2 (2020), hlm. 708-710.

<sup>13</sup> Aulia Zahra, dkk., "Zakat dengan Metode Data Envelopment Analysis", (Jurnal akuntansi dan Keuangan Islam, 2016). hlm. 33-42.

September 2022. Selanjutnya, peneliti akan memberikan solusi berbentuk upaya yang dapat dilakukan oleh BAZNAS-RI dalam peningkatan tingkat efisiensi pendistribusian ZIS. Oleh karena itu, kontribusi dari penelitian ini adalah hasil penelitian dapat digunakan sebagai acuan evaluasi pendistribusian ZIS di masa yang akan datang. Berdasarkan uraian diatas penulis membuat sebuah penelitian dengan judul “ Efisiensi ZIS Menggunakan Metode *Data Envelopment Analysis* (DEA) Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi pada BAZNAS-RI di Masa Pandemi Covid-19 Periode 2020-2022)”.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perhitungan efisiensi ZIS BAZNAS-RI pada masa Pandemi Covid-19 menggunakan metode DEA?
2. Bagaimana tingkat efisiensi ZIS BAZNAS-RI menggunakan metode DEA pada masa pandemi Covid-19 dengan perspektif Maqashid Syariah?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mendapatkan hasil perhitungan efisiensi ZIS BAZNAS-RI pada masa Pandemi Covid-19 menggunakan metode DEA
- b. Mendapatkan nilai efisiensi ZIS BAZNAS-RI menggunakan metode DEA pada masa pandemi Covid-19 dengan perspektif Maqashid Syariah

#### 2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan memberikan informasi yang berharga mengenai pengelolaan penyaluran ZIS, serta dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan menggunakan metode DEA pada institusi, industri, pemerintahan, dan lain-lain.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini bermanfaat dan dijadikan acuan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan BAZNAS-RI kedepannya, khususnya memberikan dampak positif terhadap permasalahan kemiskinan yang dihadapi Indonesia yang terjadi pada masa pandemi Covid-19.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan berisi argumen-argumen logis yang mengemukakan kesinambungan antar bab dan sub-bab dari tesis yang berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Sistematika ini merupakan cerminan bahwa tesis adalah satu kesatuan yang terintegrasi. Dengan demikian, untuk memperoleh gambaran awal tentang keseluruhan cakupan pembahasan, tesis ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut.

Bab pertama berisi pendahuluan, dalam pendahuluan dijabarkan secara gamblang hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang penelitian, yang mana berisi tentang apa-apa yang mendasari penelitian ini dilakukan. Poin berikutnya yaitu rumusan masalah, untuk mengetahui permasalahan komprehensif dan terfokus yang akan dijadikan batasan penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat penelitian, dalam poin ini menginformasikan tujuan dan kebermanfaatan

dari penelitian agar penelitian yang dilakukan benar-benar memiliki visi yang konstruktif bagi perkembangan pengetahuan. Di poin terakhir dalam bab pertama adalah sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum dan runtutan kontruk penelitian mulai bab pertama sampai bab kelima.

Bab kedua, berisi kajian terdahulu, landasan teori dan juga hipotesis penelitian. Kajian terdahulu disini diperlukan untuk mengetahui perkembangan penelitian tentang zakat infaq dan sedekah, distribusinya dan efisiensi distribusinya selain itu juga untuk mengetahui perkembangan penelitian tentang peran covid-19 dalam mempengaruhi tingkat efisiensi distribusi zakat infaq dan sedekah. Dengan kajian terdahulu ini maka akan diketahui pembaharuan dari penelitian ini dan perbedaan apa saja dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dan untuk meminimalisir plagiasi pada penelitian. Sedangkan Kerangka teori digunakan sebagai dasar pedoman dan kerangka acuan terhadap penelitian yang akan dilakukan.

Bab ketiga, berisi metode penelitian, dari mulai jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian sampai dengan teknik analisis data. Metode ini dimaksudkan sebagai langkah-langkah yang akan ditempuh dalam pengambilan data sampai proses analisis data penelitian.

Bab keempat, akan membahas terkait gambaran umum dari hasil penelitian ini dan juga analisis datanya. Bab ini dimaksudkan untuk menyajikan gambaran umum tentang tingkat efisiensi distribusi zakat infaq dan sedekah oleh BAZNAS-RI. Dalam bab ini juga membahas tentang analisis pengumpulan data

yang diperoleh dari proses pengambilan data dari *website* BAZNAS-RI di setiap bulan selama periode 2020 hingga 2022.

Bab kelima, penutup yang berisi kesimpulan dari keeluruhan pembahasan, saran-saran serta rekomendasi. Dalam kesimpulan ini akan diuraikan secara singkat hasil penelitian yang sudah dilakukan.

## **BAB II**

### **KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU, LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS**

#### **A. Kajian Penelitian Terdahulu**

Kajian Pustaka ini penulis memiliki tujuan untuk penguraian hasil-hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dan digunakan untuk memperoleh gambaran untuk kerangka berfikir, selain itu juga digunakan sebagai perbandingan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan sehingga tebentuk keorisinilan penelitian dan penelitian akan terus berkembang. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan di lakukan.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Zaini Abdul Malik dan Ifa Hanifia<sup>14</sup>. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi Lembaga Zakat Muhammadiyah (Lazismu) Jawa Barat dalam menangani Covid-19. Adapun metode yang digunakan adalah Data Envelopment Analysis (DEA). Metode tersebut merupakan metode penelitian kualitatif. Dalam analisis tersebut, data penggalangan serta penyaluran zakat secara berurutan digunakan sebagai data masukan dan keluaran. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efisiensi penyaluran zakat pada Provinsi Jawa Barat mencapai 22%. Daerah yang memiliki efisiensi yang baik adalah Majalengka, Cianjur dan Cirebon. Pada penelitian ini data yang digunakan tidak lengkap, dimana terdapat beberapa wilayah yang tidak

---

<sup>14</sup> Zaini Abdul Malik dan Ifa Hanifia Senjiati, "*Efficiency Service Handling Covid-19 The Institute of Zakat By Method of Data Envelopment Analysis (DEA)*", *Journal of Islamic Business and Economic Review*, vol. 3, no. 2 (2020), hlm. 72-80.

memiliki data input dan output sehingga efisiensi dari pelayanan zakat di Jawa Barat menjadi kecil. Pada hasil perhitungan efisiensi, terdapat rasio yang seharusnya lebih besar dari 100% (surplus) antara input dan output, akan tetapi peneliti tidak menjelaskan mengapa hal tersebut bisa terjadi.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Sulaeman dan Sri Yuyu<sup>15</sup>. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perilaku penggunaan pendanaan massa berbasis zakat (amil zakat) dengan mengadopsi konsep teori penerimaan dan penggunaan teknologi. Model tersebut diimplementasikan antara amil zakat dengan UMKM, amil zakat akan melayani finansial untuk UMKM agar dapat bertahan pada situasi pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui kuisisioner online dan dianalisis menggunakan regresi partial least square. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua variable hipotesis kecuali fasilitas mempunyai efek positif yang signifikan pada intensi amil zakat. Hasil penelitian ini dapat membantu pemerintah dan pembuat peraturan untuk merencanakan strategi intervensi strategis untuk meminimalisir dampak pandemi Covid-19 terhadap UMKM di Indonesia. Pada penelitian ini, jumlah sampel memiliki keterbatasan. Sehingga, penambahan jumlah sampel tersebut harus ditambahkan untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Haider Syed, dkk<sup>16</sup>. Pada penelitian ini ditemukan bahwa Covid-19 sangat mempengaruhi kondisi

---

<sup>15</sup> Sri Yuyu Ninglasari, "An Empirical Examination of Factors Influencing the Behavioral Intention to Use Zakat-Based Crowdfunding Platform Model for Countering the Adverse Impact of Covid-19 on MSMEs in Indonesia", 2020. hlm. 204-213

<sup>16</sup> Mohammad dkk., "An Artificial Intelligence and NLP Based Islamic FinTech Model Combining Zakat and Qardh-Al-Hasan for Countering the Adverse Impact of Covid 19 on SMEs and

finansial terutama pada pekerja serabutan dan UKM. Kondisi tersebut harus dapat diatasi agar dampak negatif dari COVID 19 terhadap pekerja harian dan UKM dapat diminimalkan. Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan model fintech yang mengintegrasikan zakat dan qardhul hasan yang diharapkan dapat membantu meminimalkan dampak negatif COVID-19 terhadap pekerja harian dan UKM. Fintech yang digunakan akan mengadopsi kecerdasan buatan dan NLP yang mengkombinasikan zakat dan pinjaman tersebut. Mereka mengusulkan bahwa dengan menggunakan kombinasi zakat dan qardhul hasan, permasalahan finansial masyarakat khususnya pekerja dan UKM dapat teratasi. Penelitian ini hanya mengajukan metode fintech islami dengan kombinasi zakat dan pinjaman tanpa bunga untuk mengatasi permasalahan covid19 terhadap pekerja harian serta UKM. Akan tetapi, fintech tersebut belum diimplementasikan secara nyata di lapangan sehingga tidak didapatkan data relevan apakah metode tersebut efektif dalam mengatasi permasalahan finansial selama periode Covid-19.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Nadia Nuril Ferdaus dan Fatimatuz Zahрати<sup>17</sup>. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan inovasi model bisnis berbasis pengembangan komunitas, dimana usaha tersebut dirumuskan sebagai inovasi model bisnis berbasis zakat produktif untuk memulihkan ekonomi UKM yang terdampak oleh pandemic. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan merupakan data primer dan sekunder. Data primer diambil dengan metode wawancara pada

---

*Individuals", International Journal of Economics and Business Administration*, VIII.Issue 2 (2020), <https://ijeba.com/journal/466>

<sup>17</sup> Nadia Nuril Ferdaus dan Fatimatuz Zahрати, *Business Incubation Model based on Productive Zakat for Economic Recovery SMEs of Post COVID-19* (2020). hlm. 50-59



pimpinan proyek inkubasi bisnis. Sedangkan data sekunder didapatkan dari tinjauan pustaka dan dokumen laporan bisnis mustahik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inkubasi bisnis berbasis zakat produktif mempunyai potensi yang baik untuk memulihkan ekonomi UKM yang terdampak pandemi. Pada penelitian ini hasil penelitiannya merupakan sebuah estimasi pemulihan ekonomi pada sebuah bisnis ternak bebek. Dimana metode tersebut masih sebatas teori, sehingga diperlukan implementasi dan data hasil implementasi yang nyata untuk melakukan validasi efisiensi metode yang diajukan.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Arif Ali dan Muntaha Artalim Zaim<sup>18</sup>. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau peran dari zakat pada krisis dalam perspektif ilmu hukum islam dan aplikasinya pada institusi zakat dalam kasus dewan islam wilayah yang telah melakukan beberapa program dalam menolong masyarakat yang terdampak oleh krisis. Penelitian ini menggunakan dua metode yaitu pendekatan induktif dan analitik. Hasil penelitian ini menunjukkan sebuah program distribusi zakat oleh Baitulmal-MAIWP untuk penerima zakat yang terdampak covid 19. Program tersebut dinamakan dengan “bantuan zakat kecemasan covid-19 (Zakat emergency aid). Program tersebut memberikan beberapa bantuan meliputi bantuan bulanan, bantuan zakat tambahan, bantuan peralatan untuk tujuh rumah sakit, bantuan makanan, dan peralatan tidur untuk tuna wisma. Penelitian ini menunjukkan program amil zakat dalam distribusi bantuan, akan lebih baik jika terdapat usulan metode yang mengusulkan peningkatan

---

<sup>18</sup> Arif Ali Arif dan Muntaha Artalim Zaim, "*The Role of Zakat Institution in Facing Covid-19: A Case Study of the Federal Territory Islamic Council ( MAIWP ) of Malaysia*", (2020). hlm. 119-124.

efisiensi distribusi tersebut untuk meningkatkan bantuan pada masyarakat yang dibutuhkan.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh A. Rio Makkulau Wahyu dan Wirani Aisiyah Anwar<sup>19</sup>. Penelitian ini menjelaskan tentang manajemen zakat yang telah dilakukan oleh Baznas kabupaten Sidrap dalam memaksimalkan distribusi dari jumlah zakat yang terkumpul. Adapun metode yang digunakan kombinasi dari kajian literatur dan tinjauan lapangan menggunakan metode kualitatif dan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana zakat dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kemakmuran mustahik baik untuk konsumtif maupun produktif. Zakat yang disalurkan oleh baznas kabupaten sidrap bernilai 1.2 milyar dengan tujuan utama adalah area terpencil yang terdampak langsung oleh covid-19. Hasil pada penelitian menunjukkan penyaluran zakat sebesar Rp600.000.000 untuk kabupaten Sidrap. Akan lebih baik jika penyaluran zakat tersebut dijelaskan lebih detail arah penggunaannya. Serta analisis lebih lanjut untuk jumlah efisiensi antara zakat terkumpul serta tersalurkan.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Ihsana El Khulqo, dkk<sup>20</sup>. Penelitian ini menjelaskan kompleksitas ekonomi membawa dampak pada beberapa sektor termasuk banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Sehingga, dibutuhkan solusi untuk mengatasi permasalahan ekonomi tersebut salah satunya adalah zakat. Sehingga, manajemen zakat sangat diperlukan untuk penyaluran yang tepat guna. Metode utama yang baik untuk manajemen zakat

---

<sup>19</sup> A. Rio Makkulau Wahyu dan Wirani Aisiyah Anwar, "Management of Zakat at BAZNAS Regency Sidrap During Covid-19's Pandemic", *Jurnal Iqtisaduna*, 1.1 (2020), hlm. 4.

<sup>20</sup> Ihsana El Khulqo, 'The Role of Zakat in National Economic Development', *International Jurnal of Business Economic and Law*, 51.1 (2018), hlm. 1-10.

adalah peran pemerintah dalam mengatur serta mensosialisasikan esensi dari zakat itu sendiri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa menjadikan zakat sebagai instrumen kebijakan pemerintah memiliki banyak keuntungan seperti menyelesaikan permasalahan ekonomi nasional serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan itu sendiri. Penelitian ini tidak menjelaskan bagaimana solusi yang baik agar manajemen zakat pada pemerintahan Indonesia dapat terealisasi sehingga menimbulkan dampak yang baik untuk zakat di kemudian hari.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Prima Hadi Putra<sup>21</sup>. Penelitian ini mengevaluasi keuntungan atas investasi pada institusi zakat (dompet duafa) terhadap petani yang terdampak erupsi gunung sinabung pada tahun 2014. Secara khusus, studi ini menganalisis laba atas investasi (dan/atau manfaat) dari program pemulihan ekonomi setelah bencana melanda wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan konsep pengukuran imbal balik. Investasi yang memasukkan komponen sosial yang diintegrasikan kedalam analisis yang disebut pengembalian sosial atas investasi. Perhitungan menunjukkan bahwa laba atas investasi Dompot Dhuafa dalam program adalah 1,94, artinya layak secara sosial, dimana untuk investasi program sebesar Rp1 akan menghasilkan keuntungan Rp1,94. Penelitian ini dapat digunakan untuk analisis program instusi zakat untuk menangani krisis ekonomi selama masi Covid-19.

---

<sup>21</sup> Prima Hadi Putra and Ahsin Aligori, "Social Return on Investment: A Case Study of Post-Disaster Zakat Empowerment in Indonesia", *World Zakat Forum International Conference 2017*, March, 2017, hlm. 81-93.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Tika Widiastuti, dkk<sup>22</sup>. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi manajemen institusi zakat untuk mengoptimalkan penggunaan zakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif pada beberapa studi kasus yang bertujuan untuk menentukan strategi manajemen keuangan zakat pada BAZNAS dan Institusi BAZNAS Al-Ahzar Jawa Timur. Hasil penelitian ini mendeskripsikan temuan Model Zakat Scorecard melalui hasil analisis kategorik. Penelitian ini juga menjelaskan implikasi akademis dan manajerial terkait dengan lembaga pengelola zakat. Penelitian ini membutuhkan analisis lebih lanjut tentang efisiensi Model Scorecard yang diajukan. Sehingga pembaca mengetahui apakah implementasi model tersebut dapat dipakai dalam institusi amil zakat.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Eko Gondo Saputro<sup>23</sup>. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) melalui Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, dan HDI terhadap Kemiskinan di Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Struktural Model Persamaan-Partial Least Square (SEM-PLS). Hasil penelitian menunjukkan pengaruh langsung ZIS terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kesehatan, dan HDI, serta pengaruh tidak langsung total ZIS terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Aceh. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengaruh ZIS melalui Kesehatan dan HDI terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan pengaruh ZIS melalui

---

<sup>22</sup> Tika Widiastuti and others, 'Optimization of Zakat Fund Management in Regional Zakat Institution', *Humanities and Social Sciences Reviews*, 6.2 (2018), 133–39 <<https://doi.org/10.18510/hssr.2018.6217>>..

<sup>23</sup> Eko Gondo Saputro and Sahabudin Sidiq, 'The Role of Zakat, Infaq and Shadaqah (ZIS) in Reducing Poverty in Aceh Province', *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 3.3 (2020), 63–94 <<https://doi.org/10.18196/ijief.3234>>.

HDI terhadap Kemiskinan di Aceh. Dibutuhkan analisis lebih lanjut untuk efisiensi manajemen institusi zakat agar penyaluran zakat dapat tepat dan berdampak lebih baik kedepannya.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Rifka Mustafida, Zahra Nabila Kurnia, dkk<sup>24</sup>. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi program kelembagaan penghimpun zakat dalam mencapai maqashid syariah serta mengidentifikasi isu dan strategi lembaga zakat. Kajian ini menyajikan perbandingan program penyaluran zakat antara dua negara yaitu Indonesia dan Malaysia yang diwakili oleh Bazis DKI Jakarta dan LZS dalam mencapai lima aspek Maqashid Syariah. Penelitian ini memberikan kontribusi untuk menopang perkembangan kehidupan sosial dalam hal penyaluran Zakat yang tepat dengan mempertimbangkan Maqashid Syariah. Orisinalitas penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang strategi bagaimana lembaga zakat dapat mengoptimalkan potensinya dalam mencapai Maqashid Syariah. Dibutuhkan analisis lebih lanjut untuk efisiensi manajemen institusi zakat agar penyaluran zakat dapat tepat dan berdampak lebih baik kedepannya.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Ninda Ardiani<sup>25</sup>. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan efisiensi lembaga amil zakat Dompot Dhuafa dalam penggalangan dan penyaluran zakat. Adapun metode yang digunakan yaitu metode DEA dengan dua pengujian yaitu pengujian dana zakat dan pengujian dana non zakat. Data diambil dari laporan keuangan Dompot Dhuafa dari

---

<sup>24</sup> Rifka Mustafida and others, 'The Optimalization of Zakat in Achieving Maqashid Sharia : Case Study of Indonesia and Malaysia', 2020. hlm.159-175.

<sup>25</sup> Ninda Ardiani, 'The Efficiency of Zakat Collection and Distribution: Evidence From Data Envelopment Analysis', *Al-Uqud : Journal of Islamic Economics*, 3.1 (2019), hlm. 54

tahun 2011 - 2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa data tahun 2011, 2014 dan 2015 pada Dompot Dhuafain menghimpun dan menyalurkan dana zakat dan dana non zakat yang mengindikasikan bahwa manajemen tersebut efisien. Ketidakefisienan yang terjadi pada tahun 2012 dan 2013 tersebut dikarenakan belum optimalnya penyaluran dana dari Dompot Dhuafa. Efisiensi Dompot Dhuafa selama dua tahun terakhir menunjukkan Dompot Dhuafa sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional memiliki kredibilitas yang baik dan telah mendapatkan kepercayaan yang baik dari masyarakat di Indonesia.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Tika Widiastuti, dkk<sup>26</sup>. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi pengelolaan pada Lembaga Zakat Daerah. Metode yang digunakan adalah analisis SWOT (strength, weakness, opportunity, threat) dengan IFE-EFE Matriks. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menjelaskan optimalisasi dana di lembaga zakat. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga zakat harus memperbaiki strateginya dengan mengembangkan kekuatan dan mengubah ancaman menjadi peluang. Kajian tersebut memberikan pedoman bagi lembaga zakat daerah tentang bagaimana mereka dapat meningkatkan peran dan efisiensinya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi umat Islam di Indonesia. Mungkin juga penting bagi pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan tenaga kerja inovatif, penelitian dan pengembangan yang cukup besar dalam mengoptimalkan Ekonomi Islam untuk meningkatkan pertumbuhan Ekonomi Islam Indonesia. Penelitian ini terbatas pada

---

<sup>26</sup> Tika Widiastuti, Wahyuningsih Wahyuningsih, and Imam Wahyudi Indrawan, 'Fund Management Strategy in Baznas Zakat (Amil Zakat National Agency) East Java', *International Journal of Islamic Business Ethics*, 1.2 (2016), hlm. 161

wilayah Jawa Timur. Sehingga, penggunaan analisis tersebut pada Indonesia secara umum atau ke wilayah khusus lainnya dapat dilakukan.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Ivan Rahmat Santoso<sup>27</sup>. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan strategi optimalisasi zakat dalam menanggulangi kemiskinan di era revolusi industry 4.0. Metode yang digunakan adalah analisis SWOT (strength, weakness, opportunity, threat). Studi ini menemukan strategi optimalisasi zakat melalui perbaikan sistem tata kelola dan informasi lembaga digitalisasi berbasis zakat. Selain itu, sistem informasi database mustahik dan muzaki perlu ditingkatkan guna mengoptimalkan penghimpunan dan penyaluran zakat. Diperlukan analisis serta pemaparan solusi lebih lengkap terhadap pengoptimalan database informasi digital amil zakat.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Rahmatina A. Kasri, dkk<sup>28</sup>. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi strategi penggalangan dana yang diterapkan oleh berbagai jenis lembaga zakat di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif melalui wawancara dengan organisasi zakat di Indonesia. Temuan utama menunjukkan beberapa perbedaan dalam strategi penggalangan dana. Badan zakat perusahaan dan pemerintah cenderung menggunakan strategi penggalangan dana tradisional, dengan pendekatan kemitraan untuk mengumpulkan zakat dan pendekatan berorientasi komunitas untuk mengkomunikasikan zakat. Sebaliknya, agen zakat

---

<sup>27</sup> Ivan Rahmat Santoso, 'Strategy for Optimizing Zakat Digitalization in Alleviation Poverty in the Era of Industrial Revolution 4.0', *Ikonomika*, 4.1 (2019), hlm. 35-52.

<sup>28</sup> Rahmatina Awaliyah Kasri and Niken Iwani S Putri, 'Fundraising Strategies to Optimize Zakat Potential in Indonesia: An Exploratory Qualitative Study', *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 10.1 (2018), hlm. 1-24.

swasta cenderung menggunakan strategi penggalangan dana berorientasi pasar yang dipadukan dengan pendekatan pengumpulan ritel dan pendekatan komunikasi individu. Diperlukan analisis lebih lanjut dalam masing-masing metode yang digunakan dalam penggalangan dana baik itu pada Lembaga pemerintah maupun lembaga swasta.

Selanjutnya, penelitian dari Nur Azizah, dkk.<sup>29</sup> Penelitian ini melakukan penelitian untuk mengetahui tingkat efisiensi. Selanjutnya mereka meneliti tentang faktor apa saja yang melatarbelakangi tingkat efisiensi dari penerimaan zakat. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data penerimaan zakat BAZNAS Provinsi Jawa Barat pada periode 2016-2020. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah *data envelopment analysis* (DEA) dengan pendekatan *variable return to scale* (VRS) dan *constant return to scale* (CRS). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan zakat BAZNAS Provinsi Jawa Barat tidak efisien pada tahun 2017. Kekurangan dari penelitian ini adalah resolusi data yang digunakan terlalu lama yaitu per tahun. Sehingga, perlu dilakukan analisis lebih detail dalam menganalisis efisiensi dalam setiap bulannya untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal.

Selanjutnya, penelitian dari Muhammad Nafik H. R. dkk.<sup>30</sup> Penelitian ini melakukan analisis efisiensi dari institusi zakat di Indonesia dalam konteks pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini melakukan perbandingan efisiensi dari

---

<sup>29</sup> Nur Azizah, Encep Abdul Rojak, and Akhmad Yusuf, 'Efisiensi Penerimaan Dana Zakat Baznas Provinsi Jawa Barat Dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA)', *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 2.1 (2022), hlm. 129-134.

<sup>30</sup> Muhamad Nafik Hadi Ryandono dkk., 'Efficiency of Zakat Institutions in Indonesia: Data Envelopment Analysis (DEA) vs Free Disposal Hull (FDH) vs Super-Efficiency DEA', *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14.8 (2023), hlm. 5-15.



institusi zakat yang berbeda yaitu intitusi zakat milik pemerintah, perusahaan, organisasi zakat, dan organisasi masyarakat. Metode yang digunakan adalah *data envelopment analysis* (DEA). Hasil dari penelitian ini akan digunakan sebagai acuan untuk institusi zakat untuk pengembangan kedepannya. Sehingga, Lembaga zakat yang paling efisien dalam mengelola zakat dapat dipilih sebagai pemeran utama dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Akan tetapi penelitian ini perlu memperhatikan periode perbandingan data. Terdapat perbedaan periode analisis antara satu institusi dengan institusi yang lain, sebagai contoh BAZNAS dianalisis pada periode 2014-2018, sedangkan NU dianalisis pada periode 2016-2018. Sehingga, periode ini harus diseragamkan untuk mendapatkan hasil yang adil antara satu dengan yang lain.

Selanjutnya, penelitian dari Zainul Fuad, dkk.<sup>31</sup> Penelitian ini menganalisis tentang efisiensi manajemen ZIS pada BAZNAS Sumatera Utara (SU). Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah *data envelopment analysis* (DEA). Penelitian ini menggunakan *software* DEAP untuk menganalisis data dengan pendekatan produksi *constant return of scale* (CRS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efisiensi BAZNAS SU mencapai nilai 100%. Kekurangan dari penelitian ini adalah penyajian data yang diberikan kurang baik. Satuan nilai pada tabel hasil penelitian tidak jelas sehingga informasi sulit untuk dipahami pembaca.

---

<sup>31</sup> ZainulFuad dkk., 'Analysis of the Efficiency of the Management of Zakat, Infaq, and Sadaqah Funds at BAZNAS SU', *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5.2 (2022), hlm. 1-11.

Selanjutnya, penelitian dari Efri Syamsul B., dkk.<sup>32</sup> Penelitian ini melakukan pengukuran efektivitas alokasi zakat, infaq/sedekah dan dana sosial di LAZ Dewan Dakwah. Tingkat efektivitas diukur dengan menggunakan model prinsip inti zakat dalam arah alokasi untuk rasio pengumpulan (ACR). Objek penelitian yang digunakan adalah laporan keuangan LAZ Dewan Dakwah periode 2015-2019. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas alokasi dana LAZ Dewan Dakwah adalah 92 %. Kekurangan dari penelitian ini adalah metode yang digunakan untuk melakukan analisis tidak dijelaskan secara rinci. Pada hasil penelitian, hasil perhitungan efisiensi langsung ditampilkan pada grafik. Oleh karena itu, peneliti harus memaparkan analisis yang lebih lengkap terhadap hasil penelitian yang telah didapatkan.

Selanjutnya, penelitian dari Nadhifah Salsabila F., dkk.<sup>33</sup> Penelitian ini melakukan analisis efisiensi manajemen zakat di MIZAN Amanah pada periode 2012-2019. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Analisis dilakukan dengan metode *data envelopment analysis* (DEA). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 5 dari 8 DMU yang digunakan adalah efisien. Sebaliknya, DMU yang tidak efisien dipengaruhi oleh biaya pegawai serta ketidaksesuaian pengumpulan serta pendistribusian zakat. Kekurangan dari penelitian ini adalah metode yang digunakan untuk melakukan analisis tidak dijelaskan secara rinci. Pada hasil penelitian, hasil perhitungan efisiensi langsung

---

<sup>32</sup> Efri Syamsul Bahri dkk., 'Measuring the Effectiveness of Zakat Disbursement at Amil Zakat Institution Dewan Da'Wah Utilizing Zakat Core Principle Approach', 4.1 (2022). hlm. 119-132.

<sup>33</sup> Nadhifah Salsabila Firdaus dkk., 'Analisis Efisiensi Pengelolaan Zakat Dengan Metode Super Efisiensi Data Envelopment Analysis (DEA) Pada LAZ Mizan Amanah', *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 2.2 (2022), hlm. 379-386.

ditampilkan pada grafik. Oleh karena itu, peneliti harus memaparkan analisis yang lebih lengkap terhadap hasil penelitian yang telah didapatkan.

Penelitian dari Hulwah T., dkk.<sup>34</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efisiensi Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia dengan menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA). Sampel yang digunakan dalam penelitiannya adalah Perusahaan Asuransi Syariah yang mempublikasikan laporan keuangannya secara lengkap dari tahun 2012-2014. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel input dan variabel output. Variabel input adalah total aset dan biaya komisi. Sedangkan variabel outputnya adalah bruto kontribusi dan pendapatan investasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan intermediasi dengan orientasi input dan menggunakan tiga jenis pengukuran yaitu pengukuran efisiensi efisiensi teknis, teknis murni dan skala. Hasil penelitian ini kelompok Perusahaan Asuransi Umum Syariah dan Asuransi Jiwa Syariah Perusahaan tidak ada perusahaan yang mencapai tingkat efisiensi optimal pada ketiga jenis pengukuran. Sedangkan pada kelompok Unit Asuransi Umum Syariah ada 2 perusahaan optimal pada 3 pengukuran atau sebesar 28,57% dari total perusahaan yang dijadikan sampel dalam kelompok ini. Dan kelompok Unit Asuransi Jiwa Syariah sebanyak 4 perusahaan efisien secara optimal dalam 3 pengukuran atau 25% dari total perusahaan yang dijadikan sampel.

---

<sup>34</sup> Hulwah Tuffahati, Sepky Mardian, and Edy Suprpto, 'Pengukuran Efisiensi Asuransi Syariah Dengan Data Envelopment Analysis (DEA)', *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 4.1 (2019), 1–23 <https://doi.org/10.35836/jakis.v4i1.27>.

Penelitian Heny Yuningrum,<sup>35</sup> penelitian ini meneliti bagaimana operasional kegiatan BMT di kota Semarang telah mencapai tingkat efisiensi operasional pada tahun 2010 dan bagaimana prospek kedepannya kota Semarang dalam persaingan BMT dengan keuangan syariah lainnya. Populasi penelitian ini adalah 72 BMT dan sampelnya adalah penelitian ini berjumlah 12 BMT. Populasi dan sampel dicatat oleh PUSKOPSYAH. Analisis penelitian ini menggunakan WDEA yang diharapkan dapat menjawab permasalahan yang terjadi pada BMT. Hasil dari Penelitian ini adalah 3 BMT mempunyai efisiensi sebesar 55% sampai 90%. Yaitu BMT Mitra Hasanah (61,51), BMT Pasadena (62,41%) dan BMT Anda (71,18%). Modal dan biaya operasional ketiga BMT harus ditingkatkan hingga mencapai target yang diharapkan. Rata-rata BMT itu hanya 30% dari target. Dan BMT tersebut memiliki efisiensi yang rendah (kurang dari 55%) yaitu BMT Hudatama (29,22%), BMT Fosilatama (33,28%), BMTTumoto Bondo (47,81%). Sedangkan sepertiga dari BMT ini mempunyai efisiensi yang rendah dari variabel input. yaitu belanja modal dan operasional serta tabungan Perlu ditingkatkan dari 50% menjadi 70% Kekurangan yang terjadi pada BMT adalah proporsi input yang tidak seimbang yaitu belanja modal dan operasional, jumlah entry yang dikelola tidak sesuai dengan target pasar. Untuk mencapai target tersebut setiap BMT harus menambah modal, biaya operasional dan tabungan. Untuk menjawab permasalahan inefisiensi tersebut adalah: nilai output yang harus ditingkatkan dengan cara mengurangi input, jika input dan output ditingkatkan, maka tingkat peningkatan

---

<sup>35</sup> Heny Yuningrum, "Mengukur Kinerja Operasional BMT pada Tahun 2010 ditinjau dari segi Efisiensi dengan Data Envelopment Analysis (DEA) (Studi Kasus BMT Di Kota Semarang), *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 2.2 (2012), 111–28 <https://doi.org/10.21580/economica>.

output harus lebih besar dari tingkat kenaikan input, atau output dan input keduanya menurun karena output yang dihasilkan harus lebih rendah dari input.

Penelitian dari Parwadi,<sup>36</sup> penelitian ini diperkenalkan sebuah model AHP/DEA untuk mengukur efisiensi penggunaan teknologi gas buang rumah tangga ramah lingkungan. Model ini merupakan sebuah model yang mengintegrasikan antara AHP dan DEA yang merupakan salah satu dari metode multi-criteria decision making (MCDM). Metode ini merupakan salah satu prosedur saintifik yang dapat digunakan untuk mengukur penggunaan teknologi gas ramah lingkungan.

Penelitian dari M. Mujiya U.,<sup>37</sup> penelitian ini membahas metode SFA untuk mengukur efisiensi pada sektor pendidikan dan keuntungan yang didapatkan dibanding apabila menggunakan metode DEA. Fungsi produksi yang kerap digunakan untuk mengukur efisiensi juga akan dibahas di sini. Selain itu, penelitian ini juga akan menampilkan variabel-variabel (input dan output) yang digunakan di literatur untuk mengukur efisiensi pada sektor pendidikan. Penelitian ini diharapkan dapat lebih memperkenalkan metode SFA (khususnya pada peneliti di Indonesia) yang mempunyai berbagai keuntungan namun kurang populer dibandingkan dengan metode DEA.

---

<sup>36</sup> Parwadi Moengin, 'Model Ahp/Dea Untuk Mengukur Efisiensi Penggunaan Teknologi Gas Buang Rumah Tangga Ramah Lingkungan', *J@Ti Undip : Jurnal Teknik Industri*, 8.1 (2013), 37–42 <https://doi.org/10.12777/jati.8.1.37-42>.

<sup>37</sup> M Mujiya Ulkhaq, 'Metode Stochastic Frontier Analysis Untuk Mengukur Efisiensi Di Sektor Pendidikan', *Saintekno: Jurnal Sains Dan Teknologi*, 19.2 (2021), 65–73.

Penelitian Bhava Wahyu N.<sup>38</sup> Penelitian ini menggunakan DEA non parametrik pada perbankan di BEI tahun 2007-2010, untuk menganalisis efisiensinya. Dengan input giro, simpanan tabungan, simpanan tabungan, dan jumlah karyawan, serta keluaran berupa pinjaman investasi, pinjaman modal kerja, dan pinjaman konsumsi. Sampel penelitian sebanyak 13 bank, 3 bank BUMN dan 10 bank swasta nasional, dengan metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, hasilnya 6 bank tidak mencapai efisiensi, 2 bank pemerintah dan 6 bank swasta. Dari hasil tersebut bank swasta mencapai tingkat efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan bank-bank.

Penelitian dari Novendi A. M. dkk.,<sup>39</sup> penelitian ini menganalisis dimana Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat diterapkan. Fokus penelitiannya adalah menambah atau tidaknya biaya operasional bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk amil yang diberikan pemerintah daerah pasca keluarnya fatwa. Hal ini membahas peningkatan efisiensi pengumpulan dan penyaluran dana zakat. Sampel yang digunakan adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banjarnegara, Kebumen, dan Purbalingga dengan rangkaian waktu dari tahun 2011 hingga 2015 dengan menggunakan sampel jenuh, dengan menggunakan seluruh sampel sebagai sampel. Menunjukkan, ketiga BAZNAS Kabupaten yang menjadi sampel telah melaksanakan Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat dengan

---

<sup>38</sup> Bhava Nugraha Wahyu, 'Analisis Efisiensi Perbankan Menggunakan Metode Non Parametrik Data Envelopment Analysis (Dea)', *Jurnal Ilmu Manajemen*, 1 (2013).

<sup>39</sup> Novendi Arkham Mubtadi, Dwi Vera Usma dyani, and Farah Annisa, 'Efisiensi Pengelolaan Zakat Dalam Tinjauan Fatwa Majelis Ulama Indonesia', *Iqtisad Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 8.1 (2021), 17 <https://doi.org/10.31942/iq.v8i1.4090>.

besaran bantuan APBD untuk biaya operasional meningkat tajam pasca adanya fatwa MUI. Hal ini juga diikuti dengan jumlah yang terkumpul dan penyaluran dana zakat yang besar secara efisien. Saran bagi peneliti selanjutnya adalah dapat membahas biaya operasional terhadap efisiensi dan penyaluran zakat dengan analisis regresi agar hasil yang diperoleh menjadi lebih valid dan reliabel, dengan menambahkan sampel tidak hanya pada tiga kabupaten saja dan menambahkan rangkaian waktu tidak hanya lima tahun saja.

Berdasarkan dari literatur yang telah dijelaskan. Terdapat beberapa perbedaan dan kesamaan antara penelitian ini dengan beberapa penelitian tersebut. Pertama, penelitian ini berfokus pada analisis efisiensi ZIS menggunakan metode DEA dengan objek penelitian ZIS BAZNAS-RI. Kedua, data yang digunakan merupakan data periode khusus yaitu data ZIS BAZNAS-RI pada masa pandemi covid-19 yaitu tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Ketiga, penelitian-penelitian terdahulu memiliki variabel input dan output sebatas 2-3 variabel saja, sedangkan penelitian ini memiliki jumlah variabel yang lebih banyak yaitu sebanyak 5 input dan 1 output sehingga analisis nilai efisiensi dapat lebih detail. Berdasarkan uraian tersebut maka penelitian ini berfokus pada efisiensi ZIS BASNAZ-RI menggunakan metode *data envelopment analysis* (DEA) perspektif *maqasid syariah* (Studi pada BAZNAS-RI di Masa Pandemi Covid-19 Periode 2020-2022). Sehingga, keaslian pada penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan. Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Ifa Hanifia dan Zaini Abdul Malik (2020)	Efficiency Service Handling Covid-19 The Institute Of Zakat By Method Of Data Envelopment Analysis (DEA)	Metode yang digunakan adalah Metode DEA (Data Envelopment Analysis)	Data yang digunakan untuk penelitian hanya terkhusus di Provinsi Jawa Barat
2	Sulaeman dan Sri Yuyu (2020)	An Emprical Examination of Factors Influencing The Behavioral Intention To Use Zakat-Based Crowdfunding Platform Model For Countering The Adverse Impact Of Covid-19 on Msmes In Indonesia	Menganalisis peran zakat dalam memulihkan ekonomi di masa Pandemi Covid-19	Menguji behavioral intention dari crowdfunder muslim menggunakan model platform crowdfunding berbasis Zakat dengan mengadopsi konsep Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) Model.
3	Mohammad Haider Syed, dkk	An Artificial Intelligence And NLP Based Fintech Model Combining Zakat And Qardh Al-Hasan For Countering The Adverse Impact Of Covid-19 On Smes And Individuals	Fokus penelitian menganalisis peran zakat dalam memulihkan ekonomi di masa Pandemi Covid-19	Mengeksplorasi kemungkinan Zakat dan Qardh-Al-Hasan sebagai metode pembiayaan untuk memerangi dampak buruk virus Corona pada individu miskin dan UKM.



No	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
4	Nadia Nuril Ferdaus dan Fatimatuz Zahrati (2020)	Business Incubation Model based on Productive Zakatfor Economic Recovery SMEs of Post Covid-19	Fokus penelitian menganalisis peran zakat dalam memulihkan ekonomi di masa Pandemi Covid-19	Merumuskan inovasi model bisnis berbasis pengembangan masyarakat sebagai upaya penanggulangan dampak krisis ekonomi masyarakat di sektor riil dengan merumuskan inovasi model bisnis berbasis zakat produktif untuk memulihkan ekonomi UKM yang terkena dampak pandemi.
5	Hambari, dkk (2020)	The Role of Zakat Institution in Facing Covid-19: A Case Study of the Federal Territory Islamic Council (MAIWP) of Malaysia	Fokus penelitian terkait pendistribusian zakat di masa Pandemi Covid-19	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengkaji peran Zakat dari perspektif fiqih Islam dan penerapannya di lembaga zakat.</li> <li>• Menggunakan metode pendekatan induktif dan analitis</li> </ul>
6	A. Rio Makkulau Wahyu dan Wirani Aisiyah Anwar (2020)	Management of Zakat at BAZNAS Regency Sidrap During Covid-19's Pandemic	Fokus penelitian terkait penyaluran zakat di masa pandemi Covid-19	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data yang digunakan untuk penelitian hanya terkhusus di Kabupaten Sidrap.</li> <li>• Penelitian dilakukan dengan kombinasi</li> </ul>

No	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
				studi kepastakaan dan penelitian lapangan menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif
7	Ihsana El Khulqo (2018)	The role of zakat in national economic development	Fokus penelitian terkait manajemen zakat di Indonesia	Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Dengan cara menganalisis teori-teori berdasarkan studi literatur yang berhubungan dengan rumusan masalah penelitian.
8	Prima Hadi Putra dan Ahsin Aligori (2017)	Prima Hadi Putra and Ahsin Aligori, 'Social Return on Investment: A Case Study of Post-Disaster Zakat Empowerment in Indonesia"	Penelitian terkait pemulihan ekonomi pasca bencana dengan pemanfaatan dana zakat	Penelitian ini menggunakan konsep pengukuran imbal balik investasi dipadukan dengan analisa komponen sosial yang dikenal dengan imbal balik sosial atas investasi atau Social Return on Investment (SROI).

No	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
9	Tika Widiastuti, dkk (2018)	Optimization of Zakat fund management in regional Zakat institution', Humanities and Social Sciences Reviews	Fokus penelitian terkait pengelolaan lembaga zakat di Indonesia	Penelitian ini menggunakan pendekatan kerangka kerja balanced scorecard dan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kasus ganda yang bertujuan untuk menentukan strategi pengelolaan zakat.
10	Eko Gondo Saputro (2020)	The Role of Zakat, Infaq and Shadaqah (ZIS) in Reducing Poverty in Aceh Province'	Fokus penelitian terkait peran zakat dalam penanggulangan kemiskinan	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Structural Equation Model-Partial Least Square (SEM-PLS)
11	Rifka Mustafida, dkk (2020)	The Optimalization of Zakat in Achieving Maqashid Sharia: Case Study of Indonesia and Malaysia	Fokus penelitian terkait mengukur kinerja organisasi pengelola zakat	Penelitian ini menggunakan pendekatan Maqashid Syariah.
12	Ninda Ardiani (2019)	The Efficiency of Zakat Collection and Distribution: Evidence From Data Envelopment Analysis'	Penelitian menggunakan Metode Data Envelopment Analysis (DEA)	Penelitian ini menggunakan Metode DEA dengan dua kali pengujian yaitu uji untuk dana zakat dan uji terhadap dana non-zakat. Data yang digunakan adalah laporan keuangan Dompot Dhuafa.

No	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
13	Tika Widiastuti (2016)	Fund Management Strategy in Baznas Zakat (Amil Zakat National Agency) East Java	Penelitian terkait pengelolaan dana zakat pada lembaga zakat.	Metode yang digunakan adalah analisis SWOT (strength, weakness, opportunity, threat) dengan IFE-EFE Matriks
14	Ivan Rahmat Santoso (2019)	Strategy for Optimizing Zakat Digitalization in Alleviation Poverty in the Era of Industrial Revolution 4.0	Penelitian terkait peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan	Metode yang digunakan adalah analisis SWOT (strength, weakness, opportunity, threat).
15	Rahmatina Awaliyah Kasri and Niken Iwani S. Putri (2018)	Fundraising Strategies to Optimize Zakat Potential in Indonesia: An Exploratory Qualitative Study	Menganalisis lembaga zakat di Indonesia	Penelitian ini berfokus kepada analisis fundraising. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan data yang terkumpul dianalisis menggunakan software Nvivo8.
16	Nur Azizah, dkk (2022)	Efisiensi Penerimaan Dana Zakat BAZNAS Provinsi Jawa Barat dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA)	Metode yang digunakan adalah Metode DEA (Data Envelopment Analysis)	Data yang digunakan untuk penelitian hanya terkhusus di Provinsi Jawa Barat
17	Muhammad Nafik H. R., dkk. (2022)	The efficiency of zakat institutions in empowering ummah	Metode yang digunakan adalah Metode DEA (Data Envelopment Analysis)	Data yang digunakan merupakan data pengumpulan zakat dari beberapa institusi yaitu intitusi zakat milik

No	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
				pemerintah, perusahaan, organisasi zakat, dan organisasi masyarakat
18	Zainul Fuan, dkk. (2022)	Analysis of the efficiency of the management of zakat, infak and sadaqah funds at BAZNAS SU	Metode yang digunakan adalah Metode DEA (Data Envelopment Analysis)	Data yang digunakan untuk penelitian hanya terkhusus di Provinsi Sumatera Utara
19	Efri Syamsul B., dkk. (2022)	Measuring the effectiveness of zakat disbursment at amil zakat institution dewan da'wah utilizing zakat core principle approach	Penelitian ini menganalisis efisiensi manajemen pendistribusian zakat pada satu intitusi zakat. Dalam hal ini adalah Dewan Da'wah	Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah <i>allocation to collection ratio formula</i> (ACR)
20	Nadhifah Salsabila F., dkk. (2022)	Analisis efisiensi pengelolaan zakat dengan metode super efisiensi <i>data envelopment analysis</i> (DEA) pada LAZ Mizan Amanah	Metode yang digunakan adalah Metode DEA (Data Envelopment Analysis)	Data yang digunakan untuk penelitian hanya terkhusus pada LAZ Mizan Amanah
21	Hulwah T., dkk. (2016)	Pengukuran Efisiensi Asuransi Syariah Dengan Data Envelopment Analysis (Dea)	Metode yang digunakan adalah Metode DEA (Data Envelopment Analysis)	Data yang digunakan untuk penelitian hanya terkhusus asuransi syariah
22	Heny Yuningrum (2012)	Mengukur Kinerja Operasional Bmt Pada Tahun 2010 Ditinjau Dari Segi Efisiensi Dengan Data Envelopment	Metode yang digunakan adalah Metode DEA (Data Envelopment Analysis)	Data yang digunakan untuk penelitian hanya terkhusus BMT

No	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Analysis (Dea) (Studi Kasus Bmt Di Kota Semarang)		
23	Parwadi Moengin (2013)	Model Ahp/Dea Untuk Mengukur Efisiensi Penggunaan Teknologi Gas Buang Rumah Tangga Ramah Lingkungan	Metode yang digunakan adalah Metode DEA (Data Envelopment Analysis)	Data yang digunakan untuk penelitian hanya terkhusus Penggunaan Teknologi Gas Buang Ramah Tangga Ramah Lingkungan
24	M. Mujiya U. (2021)	Metode Stochastic Frontier Analysis untuk Mengukur Efisiensi di Sektor Pendidikan	Metode yang digunakan adalah Metode DEA (Data Envelopment Analysis)	Data yang digunakan untuk penelitian hanya terkhusus pada institusi pendidikan
25	Bhava Wahyu N. (2013)	Analisis Efisiensi Perbankan Menggunakan Metode Non Parametrik Data Envelopment Analysis (Dea)	Metode yang digunakan adalah Metode DEA (Data Envelopment Analysis)	Data yang digunakan untuk penelitian hanya terkhusus pada institusi perbankan
26	Novendi A. M. dkk. (2021)	Efisiensi Pengelolaan Zakat dalam Tinjauan Fatwa Majelis Ulama Indonesia	Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data BAZNAS-RI	Penelitian ini menganalisis sejauh mana fatwa MUI tentang implementasi Amil Zakat

Sumber: Data diolah penulis, 2022

## B. Landasan Teori

### 1. Zakat

#### a. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan

diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarak.<sup>40</sup> Secara bahasa, zakat berarti tumbuh (*an-numuww*) dan bertambah (*ziyadah*). Jika diucapkan, *zaka al-zar'*, artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan *zakat al-nafaqah*, artinya nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkati.<sup>41</sup> Zakat secara bahasa (زكاة) adalah bentuk masdar dari kata dasar زكأ (bersih). Zakat adalah suatu bentuk perolehan sesuatu dari kekayaan tertentu berdasarkan ciri-ciri yang ditentukan dan ditetapkan pada kelompok tertentu.<sup>42</sup> Dinamakan zakat dikarenakan mengandung harapan untuk mendapatkan berkah, membersihkan dan memupuk jiwa dengan berbagai kebaikan. Zakat merupakan salah satu dari lima rukun islam dan disebutkan secara beriringan dengan kata shalat pada 82 ayat di dalam Al-Qur'an.<sup>43</sup>

Secara istilah zakat adalah bagian dari harta wajib zakat yang dikeluarkan untuk para mustahik. Atau pengertian operasionalnya adalah mengeluarkan sebagian harta dalam waktu tertentu dengan nilai tertentu dan sasaran tertentu.<sup>44</sup> Zakat menurut istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak, jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu

---

<sup>40</sup> Kemdikbud RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia diakses pada hari Rabu 16 November 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/zakat>.

<sup>41</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kaijan Berbagai Mazhab* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008). hlm. 82

<sup>42</sup> Ahamd Sudirman Abbas, *Zakat Ketentuan & Pengelolaannya* (CV. Anugrah Berkah Sentosa, 2017), MCMXCIX. hlm. 4-7.

<sup>43</sup> Nurul Huda dkk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset*, edisi pertama (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015). hlm. 30.

<sup>44</sup> Oni Sahroni and others, 'Fikih Zakat Kontemporer', 2018. hlm. 2.

menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.<sup>45</sup> Oleh karena itu, jika pengertian zakat dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang dizakati itu akan tumbuh berkembang, bertambah karena suci dan berkah.<sup>46</sup>

Zakat sebagai salah satu rukun Islam yang lima memiliki rujukan atau landasan yang kuat berdasar al-Qur'an dan al-Sunnah. Berikut ini adalah dalil-dalil yang menjadi dasar hukum zakat:

1) Surah at-Taubah: 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

*Artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana." (Q.S At-Taubah: 60)<sup>47</sup>*

2) Surah at-Taubah: 71

﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾

<sup>45</sup> Yusuf Qardhawi: diterjemahkan Salman Harun dkk, *Hukum Zakat* (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2010). hlm. 34-35.

<sup>46</sup> Ridwan Mas'ud dan Muhammad, *Zakat & Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005). hlm. 12

<sup>47</sup> Almahira. hlm. 196.



Artinya: “Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain.<sup>328</sup>) Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.” (Q.S At-Taubah: 71)<sup>48</sup>

3) Surah at-Taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan<sup>332</sup>) dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S At-Taubah: 103)<sup>49</sup>

4) Surah al-Baqarah: 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan (pahalanya) di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Baqarah: 110)<sup>50</sup>

5) Surat ar-Rum: 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لَيَرْبُوهَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

<sup>48</sup> Almahira. hlm. 198.

<sup>49</sup> Almahira. hlm. 203

<sup>50</sup> Almahira. hlm. 17

*Artinya: “Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).” (Q.S Ar-Rum: 39)<sup>51</sup>*

#### b. Tujuan Zakat

Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah dalam bidang harta benda. Zakat yang berarti keberkahan, pertumbuhan dan perkembangan cadangan mineral mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia, baik secara individu maupun bermasyarakat.

Tujuan Zakat telah dikemukakan oleh beberapa ahli diantaranya Novel Abdel Razek, menjelaskan bahwa makna sifat zakat menjadi bersih sehingga menjadi “Muzakki zakat merupakan pertolongan kesehatan bagi jiwa seseorang. menjelaskan bahwa tujuannya adalah untuk meningkatkan Karena cinta pada propertinya. Wahab Al Zuhairi kemudian menjelaskan bahwa memberikan zakat berarti memperkuat rasa memiliki dan menghilangkan kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat. Selanjutnya Yusuf al-Qardawi mengemukakan tujuan zakat dalam bukunya Fiqih al-Zakat sebagai berikut:<sup>52</sup>

#### 1) Tujuan Zakat dan Dampaknya bagi Muzakki

- a) Zakat dapat menghilangkan kekikiran jiwa muzaki. Zakat yang ikhlas diberikan oleh seorang muslim yang mentaati perintah Allah SWT dan

---

<sup>51</sup>Almahira. hlm. 408

<sup>52</sup> Ahmad Sudirman Abbas, Zakat: Ketentuan dan Pengelolaannya, (Bogor: Anugrah Beikah Sentosa, 2017) hlm. 35-37.

menghendaki ridho-Nya membersihkan dirinya dari segala noda dosa, terutama keserakahan.

- b) Zakat dapat mendidik untuk gemar berinfaq dan memberi.
- c) Zakat merupakan wujud rasa syukur atas nikmat Allah SWT. Syukur atas nikmat dapat dibedakan menjadi nikmat kesehatan dan berkah harta, sehingga zakat dalam konteks harta disebut dengan syukur atas nikmat harta. Seorang hamba yang melakukan ibadah jasmani dapat diartikan sebagai wujud rasa syukur atas nikmat kesehatan, dan seorang hamba yang berzakat berarti mengungkapkan rasa syukur atas nikmat harta.
- d) Zakat berperan sebagai obat bagi hati yang cinta dunia. Al-Qur'an mengatakan bahwa manusia cenderung memiliki kelebihan materi. Oleh karena itu, kecuali kekayaan disalurkan (dimurnikan) melalui Zakat di jalan Allah, tren ini diperkirakan akan negatif.
- e) Zakat mengembangkan jiwa individualitas yang kaya. Zakat yang diartikan sebagai pertumbuhan ditujukan bagi hati yang optimis yang jiwanya memahami arti sebenarnya dari fungsi zakat. Dikatakan kaya rohani karena hakikat hidup yang paling tinggi adalah ruh. Materi bukanlah pengukuran, apa pun bentuknya, karena pikiranlah yang mengukur dan merasakan kebahagiaan, kesedihan, dan kesejahteraan.
- f) Zakat menciptakan ikatan tali kasih antara si kaya dan si miskin serta dapat menarik rasa simpati mereka. Antara si kaya dan si miskin ibarat dua belah tangan, dua belah kaki dan atau anggota tubuh lainnya,

sedang zakat ibarat urat-urat yang menghubungkan fungsi kerjasama antara anggota sehingga mampu melakukan aktivitas apa saja yang dikehendaki. Memang dengan satu buah tangan manusia dapat beraktivitas, tetapi dengan kedua belah tangan kemampuan bertambah dua kali lipat, demikian juga anggota tubuh lainnya.

- g) Zakat mensucikan harta. Zakat berfungsi mensucikan jiwa (fitrah), zakat juga dapat mensucikan harta orang kaya. Ia mensucikan harta kerana bersangkutan hak orang lain yang berstatus kotoran. Apabila harta telah dizakati berarti kotoran telah dibersihkan sehingga tidak lagi bernoda.
- h) Zakat tidak menyucikan harta haram. Zakat dimaksudkan untuk “memurnikan” harta benda. Yang dimaksud disini adalah harta halal yang sampai ke tangan pemiliknya dengan cara yang dibenarkan oleh agama. Bagi harta benda yang berpindah ke tangan pemiliknya melalui penjarahan, pencopetan, penyipuan, riba, perjudian, dan bentuk-bentuk kesia-siaan lainnya, zakat tidak mempunyai dampak praktis dan tidak mendatangkan kemakmuran atau keberkahan.
- i) Zakat menambah kekayaan. Sebagian orang menganggap aneh karena zakat menghilangkan sebagian kekayaan dan mengurangi jumlah kekayaan. Pernyataan ini mengarah pada pertanyaan berikut: “Bagaimana mungkin kekayaan yang berkurang (zakat) bisa bertambah dan bertambah?” Padahal, hal itu terlihat dari terciptanya zakat atau kekayaan yang secara nominal dibelanjakan dari dalam.

Sebab realitas materi seringkali hanya fatamorgana yang mendatangkan penyakit cinta harta yang berlebihan, dan manusia diperbudak dengan cara mengumpulkan harta dan bersedekah dengan cara yang selalu membinasakan dan membunuh orang lain, karena mereka tidak menderita penyakit jantung. Menjalin hubungan baik dengan orang lain dan mampu menenangkan pikiran.

## 2) Tujuan Zakat dan Dampaknya bagi Penerima

### a) Zakat dapat membebaskan penerimanya dari hajat yang dibutuhkan.

Padahal, Islam ingin umatnya hidup dalam kondisi yang baik, bersenang-senang dalam kondisi yang baik, meraih kesuksesan dari langit dan bumi, serta menikmati kehidupan yang bebas dan merdeka. Mereka mendapat rezeki baik dari yang datang dari atas (surga) maupun yang dari bawah (bumi) dan merasa bahagia karena kebutuhan hidupnya terpenuhi dengan rasa aman dari nikmat Allah SWT.

### b) Zakat menjauhkan diri dari sifat iri dengki dan benci

## 3) Tujuan Zakat dan Dampaknya bagi Kehidupan Masyarakat

### a) Zakat dan Tanggung Jawab Sosial.

Zakat adalah bagian dari aturan jaminan sosial Islam, sebuah jaminan yang hanya diketahui secara terbatas di Barat. Cakupan yang sempit berarti menjamin lapangan kerja dengan mendukung kelompok masyarakat yang rentan dan membutuhkan. Islam, sebaliknya memperkenalkan aturan-aturan ini dalam kerangka yang lebih dalam dan komprehensif, mencakup aspek spiritual dan material dalam kehidupan

seperti jaminan moral, pendidikan, politik, pertahanan, moralitas, ekonomi, kemanusiaan dan masalah sosial.

Zakat, jika dilakukan dengan benar, tidak hanya menghilangkan sepenuhnya sifat egois orang-orang kaya yang ingin menghambur-hamburkan kelebihan kekayaannya, tetapi juga menyejahterakan orang kaya dan miskin dengan memberikan zakat sesuai anjuran Islam, dan juga berfungsi untuk menyatukan dua hati yang terpecah. Ini tentang memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin untuk terus hidup dan menerima, apalagi mengemis. Dengan memberikan Zakat diharapkan orang kaya akan memberikan modal kepada orang miskin dan sebagai imbalannya mereka menjadi "Muzakki" dan pembangunan ekonomi akan memberikan dampak positif bagi negara. Di sini, Zakat memiliki lebih banyak fitur sosial dibandingkan program lainnya. Misalnya, upaya pengentasan kemiskinan terikat pada kepatuhan terhadap pedoman bahasa yang didasarkan pada kondisi tempat dan waktu.

#### b) Zakat dan Tantangan Ekonomi

Dari sudut pandang ekonomi, zakat bertujuan untuk mendorong pemilik harta agar beramal shaleh agar dapat mengembalikan apa yang diambilnya (peluang). Hal ini sangat jelas terlihat pada zakat mata uang, dimana Islam melarang penimbunan mata uang. Sebagaimana telah disebutkan, zakat berpeluang memperkuat perekonomian masyarakat secara signifikan. Besar kemungkinan krisis ekonomi ini dapat

diminimalisir bahkan dapat diatasi dengan pengembangan zakat yang profesional dan dikelola secara modern. Eksistensi perekonomian di berbagai tingkat, baik tingkat kemakmuran maupun tingkat lainnya, dipengaruhi oleh potensi peran zakat. Zakat mempunyai potensi dan peran penting dalam menjaga pengelolaan yang profesional dan amanah. Oleh karena itu, dengan disahkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Tata Cara Zakat, diharapkan dapat mencapai langkah-langkah progresif untuk mensejahterakan umat.

c) Zakat dan Tegaknya Kepribadian Umat

Analisis berdasarkan penelitian lapangan menunjukkan bahwa kelompok etnis ditentukan tidak hanya oleh nilai-nilai material mereka tetapi juga oleh pelestarian nilai-nilai spiritual mereka, dan bahkan nilai-nilai fisik tidak ada artinya jika dimensi spiritual tidak berperan. Materi itu ibarat jasad manusia atau jasad kasar, namun tidak ada kesadaran untuk mengeluarkan zakat, yaitu zat (pikiran) yang menggerakkannya. Sebab, jasad atau jenazah yang hidup ini berstatus sebagai jenazah, dan orang-orang segera meninggalkan dan segera menguburkannya. Jika jenazah tidak segera dikuburkan dan dibiarkan beberapa waktu, ketahanan terhadap pembusukan hanya akan bertahan setidaknya selama 18 jam. Keadaan demikian berbeda dengan keberadaan suatu benda yang mengandung materi biologis (hidup) dalam bentuk yang sederhana atau jelek. Bahkan dalam bentuk ini, keberadaannya diperhatikan dan dihargai oleh masyarakat, dan nilainya tetap terjaga. Faktanya, anggapan bahwa

”nilai tetap ada” bukanlah ungkapan yang sesungguhnya, karena yang ada itu sendiri adalah ”substansi yang menjiwai jasad”, yaitu nyawa. Oleh karena itu, berdasarkan ilustrasi di atas, zakat memberikan kekuatan spiritual yang besar dan berfungsi untuk memperkuat kepribadian seseorang. Apapun bentuk pemerintahannya, harus dipahami dengan cermat bahwa kekuasaan suatu negara terutama bergantung pada kekuatan rakyatnya. Kekuatan seseorang terdiri dari kekuatan mental dan fisik, dan pendorongnya adalah dukungan materi.

c. Fungsi Ekonomi Zakat

Fungsi ekonomi dari zakat disebutkan dalam surah al-Taubah ayat 103 dengan artian Allah SWT akan menjadikan berkurangnya harta akibat zakat yang dikeluarkan sebagai sebab berkembang, bertambah serta berkahnya harta tersebut. Berdasarkan hal tersebut, zakat secara ekonomi memiliki dua fungsi. Pertama, menambah dan mengembangkan. Kedua, memberikan keberkahan dalam harta. Mengacu kepada pendapat Sha’rawi sebelumnya bahwa fungsi ini terjadi pada setiap unsur yang ada di dalam zakat, baik mustahik, muzaki dan harta itu sendiri. Peran menambah dan mengembangkan tersebut berlaku baik bagi penerima (mustahik), pemberi (muzaki), dan harta itu sendiri. Dalam konteks ilmu ekonomi, peran zakat kepada mustahik dan muzaki dapat dilihat dalam kacamata ekonomi mikro. Sedangkan peran zakat dalam menambah, mengembangkan, dan



memberikan keberkahan dalam harta dapat dilihat dalam kaca mata ekonomi makro.<sup>53</sup>

Zakat adalah salah satu instrumen yang secara khusus dapat mengatasi masalah kemiskinan dan dapat mensejahterakan masyarakat ekonomi lemah. Karena ditinjau dari pola distribusi zakat tersebut menggambarkan adanya keseimbangan untuk tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan jangka pendek, distribusi zakat disalurkan untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif yaitu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar rumah tangga, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Sedangkan untuk tujuan jangka panjang, penyaluran zakat dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha produktif sehingga diharapkan hasilnya dapat diterima secara terus menerus dan memberikan manfaat secara perekonomian serta meningkatkan pendapatan. Dengan demikian diharapkan masyarakat miskin yang sebelumnya menerima zakat (*mustahik*) kelak menjadi pembayar zakat (*muzakki*).<sup>54</sup>

Zakat merupakan ibadah yang memiliki dua dimensi: transendental dan horizontal. Dalam dimensi transendental, Zakat merupakan salah satu rukun Islam, bersama dengan Syahadat, shalat, puasa, dan haji. Dalam konteks ini, kewajiban zakat sama dengan kewajiban agama lainnya seperti puasa dan haji. Dalam konteks Zakat, seseorang yang mempunyai

---

<sup>53</sup> Tika Widiastuti, dkk., *Zakat* (Pusat Penerbitan dan Percetakan Universitas Airlangga, 2019). hlm.19.

<sup>54</sup> Mufti Afif, "Efektifitas Distribusi Dana Zakat Produktif Dan Kekuatan Serta Kelemahannya Pada BAZNAS Magelang", *Islamic Economic Jurnal*, Vol 4.2: 2018. hlm. 135.

kemampuan finansial atau kekayaan dan telah mencapai Nisab wajib mengeluarkan Zakat.<sup>55</sup>

Zakat dalam dimensi horizontal artinya zakat merupakan alat ataupun instrumen untuk mendistribusikan kembali pendapatan, mempersempit ikatan kekerabatan, memperkecil kesenjangan antara kaya dan miskin, dan mengatasi permasalahan sosial lainnya. Di antara sekian banyak fungsi zakat, fungsi mengatasi kesenjangan antara kaya dan miskin merupakan prioritas utama zakat sesuai dengan Q.S at-Taubah:60 :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

*Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.” (Q.S At-Taubah: 60)<sup>56</sup>*

Zakat berperan sebagai salah satu unsur pemerataan pendapatan dan jika ditentukan ada delapan kelompok yang berhak menerima zakat (faqir, miskin, amil, gharim, mualaf, hamba sahaya, fii sabilillah, ibnu sabil). Oleh karena itu, diperlukan mekanisme redistribusi yang jelas agar zakat dapat

<sup>55</sup> Widiastuti dkk., hlm. 59.

<sup>56</sup> Almahira. hlm. 196

tersalurkan kepada mereka yang berhak menerimanya. Peran pemerintah juga diperlukan untuk mengatur penyaluran zakat melalui regulasi yang mendukung proses pendistribusian zakat, memastikan dilakukan secara profesional dan amanah. Permasalahan kemiskinan dan kesenjangan sosial merupakan permasalahan yang dihadapi oleh banyak negara, khususnya negara berkembang. Zakat sebagai instrumen pemerataan pendapatan dapat menjadi solusi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Hal pertama yang bisa dioptimalkan adalah pendekatan komprehensif yaitu mengubah pola pikir dan mental orang-orang yang miskin dan memberi pemahaman kepada masyarakat yang kaya akan pentingnya membayar zakat. Selain itu, manajemen pemerataan hasil zakat juga harus dilakukan secara profesional oleh pemerintah.<sup>57</sup>

#### d. Rukun Zakat

Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari nishab (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya; yakni orang yang bertugas untuk memungur zakat.<sup>58</sup>

#### e. Syarat Wajib Zakat dan Syarat Sah Zakat

Syarat wajib zakat maal yaitu Islam, merdeka, hak milik sempurna, halal, berkembang, mencapai nishab, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari utang dan haul.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> Widiastuti, Soeroto, and Rusgianto. hlm. 60.

<sup>58</sup> Wahbah Al-Zuhayly. hlm. 97.

<sup>59</sup> Ahmad Satori Ismail and Dkk, 'Fikih Zakat Kontekstual Indonesia', *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia* (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018), pp. 258–59. hlm. 44.

Adapun syarat wajib zakat fitrah yaitu Islam, hidup pada bulan Ramadhan dan memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk hari raya idul fitri.<sup>60</sup> Syarat sah zakat maal dan zakat fitrah yaitu niat, ijab qabul dan do'a.

#### f. Jenis Zakat

##### 1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah secara etimologi yaitu zakat yang sebab diwajibkannya pada bulan Ramadhan. Adapun secara terminologi, yaitu zakat yang dikeluarkan berdasarkan jumlah anggota keluarga, perempuan dan laki-laki, kecil maupun dewasa wajib mengeluarkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan.<sup>61</sup>

##### 2) Zakat *Maal*

Zakat *maal* adalah sejumlah harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Zakat maal adalah kegiatan mengeluarkan sebagian harta kekayaan berupa binatang ternak, hasil tanaman (buah-buahan), emas dan perak, harta perdagangan dan kekayaan lain diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat.<sup>62</sup>

##### 3) Zakat dalam Perekonomian Kontemporer

###### a) Zakat Profesi

Dalam terminologi Arab, profesi dikenal dengan istilah *al-mihn* merupakan bentuk jamak dari *al-mihnah* yang berarti pekerjaan atau

---

<sup>60</sup> Ismail and Dkk. hlm. 68.

<sup>61</sup> Qodariah Barkah, dkk *Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf*, 1st edition (Jakarta: Kencana, 2020). hlm. 53.

<sup>62</sup> Barkah. hlm. 66.

pelayanan. Profesi secara istilah yaitu suatu pekerjaan yang memerlukan atau membutuhkan pengetahuan, keahlian atau kepintaran. Yusuf Qardhawi mengemukakan bahwa profesi adalah pekerjaan atau usaha yang menghasilkan uang dan kekayaan, baik dilakukan sendiri maupun bergantung kepada orang lain seperti pemerintah, perusahaan swasta maupun dengan perorangan dengan memperoleh gaji, upah atau honorarium.<sup>63</sup>

Besar zakat penghasilan tergantung kepada sumber penghasilan, jika penghasilan berasal dari pendapatan sebagai pegawai dan golongan profesi yang diperoleh dari pekerjaan, maka zakatnya sebesar seperempat puluh (2,5%). Adapun ukuran nisab yang paling tepat digunakan adalah pendapatan dalam setahun, yaitu apabila penghasilan pegawai dalam satu tahun mencapai nisab (setara dengan 85 gram emas), maka sudah wajib mengeluarkan zakat. Untuk lebih memudahkan dan meringankan dalam pelaksanaannya, zakat dapat dibayarkan atau dikeluarkan setiap menerima gaji.

#### b) Zakat Investasi

Zakat investasi adalah zakat yang dikenakan terhadap harta yang diperoleh dari hasil investasi seperti bangunan atau kantor yang disewakan, saham, rental mobil, rumah kontrakan, dan lain sebagainya. Dilihat dari karakteristik investasi, biasanya modal tidak bergerak dan tidak terpengaruh terhadap hasil produksi maka zakat

---

<sup>63</sup> Barkah.hlm. 118-120.

investasi lebih dekat ke zakat pertanian. Pendapat ini diikuti oleh ulama modern seperti Yusuf Qardhawi, Muhammad Abu Zahrah, Abdul Wahab Khalaf, Abdurrahman Hasan. Oleh karena itu zakat investasi dibayarkan pada saat mendapatkan hasil atas investasi, sedangkan modal tidak dikenai zakat. Besaran zakat investasi yang harus dikeluarkan menurut qiyas para ulama yaitu antara 5% hingga 10%.<sup>64</sup>

c) Zakat Madu dan Produksi Hewani

Para ulama bersepakat bahwa zakat madu diambil dari pendapatan bersih madu atau setelah dikurangi biaya-biaya untuk mendapatkannya dan besarnya sepersepuluh (10%). Adapun nisab zakat untuk produk hewani seperti madu, susu, telur, dan sebagainya adalah setara dengan 653 kg makanan pokok yang ada di negeri tersebut tanpa harus menunggu masa satu tahun (*haul*). Adapun kadarnya adalah 10% dari pendapatan bersih setelah dikurangi beban biaya-biaya yang dikeluarkan.<sup>65</sup>

d) Zakat Perusahaan

Zakat perusahaan adalah sebuah fenomena baru, sehingga hampir dipastikan tidak ditemukan di kitab fikih klasik. Ulama kontemporer melakukan qiyas sebagai dasar hukum zakat perusahaan, yaitu zakat perusahaan kepada zakat perdagangan.

---

<sup>64</sup> Barkah. hlm. 134.

<sup>65</sup> Ibid.

Zakat perusahaan hampir sama dengan zakat perdagangan dan investasi. Bedanya, zakat korporasi bersifat kolektif. Para ulama peserta muktamar internasional menganalogikan zakat perusahaan kepada zakat perdagangan, karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi kegiatan sebuah perusahaan intinya kegiatan perdagangan. Oleh karena itu, nisabnya adalah sama dengan nisab zakat perdagangan yaitu 85 gram emas.<sup>66</sup>

e) Zakat Saham dan Obligasi

Saham adalah kertas yang mempresentasikan hak pemiliknya dalam pemilikan sebagian dari perusahaan dan memberikannya hak untuk ikut serta dalam mengatur perusahaan dan memberikannya hak untuk ikut serta dalam mengatur perusahaan, baik dengan jalan saham atau dengan jalan komisaris. Ketika suatu perusahaan melunasi kewajiban zakat atas asetnya, maka pemegang saham tidak perlu lagi membayar zakat atas kepemilikan sahamnya. Namun jika perusahaan lalai dalam membayar kewajiban zakat atas harta kekayaannya, maka pemegang saham wajib membayarkan zakat atas sahamnya. Adapun mengenai zakat obligasi jika sudah dicairkan, maka wajib segera dizakati sebanyak 2,5%.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Ibid.

<sup>67</sup> Barkah, dkk *Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf*, (Jakarta: Kencana, 2020). hlm.134.

#### g. Pengelolaan Zakat

Zakat memiliki tujuan jangka panjang yang lebih dari sekedar membantu masyarakat miskin untuk mengentaskan kemiskinan. Dengan demikian zakat berfungsi sebagai sumber pendanaan sosio-ekonomi bagi umat Islam. Artinya pemanfaatan zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan konsumsi saja, namun juga dapat digunakan untuk kegiatan perekonomian umat, seperti memberikan zakat yang sangat produktif kepada pihak yang membutuhkan. Oleh karena itu zakat harus dikelola dengan baik.

Manajemen pengelolaan zakat berkembang dari masa ke masa yang dibagi menjadi 4 fase, yaitu masa Rasulullah SAW, masa khulafa' rasyidin, kekhalifahan Islam dan era modern. Pada masa Rasulullah saw pengumpulan zakat yang dilakukan masih sederhana. Operasional amil dikelompokkan menjadi lima yaitu *katabah* yang artinya petugas bagian penulisan dan pencatatan, *hasabah* yaitu petugas yang menghitung dan menaksir jumlah zakat, *jadzabah/akhdzah* yaitu petugas yang menarik dan mengambil zakat dari para muzaki, *khazanah* yaitu petugas yang menjaga dan menyimpan zakat dan *qasamah* yaitu petugas yang membagikan dan mendistribusikan zakat. Pada periode *khulafa' rasyidin* manajemen zakat telah berkembang sesuai dengan keberagaman yang muncul, demikian pula pada masa kekhalifahan Islam.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Widiastuti dkk., hlm. 49.



Menurut pasal 16 ayat (1) dan (2) UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, secara eksplisit dinyatakan bahwa pendayagunaan zakat adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup para mustahik sesuai dengan ketentuan agama, yaitu delapan golongan (*ashnaf*) dan juga dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif. Secara lebih spesifik, dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2005 pasal 8 ayat (2). Dalam keputusan tersebut dijelaskan bahwa pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan jika zakat sudah didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan hidup mustahik dan masih terdapat kelebihan. Jadi zakat dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif apabila terdapat kelebihan setelah distribusi zakat konsumtif. Proses pembagian zakat terbagi menjadi dua yakni pendistribusian dan pendayagunaan. Pendistribusian zakat menurut Pasal 25 dan 26 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Pendistribusian zakat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik yang kemudian mengacu pada kegiatan zakat konsumtif. Adapun pendayagunaan zakat menurut Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Pendayagunaan ditujukan untuk penanganan fakir miskin dan juga untuk peningkatan fasilitas umat yang kemudian mengacu pada kegiatan zakat produktif.

Pengelolaan zakat berkembang seiring dengan perkembangan ekonomi umat. Pada permulaan pengelolaan zakat, Rasulullah SAW memberikan contoh dan praktik di antara para sahabat. Rasulullah dalam satu waktu menjadi dua fungsi sekaligus, yaitu sebagai pemimpin agama dan negara. Pandangan terhadap pengelolaan zakat yang dipraktikkan Rasulullah merupakan pengelolaan di bawah pemerintah Islam. Maka pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga tertentu sebetulnya untuk menunjang tujuan inti dari zakat yaitu melawan kemiskinan dan mendekatkan *gap* antara orang-orang kaya dan miskin. Pandangan ini tidak sepenuhnya disalahkan karena Islam adalah agama dan negara. Dalam konteks manajemen pengelolaan secara modern, zakat dikelola dengan mengacu pada tahapan manajemen *planning, organizing, actuating, dan monitoring*. Secara konseptual perencanaan merupakan sebuah proses pemikiran penentuan sasaran dan tujuan, pelaksanaan lapangan, kelembagaan dan para eksekutor lapangan yang bertanggung jawab atas kegiatan yang dikehendaki suatu lembaga. Perencanaan zakat meliputi beberapa hal di antaranya menetapkan sasaran dan tujuan zakat sebagaimana tuntunan Islam, menetapkan bentuk dan struktur kelembagaan zakat yang sesuai dengan peraturan positif yang ada, menetapkan dan merencanakan tata cara penghimpunan, pengelolaan, pencatatan, pendistribusian dan tata kelola yang baik (*good governance*), menentukan waktu penghimpunan dan pendistribusian dengan tepat,

menetapkan petugas zakat (amil) yang kompeten, komitmen, berintegritas, profesional dan memahami tentang zakat dan aspek terkait, menetapkan sistem pengawasan terhadap perencanaan, strategi, pengelolaan, pelaksanaan, pengembangan serta evaluasi yang berkesinambungan dan berkelanjutan.<sup>69</sup>

Dalam pelaksanaannya, lembaga zakat memerlukan tenaga amil yang profesional, berkompoten, serta mempunyai rasa integritas dan tanggung jawab yang tinggi. Penentuan amil, baik kelembagaan maupun organisasi, sangat menentukan keberhasilan lembaga Zakat yang tujuan utamanya adalah pengentasan kemiskinan dan dukungan terhadap kelompok rentan. Terdapat beberapa tahapan dalam pelaksanaan lembaga zakat, diantaranya seleksi dan penentuan kriteria pelaksana zakat/amil, penggalian sumber dana zakat semisal membentuk unit/konter zakat pada tempat-tempat tertentu, pelatihan dan dakwah zakat, membuka kerja sama penghimpunan zakat dengan masjid dan lembaga lain, dan membuka akun bank syariah dan sebagainya, penyaluran dana zakat dengan membuat skala prioritas, pengalokasian distribusi, pencatatan mustahik. Monitoring atau *controlling* dilakukan untuk mengukur, memperbaiki dan mengembangkan kinerja lembaga zakat secara keseluruhan. Dimulai dengan kelembagaan baik struktural maupun fungsional di semua tingkat wilayah kerja dan terlebih fokus pada kinerja amil. Pola

---

<sup>69</sup> Widiastuti dkk., hlm. 51.

pengawasan dapat dilakukan sebagai berikut; menetapkan sistem dan standar operasional sesuai dengan ketentuan syariah dan perundangundangan seperti pelaporan, audit dan publikasi; mengukur kinerja dengan capaian-capaian sesuai dengan standar deskripsi pekerjaan dan memperbaiki penyimpangan dan kesalahan sesuai dengan ketetapan yang telah ditentukan dalam lembaga zakat.

## 2. Infak

Menurut Kamus Bahasa Arab انفاق artinya menggunakan, membelanjakan atau mengahbiskan.<sup>70</sup> Secara istilah infak merupakan mengeluarkan sebagian harta dengan tujuan mendapatkan manfaat dari suatu hal sesuai dengan syariat Islam. Konsep infak berbeda dari zakat, karena dalam infak tidak disyaratkan harta harus mencapai nisab dan haul dan tidak juga diperintahkan untuk dibagikan kepada golongan tertentu. Infak merupakan membelankan harta di jalan Allah dikarenakan kecintaannya kepada sang pencipta dan bentuk rasa syukur karena diberikan rezeki dan kenikmatan yang melimpah oleh sang pencipta.<sup>71</sup> Infak merupakan harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> Kamus Bahasa Arab Online, 'Almaany' <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/>. Diakses pada Hari senin 29 Januari 2024.

<sup>71</sup> Andy M Fadly Taher, 'Sistem Pengelolaan Dana Kotak Infak Dan Sedekah Keliling Masjid Di Pasar 45 Manado', *Journal Ilmiah Al-Syir'ah*, 14.2 (2016), hlm. 55–56.

<sup>72</sup> Sahroni., dkk .hlm. 3

### 3. Sedekah

Menurut Kamus Bahasa Arab sedekah berasal dari kata *sidq* yang artinya benar.<sup>73</sup> Menurut istilah, sedekah merupakan pemberian harta secara sunnah kepada orang yang membutuhkan dengan tujuan *taqarrub* kepada Allah Swt. Pengertian sedekah yang lebih operasional yaitu harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.<sup>74</sup>

### 4. Konsep Pengumpulan Zakat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan pengumpulan dan atau penghimpunan dana adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan, penghimpun, penyerahan.<sup>75</sup>

Pengumpulan dana dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan maupun pemerintah yang akan digunakan untuk membiayai program kegiatan operasional lembaga yang ada pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut.<sup>76</sup>

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa strategi penghimpunan dana dalam rencana sebuah proses mempengaruhi masyarakat atau calon donatur agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan dana atau sumber daya lainnya yang bernilai, untuk disampaikan kepada

---

<sup>73</sup>Kamus Bahasa Arab Online, 'Almaany' <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/>. Diakses pada Hari senin 29 Januari 2024.

<sup>74</sup> Sahroni., dkk. hlm. 5.

<sup>75</sup> Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002). hlm. 12.

<sup>76</sup> Sutisna Hendra, *Fundraising Database* (Jakarta: Piramedia, 2006). hlm. 2

masyarakat yang membutuhkan. Proses mempengaruhi disini yaitu kegiatan mmeberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk dan merayu. Dalam kerangka pengumpulan, lembaga harus terus melakukan edukasi, sosialisasi, promosi, dan transfer infrormasi sehingga menciptakan kesadaran dan kebutuhan kepada calon donatur untuk melakukan kegiatan program atau yang berhubungan dengan pengelolaan kerja sebuah lembaga. Untuk menciptakan hasil yang maksimal dari penghimpunan dana di suatu lembaga, maka dibutuhkan suatu strategi dan pendekatan yang tepat serta harus menentukan arahan yang benar demi keberlanjutan langkah berikutnya. Namun, tanpa strategi yang kuat dalam menjalankan penghimpunan dana makan tidak akan maksimal dalam memperoleh dana.

#### a. Konsep Amil

Amil yaitu mereka yang ditunjuk oleh pemerintah muslim setempat sebagai petugas-petugas pengumpul dan penyalur zakat dari para *muzakki* (pembayar zakat), termasuk pula para pencatat, penjaga keamanan, dan petugas penyalur kepada *mustahik*. Tentunya para petugas ini dipilih dari mereka yang dikenal jujur dan amanah, memiliki kemampuan pengelolaan serta melaksanakan tugas dengan transparansi dan tanggung jawab yang tinggi.<sup>77</sup> Konsep amil dalam kajian fiqih adalah orang atau lembaga yang mendapat tugas untuk mengambil dan menerima zakat dari para *muzakki*,

---

<sup>77</sup> Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis: Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung, 1999). hlm. 206.

menjaga dan memeliharanya kemudian menyalurkannya kepada *mustahik* zakat.<sup>78</sup>

Yusuf Qardhawi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan para penjaganya, juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat dan membagi kepada para *mustahiknya*. Allah menyediakan upah bagi mereka dari harta zakat sebagai imbalan dan tidak diambil dari selain harta zakat.<sup>79</sup>

#### b. Syarat Amil

Adapun syarat-syarat sebagai amil pertama, seorang muslim sebab zakat adalah urusan internal kaum muslimin. Kedua, petugas zakat hendaklah seorang mukallaf, yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya. Ketiga, petugas zakat haruslah orang jujur karena, ia diamanati harta kaum muslimin. Jangan sampai petugas zakat itu orang *fasiq* karena, akan berbuat sewenang-wenang terhadap fakir miskin. Keempat, memahami hukum-hukum zakat. Para ulama mensyaratkan petugas zakat itu paham terhadap hukum zakat. Sebab, bila ia tidak mengetahui hukum, maka tidak mungkin mampu melaksanakan pekerjaannya dan tentu akan lebih banyak melakukan kesalahan. Kelima, kemampuan untuk

---

<sup>78</sup> Muhammad Arif Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan* (Jakarta, 2006). hlm. 188.

<sup>79</sup> M. Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran Dan Hadist* (Bogor: Pustaka Litera Antamusa). hlm. 545.

melaksanakan tugas. Keenam, sebagian ulama mensyaratkan amil itu orang yang merdeka.<sup>80</sup>

### c. Tugas dan Fungsi Amil

Adapun tugas dari amil zakat pertama, penarikan/ pengumpulan zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, penentuan obyek wajib zakat, besaran nishab zakat, besaran tarif zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing obyek wajib zakat. Kedua, Pemeliharaan zakat yang meliputi inventarisasi harta, pemeliharaan, serta pengamanan harta zakat. Ketiga, Pendistribusian zakat meliputi penyaluran harta zakat agar sampai kepada *mustahik* zakat secara baik dan benar, dan termasuk pelaporan.<sup>81</sup>

Adapun fungsi dari amil zakat pertama, memberi penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat yang masih buta hukum zakat. Kedua, Menghitung kadar harta yang wajib dizakati.

Mendistribusikan zakat kepada mustahik merupakan perkara yang mudah akan tetapi memerlukan kehati-hatian amil. Apabila pendistribusian zakat tidak dilakukan dengan hati-hati maka zakat tidak akan sampai kepada mustahik, jumlah mustahik akan bertambah dan pada akhirnya akan tercipta generasi orang-orang malas. Mustahik yang masuk dalam kategori konsumtif menjadi fokus utama dari lembaga zakat. Mereka memerlukan kebutuhan hidup sepanjang hidupnya yang tidak hanya sekedar mendapatkan makan pada waktu tertentu akan tetapi terus-menerus

---

<sup>80</sup> Lukman Mohammad Baga, 'Sari Penting Kitab Dr. Yusuf Al-Qadhary', *Fiqh Zakat*, 1997, hlm. 19.

<sup>81</sup> Ilyas Supena, *Manajemen Zakat* (Semarang: Walisongo press, 2009). hlm.53-54.



sepanjang hidup mereka. Kelompok mustahik yang konsumtif ini memang sangat bergantung kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Disinilah peran lembaga amil zakat untuk memberi prioritas zakat kepada mustahik ini dan kedepannya bisa diberdayakan dan didampingi agar bisa menjadi mustahik yang produktif.

## 5. Pendistribusian Zakat

### a. Pengertian Distribusi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia daring, distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat.<sup>82</sup>

Collins mengartikan distribusi sebagai proses penyimpanan dan penyaluran produk kepada pelanggan. Anas Zarqa mengartikan distribusi sebagai transfer pendapatan atau kekayaan antara individu dengan cara pertukaran melalui pasar atau dengan cara lain seperti warisan, sedekah, wakaf dan zakat. Definisi ini lebih luas dan komprehensif dari pada definisi yang dikemukakan Collins. Collins dalam mengartikan distribusi hanya fokus pada transaksional. Sedangkan Anas Zarqa mengartikan distribusi tidak hanya melalui mekanisme transaksional perdangan, melainkan melalui transaksi sosial. Pendapat Anas Zarqa dilengkapi oleh M. AbdulMannan dengan membagi distribusi menjadi distribusi kekayaan dan distribusi pendapatan. Jika distribusi berkenaan dengan pemanfaatan

---

<sup>82</sup> Kemdikbud, KBBI:distribusi, diakses pada hari Rabu 7 September 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/distribusi>.

faktor produksi, Mannaan mengklasifikasikannya sebagai distribusi pendapatan, seperti upah dan sewa. Sedangkan distribusi kekayaan adalah distribusi yang tidak melibatkan faktor produksi, seperti warisan.<sup>83</sup>

Distribusi adalah perpindahan atau pertukaran barang dari satu pihak ke pihak lain, dengan atau tanpa imbalan, sebagai sarana pertukaran barang. Namun, penyalurannya tidak hanya terjadi dalam dunia usaha namun juga dalam kegiatan keagamaan dan sosial seperti zakat. Pembahasan mengenai pengertian distribusi sesungguhnya tidak terlepas dari pembahasan tentang konsep moral ekonomi dan model instrumen yang diterapkan individu maupun Negara dalam menentukan sumber-sumber ekonomi. Salah satu tujuannya ialah demi mewujudkan keadilan dalam pendistribusian harta, baik dalam kehidupan bermasyarakat ataupun individu. Dalam Islam pendistribusian lebih diarahkan ke dalam lingkaran sosial seperti; zakat, wakaf, infaq, sedekah dan sektor derma yang lain dengan prinsip sukarela dan keikhlasan karena Allah SWT.<sup>84</sup>

#### b. Prinsip Distribusi Islam

Beberapa prinsip dalam distribusi Islam adalah sebagai berikut:

- 1) *Tauhid*, dalam kegiatan distribusi harus berlandaskan keyakinan bahwasanya segala apa yang dimiliki termasuk dirinya adalah milik Allah semata, segalanya hanyalah merupakan amanah dan anugrah yang harus disyukuri.

---

<sup>83</sup> Atok Syihabuddin, 'Etika Distribusi Dalam Ekonomi Islam', *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 20.1 (2018),. hlm. 82.

<sup>84</sup> Afif. hlm. 140.

- 2) *Khilafah*, dalam aktivitas distribusi termasuk distribusi kepemilikan adalah dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai pemegang amanah dari Allah. Sehingga dalam distribusi kekayaan atau kepemilikan apapun bentuknya harus tetap amanah.
- 3) *Rububiyah*, seorang muslim pelaku ekonomi harus tetap mempertimbangkan faktor keberlangsungan dan pemeliharaan atas kepemilikan, tidak boleh berlebih-lebihan atau pun terlalu kikir.
- 4) *Tazkiyah*, prinsip ini mutlak dilakukan dikarenakan harus bersih dari unsur riba, penimbunan, penipuan, manipulasi, dan korupsi. Dan juga yang tidak kalah pentingnya yaitu implementasi zakat, infaq dan sedekah.
- 5) *Ukhuwwah*, dalam distribusi juga harus berpangkal pada prinsip tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan. Sehingga bentuk kerjasama yang terjalin akan diadakan pembagian keuntungan yang adil yang sesuai dalam syariah.
- 6) *Mas'ūliyah*, segala aktivitas manusia akan dimintai pertanggungjawaban baik di dunia maupun di akhirat kelak oleh Allah. Sehingga kita harus menjaga perilaku kita untuk tetap jujur dan bertanggung jawab. Distribusi akan diarahkan kepada yang berhak menerimanya serta bertujuan untuk kemaslahatan umat.<sup>85</sup>

### c. Tujuan Distribusi

---

<sup>85</sup> *ibid.*

- 1) Menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, seperti oksigen, makanan dan minuman yang merupakan kebutuhan primer yang harus terpenuhi yang mengakibatkan kesulitan dan kematian jika tidak terpenuhi.
- 2) Mengurangi Ketimpangan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat menimbulkan kesenjangan ekonomi dan kesenjangan pendapatan yang jelas antara si kaya dan si miskin, sehingga menimbulkan rasa saling membenci dan pada akhirnya menimbulkan permusuhan, konflik dan perpecahan dalam masyarakat.
- 3) Menyucikan jiwa dan harta dari segala bentuk kotoran lahir dan rohani. Kotoran dalam bentuk keserakahan, keserakahan, kerakusan, pemborosan, dan lain sebagainya. Orang yang mendistribusikan harta dengan benar akan terhindar dari sifat-sifat negatif tersebut dan mempererat tali persaudaraan antar umat manusia.
- 4) Membangun generasi yang unggul.
- 5) Mengembangkan harta dari sisi spiritual dan ekonomi. Menambah nilai keberkahan harta dan akan mendorong terciptanya produktifitas dan daya beli dalam masyarakat akan meningkat.
- 6) Pendidikan dan mengembangkan dakwah Islam melalui ekonomi,
- 7) Terbentuknya solidaritas sosial. Sehingga mengurangi sebab-sebab kebencian dan mempererat ikatan kasih sayang antara individu dan kelompok dalam masyarakat.

## 6. Efisiensi

### a. Pengertian Efisiensi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efisiensi adalah ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu (dengan tidak membuang waktu, tenaga, biaya).<sup>86</sup> Efisiensi juga dapat didefinisikan sebagai kemampuan organisasi untuk memaksimalkan output dengan menggunakan input tertentu atau untuk menghasilkan output tertentu dengan menggunakan input minimum.

### b. Jenis Efisiensi

Pada teori ekonomi terdapat dua jenis efisiensi, yaitu efisiensi ekonomi (*economic efficiency*) dan efisiensi teknik (*technical efficiency*). Efisiensi ekonomi mempunyai gambaran ekonomi makro, sedangkan efisiensi teknik memiliki gambaran ekonomi mikro. Pengukuran efisiensi teknik hanya untuk teknik dan hubungan operasional dalam proses penggunaan *input* menjadi *output*. Pada pengukuran efisiensi ekonomi, harga tidak dapat dianggap sudah ditentukan tetapi harga dapat dipengaruhi oleh kebijakan makro.<sup>87</sup> Dalam sudut pandang perusahaan dikenal tiga macam efisiensi, yaitu:

#### 1) *Technical Efficiency*

*Technical Efficiency* adalah merefleksikan kemampuan perusahaan untuk mencapai level *output* yang optimal dengan menggunakan tingkat

---

<sup>86</sup> Kemdikbud, "Kamus Besar Bahasa Indonesia: efisiensi", Diakses pada hari Kamis 8 September 2022. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efisiensi>.

<sup>87</sup> Aam Slamet Rusydiana, *Data Envelopment Analysis*, (Bogor: SMART Publishing, 2013). hlm. 14-15.

*input* tertentu. Efisiensi ini mengukur proses produksi dalam menghasilkan sejumlah *output* tertentu dengan menggunakan *input* seminimal mungkin. Dengan kata lain, suatu proses produksi dikatakan efisien secara teknis apabila *output* dari suatu barang tidak dapat lagi ditingkatkan tanpa mengurangi *output* dari barang lain.

2) *Allocative Efficiency*,

*Allocative Efficiency* adalah merefleksikan kemampuan perusahaan dalam mengoptimalkan penggunaan *inputnya* dengan struktur harga dan teknologinya. Terminologi efisiensi Pareto sering disamakan dengan efisiensi alokatif untuk menghormati ekonom Italia Vilfredo Pareto yang mengembangkan konsep *efficiency inexchange*. Efisiensi Pareto mengatakan bahwa *input* produksi digunakan secara efisien apabila *input* tersebut tidak mungkin lagi digunakan untuk meningkatkan suatu usaha tanpa menyebabkan setidaknya keadaan suatu usaha yang lain menjadi lebih buruk. Dengan kata lain, apabila *input* dialokasikan untuk memproduksi *output* yang tidak dapat digunakan atau tidak diinginkan konsumen, hal ini berarti *input* tersebut tidak digunakan secara efisien.

3) *Economic Efficiency*,

*Economic Efficiency* adalah kombinasi antara efisiensi teknis dan efisiensi alokatif. Efisiensi ekonomis secara implisit merupakan konsep *least cost production*. Untuk tingkat *output* tertentu, suatu perusahaan produksinya dikatakan efisien secara ekonomi jika

perusahaan tersebut menggunakan biaya dimana biaya per unit dari *output* adalah yang paling minimal. Dengan kata lain, untuk tingkat *output* tertentu, suatu proses produksi dikatakan efisien secara ekonomi jika tidak ada proses lainnya yang dapat digunakan untuk memproduksi tingkat *output* tersebut pada biaya per unit yang paling kecil.

### c. Pengukuran Efisiensi

Ada tiga jenis pendekatan pengukuran efisiensi, yaitu:

#### 1) Pendekatan Rasio.

Pendekatan rasio adalah dengan menghitung rasio output terhadap input yang digunakan. Pendekatan rasio dapat dikatakan sangat efisien apabila dapat menghasilkan jumlah output yang optimal dengan jumlah input yang minimum. Kelemahan dari pendekatan ini adalah banyak input dan output yang perlu dihitung secara bersamaan, dan banyaknya perhitungan menyebabkan asumsi yang tidak jelas. Kelemahan dari pendekatan ini adalah banyak input dan output yang perlu dihitung secara bersamaan, dan banyaknya perhitungan menyebabkan asumsi yang tidak jelas.

$$Efficiency = \frac{Output}{Input}$$

#### 2) Pendekatan Regresi

Dengan kata lain, pendekatan ini menggunakan model tingkat produksi tertentu untuk mengukur efisiensi. Persamaan regresi dapat ditulis sebagai:

$$Y = X_1 + X_2 + X_3 + \dots + X_n$$

Dimana Y adalah output dan X adalah input. Perhitungan regresi ini tidak dapat mengakomodir jumlah variable input yang banyak.

### 3) Pendekatan *Frontier*

Ada dua jenis pendekatan ini: parametrik dan nonparametrik. Pendekatan parametrik dapat diukur melalui uji statistik parametrik seperti pendekatan *Stochastic Frontier Approach (SFA)* dan *Distribution Free Approach (DFA)*. Pendekatan nonparametrik *frontier* diukur melalui penggunaan uji statistik nonparametrik yaitu dengan *Data Envelopment Analysis (DEA)*.

#### d. Pengukuran Efisiensi pada Badan Amil Zakat

Lembaga Amir Zakat atau Lembaga Amil Zakat merupakan salah satu jenis organisasi nirlaba yang tidak mencari keuntungan melainkan wadah yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Bagi pemangku kepentingan di organisasi nirlaba seperti lembaga Amir Zakat dan lembaga Amil Zakat, pengukuran efisiensi erat kaitannya dengan kinerja organisasi. Pengukuran kinerja dapat digunakan sebagai penilaian terhadap akuntabilitas internal dan eksternal suatu organisasi. Kinerja pada dasarnya merupakan konsep multidimensi dan mencakup aspek-aspek seperti waktu, kualitas, inovasi, efisiensi, dan efektivitas. Jika suatu organisasi melakukan aktivitas tanpa mengukur kinerja, maka organisasi tersebut tidak akan mampu melakukan perbaikan, meningkatkan pelayanan, mencapai efisiensi, atau memberikan perlakuan yang tepat kepada



karyawannya.<sup>88</sup> Berikut beberapa indikator efisiensi kinerja organisasi nirlaba, diantaranya:

- 1) *Benefit*, memberikan ukuran finansial mengenai nilai sosial yang melekat pada layanan organisasi. Evaluasi manfaat finansial mencakup dua komponen: belanja sosial dan peningkatan pendapatan masyarakat (dalam lembaga amir zakat, “masyarakat” berarti mustahik).
- 2) *Outcome*, menyatakan ukuran non-keuangan dari manfaat sosial yang diberikan organisasi. Contohnya jumlah mustahik yang mengalami peningkatan pendapatan.
- 3) *Output*, menyatakan berbagai ukuran dari volume kegiatan tanpa memperhatikan apakah output tersebut mengarahkan organisasi pada outcome yang diharapkan. Contohnya jumlah mustahik yang diberdayakan.
- 4) Input memberikan ukuran non finansial dari jenis sumber daya yang digunakan oleh suatu organisasi.
- 5) Biaya atau cost yaitu menunjukkan nilai finansial dari semua sumber daya yang digunakan organisasi untuk meningkatkan layanannya.<sup>89</sup>

Efisiensi merupakan salah satu instrumen dalam mengukur kinerja lembaga yang memiliki laporan keuangan. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan input dengan output yang dihasilkan.

## 7. *Maqasid Syariah*

---

<sup>88</sup> M. Gozali Dodi, *Communication Measurement (Konsep Dan Aplikasi Kinerja Public Relation)* (Jakarta: PT Remaja Rosda Karya, 2005). hlm. 1.

<sup>89</sup> Joelani, *Pengukuran Kinerja Organisasi Lembaga* (Depok: FEUI, 1994). hlm. 24.

a. Pengertian *Maqashid Syariah*

Secara bahasa, kata *maqashid syariah* terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan *syariah*. Kata *maqashid* merupakan bantuk jama' dari *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syariah* mempunyai arti hukum-hukum Allah Swt yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat.<sup>90</sup> Secara istilah *maqashid syariah* adalah tujuan, target atau hasil akhir berupa kemaslahatan yang hakiki dengan ditetapkannya hukum pada manusia. *Maqashid syariah* adalah tujuan akhir dan rahasia bahkan nilai atau norma serta makna-makna ditetapkannya sebuah hukum.<sup>91</sup>

Ar-Raisuni mendefinisikan *Maqashid Syariah* sebagai tujuan-tujuan yang ditentukan oleh syariat untuk mewujudkan kemaslahtan manusia. Jadi, secara terminologi *Maqashid Syariah* bisa diartikan sebagai makna-makna dan hikmah-hikmah dan sejenisnya yang dikehendaki Allah Swt dalam tiap syariatnya baik umum maupun khusus guna memastikan maslahat bagi hamba-Nya. Dapat disimpulkan bahwa adanya *maqashid syariah* adalah untuk menjamin terwujudnya maslahat bagi ummat manusia. Untuk mencapai kemaslahatan tersebut maka Allah memberikan kewajiban-kewajiban untuk manusia yang berupa hukum-hukum Allah. Logikanya sebuah hukum diciptakan untuk mencapai tujuan tertentu tidak mungkin

---

<sup>90</sup> ghofar shidiq, 'Teori *Maqashid Syariah* Dalam Hukum Islam', (Sultan Agung: 2009) Vol. XLIV No. 118. hlm. 118-119.

<sup>91</sup> Abdul Helim, *Maqashid Syariah versus Usul Al-Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019). hlm. 9.

adanya hukum tanpa tujuan yang jelas, sehingga dapat dipahami bahwa hukum sejatinya dibuat untuk kemaslahatan manusia.<sup>92</sup>

b. Pemikiran Maqashid Syariah Imam Asy-Syathibi

Salah satu pemikiran Maqashid Syariah Imam Asy-Syathibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat* secara khusus membagi maqashid menjadi dua bagian: *qashdu al-syar'i* (tujuan Tuhan) dan *qashdu al-mukhallaf* (tujuan mukallaf). Kemudian beliau membagi *qashdu al-syar'i* menjadi 4 macam salah satunya yaitu *qashdu al-syar'i fi wadh'i al-syar'iyah* yang mengandung maksud tujuan dari Allah meletakkan syariah, tujuan ini tidak lain adalah untuk sebaik-baik kemaslahatan manusia. Maqashid ini dibagi menjadi tiga macam: *dharuriyyah*, *hajiyyah* dan *takhsiniyyah*.<sup>93</sup>

*Dharuriyyah* merupakan masalah tertinggi dan pokok karena tanpanya manusia tidak akan bisa hidup. *Dharuriyyah* dibutuhkan untuk menjamin masalah dunia dan akhirat, jika *dharuriyyah* tidak terpenuhi maka masalah dunia juga tidak akan terpenuhi dan akan menimbulkan kerusakan dalam hidup, tidak tercapainya kenikmatan dan akan membawa kepada kerugian. Kadar kerusakan dan kerugian sesuai dengan masalah *dharuriyyah* yang hilang. Masalah *dharuriyyah* dilakukan dengan menjaga agama, diri, nasab, harta dan akal.<sup>94</sup>

---

<sup>92</sup> Andi Triawan Sutisna, dkk., 'Panorama Maqashid Syariah', 2020. hlm. 53.

<sup>93</sup> Sutisna, dkk., hlm. 54.

<sup>94</sup> *Ibid*

Masalahah *hajjiyyah* merupakan masalah yang bersifat memudahkan, menghindarkan manusia dari kesulitan dan kesusahan. Namun, ketiadaan masalahah *hajiiyyah* tidak menyebabkan kerusakan di dunia maupun akhirat. contoh dari masalahah ini adalah adanya rukhsah dalam ibadah.<sup>95</sup>

Masalahah *tahsiniyyah* merupakan pelengkap atau penyempurna dari dua maqashid sebelumnya, meliputi adat kebiasaan dan akhlak mulia. Agar masalahah *dharuriyyah*, *hajiiyyah* dan *tahsiniyyah* dapat tertunaikan dengan baik maka manuasia harus mengawal dan menunaikannya disemua bidang baik ibadah, adat, mu'amalah dan jinayah.

## 8. Metode *Data Envelopment Analysis* (DEA)

### a. Metode Pengukuran Efisiensi dengan DEA

DEA adalah teknik berbasis pemrograman *linear* untuk mengevaluasi efisiensi relatif dari unit pengambilan keputusan, dengan cara membandingkan antara DMU (*Decision Making Unit*) satu dengan DMU lain yang memanfaatkan sumber daya yang sama untuk menghasilkan *output*, dimana solusi dari model tersebut mengindikasikan produktifitas atau efisiensi suatu unit dengan unit lainnya. Tujuan akhir dari DEA dimaksudkan sebagai metode untuk evaluasi kinerja dan *benchmarking*.<sup>96</sup>

DEA adalah pendekatan non-parametrik yang berbasis program linear (*Linear Programming*) dengan dibantu paket-paket *software* efisiensi

---

<sup>95</sup> Sutisna, dkk., hlm. 55.

<sup>96</sup> Dahlan dkk Abdullah, *Penerapan Metode Data Envelopment Analysis Untuk Pengukuran Efisiensi Kinerja Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri*, 1st edn (Sefa Bumi Persada, 2020). hlm. 8.

secara teknik seperti *DEA Frontier*, *Banxia Frontier Analysis* (BFA) dan *Warwick for Data Envelopment Analysis* (WDEA).<sup>97</sup>

DEA Pertama kali dikembangkan oleh Farrell pada tahun 1957, DEA mengukur efisiensi teknik masukan tunggal dan keluaran tunggal dibandingkan teknik masukan ganda dan keluaran ganda. DEA dipopulerkan oleh Charness, Cooper, dan Rhodes pada tahun 1987 dengan asumsi *Constant Return to Scale* (CRS) dan oleh Bunker, Charness, dan Cooper pada tahun 1994 dengan asumsi *Variable Return to Scale* (VRS). Kedua metode ini akhirnya dikenal dengan nama model CCR dan BCC. Ini diperkenalkan sebagai suatu alat bantu untuk mengevaluasi kinerja suatu aktivitas dalam suatu organisasi data *decision making unit* (DMU) yang merupakan rasio antara *input* yang terbobot dengan *output* yang terbobot. Rasio ini akan menghasilkan suatu nilai efisiensi yang biasa disebut dengan *efficiency score*.<sup>98</sup>

Pada dasarnya metode analisis DEA dirancang khusus untuk mengukur efisiensi relatif DMU dalam kondisi sejumlah besar input dan output, di mana kombinasi input dan output tidak dimungkinkan.<sup>99</sup>

*Data Envelopment Analysis*, seperti namanya, merupakan teknik yang digunakan untuk mengelompokkan data observasi dalam bentuk batas-batas dan kemudian mengevaluasi kinerja objek yang diteliti. DEA dapat digunakan secara luas tidak hanya oleh dunia usaha tetapi juga oleh

---

<sup>97</sup> Rusydiana. hlm. 27.

<sup>98</sup> Abdullah.

<sup>99</sup> A. Lestari, 'Efisiensi Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Daerah (Bazda): Pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA)', *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 16.2 (2015), hlm. 87-187.

pemangku kepentingan dan organisasi seperti sekolah, rumah sakit, dan yayasan.

DEA merupakan pendekatan nonparametrik yang dipilih dalam penelitian ini karena beberapa alasan. Pendekatan nonparametrik adalah pendekatan yang modelnya tidak memerlukan/menentukan kondisi tertentu, yaitu parameter populasi yang mewakili induk sampel penelitiannya. Ini menghilangkan kebutuhan untuk menentukan banyak format fungsi, sehingga mengurangi kesalahan pembuatan fungsi dan membuat penggunaan menjadi sederhana dan mudah.<sup>100</sup> Ada tiga manfaat yang dapat diperoleh dari pengukuran efisiensi dengan menggunakan DEA adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai tolok ukur untuk memperoleh efisiensi relatif yang berguna untuk mempermudah perbandingan antar unit ekonomi yang sejenis sama.
- 2) Mengukur berbagai informasi efisiensi antar *Decision Making Unit* (DMU) untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya.
- 3) Menentukan implikasi kebijakan sehingga dapat meningkatkan tingkat efisiensinya.<sup>101</sup>

Efisiensi relatif suatu DMU dalam DEA juga didefinisikan sebagai rasio dari total output tertimbang dibagi dengan jumlah input tertimbang. Inti dari DEA adalah menentukan bobot atau pertimbangan untuk setiap DMU input dan output. Diasumsikan bahwa setiap DMU bebas menentukan

---

<sup>100</sup> Saleh Samsubar, *Metode Data Envelopment Analysis* (Yogyakarta: FEUGM, 2000). hlm. 19

<sup>101</sup> Indah dkk Susilowati, *Pengukuran Efisiensi Melalui Data Envelopment Analysis (DEA)* (Semarang: FEUNDIP, 2004). hlm.2.

bobot variabel input dan output yang ada selama dua kondisi penting terpenuhi: bobot tidak boleh negatif dan bobot harus universal.

Hal ini menunjukkan bahwa setiap DMU dalam sampel harus dapat mengevaluasi rasio dengan menggunakan kumpulan bobot yang sama, dan rasio tersebut harus kurang dari atau sama dengan 1. DEA berasumsi bahwa setiap DMU mempunyai bobot yang memaksimalkan rasio efisiensinya. Karena asumsi maksimalisasi rasio efisiensi, penelitian DEA ini menggunakan orientasi output untuk menghitung efisiensi teknik. Orientasi lainnya adalah minimalisasi input, namun pada kedua asumsi tersebut akan diperoleh hasil yang sama. Setiap DMU menggunakan kombinasi input yang berbeda untuk menghasilkan kombinasi output yang berbeda. Oleh karena itu, setiap DMU memilih serangkaian bobot yang mencerminkan keragaman ini.<sup>102</sup>

Suatu DMU dikatakan efisien secara relatif apabila nilai dualnya sama dengan 1 (nilai efisiensi 100 persen), sebaliknya apabila nilai residualnya kurang dari 1, maka DMU yang bersangkutan dianggap tidak efisien secara relatif dalam kinerjanya.

#### b. Model Pengukuran Efisiensi Teknis

Efisiensi teknis dapat diukur dengan menghitung rasio antara output dan inputnya. DEA menghitung BAZNAS yang menggunakan input  $n$  untuk menghasilkan output  $m$  yang berbeda.<sup>103</sup> Berikut persamaannya:

---

<sup>102</sup> Rusydiana. hlm. 28.

<sup>103</sup> Adrian Sutawijaya dan Etty Puji Lestari, 'Efisiensi Teknik Perbankan Indonesia Pascakrisis Ekonomi: Sebuah Studi Empiris Penerapan Model Dea', *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan*, vol. 10, no. 1 (2009), hlm. 49.

$$Es, i = \frac{\sum_{i=1}^n Yi}{\sum_{i=1}^n Xi}$$

$$R. Es = \frac{Es, i}{Max Es} \quad i = 1, 2, \dots, n$$

Dimana:

Es, i = Efisiensi ke-i

n = jumlah data yang diamati

Y = jumlah output ke-i yang dihasilkan

X = jumlah input ke-i yang digunakan

Max Es = Nilai Efisiensi Maksimum/tertinggi dari semua DMU

R. Es = Efisiensi Relatif

Persamaan diatas menunjukkan bahwa adanya penggunaan satu variabel input dan satu variabel output. Rasio efisiensi (Es), kemudian dimaksimalkan dengan kendala sebagai berikut:

$$Es, i = \frac{\sum_{i=1}^n Yi}{\sum_{i=1}^n Xi} \leq 1$$

BAZNAS dikatakan efisien bila nilai rasionya mendekati 1 atau 100%. Sebaliknya jika mendekati 0 berarti efisiensi BAZNAS semakin menurun.

### c. Keunggulan dan Keterbatasan DEA

Dalam perkembangannya, metode DEA pun tentu terdapat keunggulan dan keterbatasannya, dalam konteks pengukuran efisiensi sebuah industri. Secara singkat berikut keunggulan DEA pertama, mampu menangani banyak input dan output, tidak butuh asumsi hubungan fungsional antara variabel input dan output, unit Kegiatan Ekonomi dibandingkan secara langsung dengan sesamanya dan dapat membentuk



garis frontier fungsi efisiensi terbaik atas variabel input-output dari setiap sampelnya. Kemudian keterbatasan metode DEA pertama, bersifat *simple specific*, merupakan *extreme point technique*, kesalahan pengukuran bisa berakibat fatal, hanya mengukur produktivitas relatif dari unit kegiatan ekonomi bukan produktivitas absolut dan Uji hipotesis secara statistik atas hasil DEA sulit dilakukan karena tiap DMU menggunakan rumusan linier programming yang terpisah, maka perhitungan secara manual sangat rumit dan lama. Namun hal ini dapat diatasi dengan adanya *software*.<sup>104</sup>

### C. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Melalui pembuktian dari hasil, maka hipotesis dapat benar atau salah, dapat diterima atau ditolak.

Berdasarkan kerangka konsep yang telah digambarkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

$H_0$  : Tingkat efisiensi pengumpulan dan pendistribusian zakat pada BAZNAS-RI tidak efisien ( $eff < 1$ )

$H_1$  : Tingkat efisiensi pengumpulan dan pendistribusian zakat pada BAZNAS-RI efisien ( $eff = 1$ )

---

<sup>104</sup> Rusydiana. hlm. 32

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis tingkat efisiensi BAZNAS-RI dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat dengan perspektif *Maqashid Syariah* menggunakan salah satu analisis efisiensi yaitu metode *Data Envelopment Analysis* (DEA). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang memandang realitas/gejala/fenomena yang terklasifikasi, relatif tetap, kongkrit, terukur, dan tidak sedikit terdapat hubungan sebab akibat.<sup>105</sup>

Penelitian ini tergolong dalam penelitian menggunakan pendekatan sosiologi ekonomi. Pendekatan sosiologi ekonomi yang dimaksudkan adalah fenomena ekonomi yang dikaji melalui pendekatan sosiologis dengan melihat perilaku individu atau masyarakat dalam berperilaku ekonomi.<sup>106</sup>

#### **B. Subyek dan Obyek Penelitian**

Subyek penelitian merupakan salah satu bagian terpenting dalam suatu penelitian, subyek penelitian sudah harus ada dan ditata sebelum penelitian masuk tahap pengumpulan data, subyek penelitian bisa berupa benda, hal atau orang. Pada penelitian ini subyek yang digunakan adalah BAZNAS-RI.<sup>107</sup>

---

<sup>105</sup> Sugiono, 'Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D' .(Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 64.

<sup>106</sup> Sindung Haryanto, 'Sosiologi Ekonomi', *Ar-Ruzz Media* (2016), <http://webadmin.ipusnas.id/ipusnas/publications/books/59646/>. hlm. 20.

<sup>107</sup> Sugiono, 'Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif dan R&D', (Bandung: Alfabeta. 2011) hlm. 200.

Obyek penelitian adalah sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh seorang peneliti untuk menjadi pusat atau fokus dalam penelitian atau sesuatu yang menjadi sasaran penelitian guna memperoleh informasi tentang sasaran penelitian.<sup>108</sup> Obyek dalam penelitian ini adalah pengumpulan dan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS-RI.

### **C. Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang sudah dikumpulkan dan disajikan oleh pihak lain, dengan tujuan komersial maupun nonkomersial. Data sekunder merupakan data yang tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan.<sup>109</sup>

Adapun sumber data dalam penelitian ini berasal dari website BAZNAS-RI berupa laporan keuangan yang dipublikasikan sebagai bentuk-bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat dan efisiensi pengelolaan dana zakat dan juga literatur yang berkaitan.

### **D. Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (BAZNAS-RI). BAZNAS-RI beralamat di jalan Matraman Raya No.134 Kb. Manggis, Kec. Matraman, Jakarta 13150. Telp. 0821-2289-7983. Web: <http://baznas.go.id>

### **E. Variabel dan Defenisi Operasional Variabel**

#### **a. Identifikasi variabel**

---

<sup>108</sup> Sugiono.

<sup>109</sup> Sarwono Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Grha Ilmu, 2006). hlm. 124.

Variabel penelitian adalah suatu sifat, nilai atau atribut dari orang, obyek ataupun kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di ulas, di analisis, dipelajari, dan kemudian ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga variabel, yaitu:

1) Variabel independen (X)

Variabel Independen adalah variabel yang biasa disebut dengan variabel stimulus, prediktor, antecedent, atau biasa juga disebut sebagai variabel bebas yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini variabel independen adalah jumlah zakat yang terkumpul pada BAZNAS-RI.

2) Variabel dependen (Y)

Variabel ini sering disebut dengan variabel output, kriteria, dan variabel konsekuen. Tapi paling umum disebut dengan variabel terikat karena dipengaruhi atau menjadi akibat dari variabel bebas. Variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi dalam penelitian ini adalah pendistribusian zakat pada BAZNAS-RI.

b. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan mengartikan atau menspesifikasikan atau membenarkan pengoperasionalisasi variabel dalam pengukuran guna meminimalisir ketidaktepatan pengukuran variabel.

1) Pengumpulan Dana Zakat (X)

Pengumpulan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS-DSKL) merupakan salah satu aktivitas utama dalam pengelolaan ZIS-DSKL. Pengumpulan nasional merupakan total dana yang dihimpun oleh berbagai OPZ se-Indonesia. Adapun yang termasuk dalam OPZ se-Indonesia ialah BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/kota, LAZ Nasional, LAZ Provinsi, dan LAZ Kabupaten/Kota resmi yang memiliki kewajiban melaporkan pengumpulan dan pendistribusian kepada BAZNAS sesuai dengan amanah UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.<sup>110</sup>

Jenis dana yang dihimpun oleh OPZ di atas mencakup dana zakat yang meliputi zakat mal dan zakat fitrah. Zakat maal dibagi ke dalam zakat maal penghasilan, dan zakat maal badan. Jenis dana selanjutnya adalah dana Infak/Sedekah, yang terbagi berdasarkan dana Infak/Sedekah Terikat dan Tidak Terikat. Infak/Sedekah Tidak Terikat (ISTT) merupakan dana infak/sedekah yang dikumpulkan oleh BAZNAS atau LAZ secara langsung tanpa tujuan-tujuan tertentu dari pemberi dana, sedangkan Infak/Sedekah Terikat (IST) merupakan dana infak/sedekah yang dikumpulkan secara langsung oleh BAZNAS atau LAZ yang ditujukan untuk suatu program tertentu secara spesifik.

Jenis dana selanjutnya adalah CSR yaitu dana yang diperoleh dari suatu perusahaan dengan kontrak tertentu yang disepakati antara

---

<sup>110</sup> Pusat Kajian Strategis - Badan Amil Zakat Nasional, *Outlook Zakat Nasional 2022* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS), 2022). hlm. 32-33

BAZNAS dan perusahaan tersebut. Jenis dana terakhir adalah DSKL yang merupakan seluruh dana umat Islam selain dana zakat, infak/sedekah, dan wakaf yang telah diatur dalam regulasi formal di Indonesia.

Pengumpulan zakat dilakukan oleh Lembaga Pengelola Zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemebritahuan muzakki. Lembaga Pengelola Zakat dapat menerima harta selain zakat, seperti infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat.<sup>111</sup>

Zakat dapat diambil dan diperhitungkan dengan dua sistem, yaitu:<sup>112</sup>

- a) *Self Assessment* yaitu zakat dihitung dan dan dibayarkan sendiri oleh *muzakki*, atau disampaikan ke lembaga swadaya masyarakat, atau badan amil zakat untuk dialokasikan kepada yang berhak. Disini zakat merupakan kewajiban yang pelaksanaannya merupakan kesadaran orang Islam yang berkewajiban. Dengan kata lain, tidak ada pemaksaan oleh pihak yang berwenang. Sistem ini didasari pada penjelasan kewajiban seorang muslim yang harus mengeluarkan zakat.
- b) *Official Assessment* yaitu zakat akan dihitung dan dialokasikan oleh pihak yang berwenang, seperti badan-badan yang ditunjuk oleh pemerintah.

---

<sup>111</sup> Kementerian Agama RI, 'Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan Zakat', *Direktorat Pemberdayaan Zakat*, 5.3 (2011), 97. hlm. 61.

<sup>112</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (PT Remaja Rosdakarya Offset, 2003). hlm. 102.

## 2) Pendistribusian Zakat (Y)

Penyaluran zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS-DSKL) yang terdiri dari aktivitas pendistribusian dan pendayagunaan merupakan salah satu aktivitas utama dalam pengelolaan ZIS-DSKL. Penyaluran dalam pengertian pendistribusian dan pendayagunaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mencakup lima aspek kehidupan mustahik, yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan sosial.<sup>113</sup>

Dalam melaksanakan pendistribusian zakat amil wajib menerapkan prinsip kewilayahan, artinya zakat yang dihimpun di suatu daerah diberikan kepada mustahik di daerah tersebut. Sejalan dengan prinsip syariah, Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menetapkan dalam pasal 25 dan 26 bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam dan pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Di samping itu, zakat yang terkumpul pada lembaga zakat harus tersalurkan seluruhnya dalam waktu tidak melebihi satu tahun.<sup>114</sup>

## **F. Populasi, Sampel dan Teknik Penentuan Sampling**

### a. Populasi

---

<sup>113</sup> Laporan Kinerja, 'Badan Amil Zakat Nasional', September, 2022. hlm. 20.

<sup>114</sup> Ismail, Dkk. *Fiqih Zakat Kontekstual Indonesia*. (Badan Amil Zakat Nasional Indoensia: 2018), hlm. 282.

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Dan satuansatuan tersebut dinamakan unit analisis, dan dapat berupa orang-orang, institusi-institusi, benda-benda, dan sebagainya.<sup>115</sup>Populasi juga dapat diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karekteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk diteliti atau dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.<sup>116</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah jumlah pengumpulan dan distribusi zakat pada BAZNAS-RI.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Sampel yang baik, yang kesimpulannya dapat dikenakan pada populasi, adalah sampel yang bersifat representatif atau yang dapat menggambarkan karakteristik populasi.<sup>117</sup>Sampel adalah bagian atau keterwakilan dari karakteristik atau jumlah yang dimiliki populasi.<sup>118</sup> Sampel pada penelitian ini adalah jumlah pengumpulan dan distribusi zakat BAZNAS-RI setiap bulan dengan periode waktu 2020 sampai 2022.

---

<sup>115</sup> Jonathan. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. (Yogyakarta: Grha Ilmu). hlm. 29.

<sup>116</sup> Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2011) hlm. 111.

<sup>117</sup> Kuntjojo, *Metode Penelitian* (kediri, 2009). hlm. 110.

<sup>118</sup> Sugiono. hlm. 113.



## G. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis dan menyelidiki masalah yang sedang diteliti.<sup>119</sup> Penggunaan instrumen yang tepat dalam sebuah penelitian merupakan kunci untuk mendapatkan data yang diinginkan. Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan adalah dengan pengumpulan data dari *website* resmi dari subyek penelitian. Data yang dikumpulkan dari *website* resmi adalah jumlah pengumpulan dan distribusi zakat BAZNAS-RI setiap bulan dengan periode waktu 2020 sampai 2022.

## H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis deskriptif. Pada penelitian ini, data akan dianalisis menggunakan metode DEA dengan program software *DEA Frontier* dan bantuan *Microsoft Excel*. Analisis tersebut bertujuan untuk mendapatkan tingkat efisiensi distribusi zakat oleh BAZNAS-RI.


*DEA Frontier* merupakan salah satu program yang dapat menganalisis data sebuah DMU untuk mendapatkan nilai efisiensi pada DMU tersebut. Mekanisme analisis menggunakan *DEA Frontier* memiliki beberapa langkah yang harus dilakukan seperti terlihat pada gambar diagram alir pada gambar 3.1.

Mekanisme yang dilakukan adalah pertama data DMU yang akan dianalisis dimasukkan ke dalam tabel DMU. Data DMU tersebut merupakan nilai yang akan

---

<sup>119</sup> Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif* (PT Raja Grafindo Persada, 2008). hlm. 101.

dianalisis untuk menghitung nilai efisiensinya. Selanjutnya, pada masing-masing DMU dimasukkan data input dan output yang digunakan. Data input dan output tersebut merupakan data yang relevan pada DMU yang akan dihitung efisiensinya. Setelah semua data dimasukkan maka DEAFrontier siap untuk dijalankan. Pada saat menjalankan DEAFrontier maka terdapat beberapa menu yang harus dipilih yaitu *output/input based/oriented* serta metode VRS/CRS. Pemilihan tersebut dapat dilakukan tergantung analisis yang dipilih oleh pengguna. Penjelasan lebih lengkap dapat dilihat pada bab 2. Setelah semua menu dipilih maka analisis dapat dilakukan. DEAFrontier menghitung nilai efisiensi secara otomatis kemudian akan menampilkan nilai tersebut pada kolom *efficiency*. Setelah perhitungan tersebut selesai maka kita bisa mendapatkan nilai *efficiency* serta *slack* hasil perhitungan DEA. *Efficiency* merupakan nilai efisiensi pada DMU, sedangkan *slack* merupakan nilai yang dapat digunakan pada *input/output* yang menyebabkan DMU tidak efisien. Terakhir, setelah semua data didapatkan maka hasil dari perhitungan DEA dapat dianalisis untuk dijadikan hasil penelitian.



Gambar 3. 1 Mekanisme Analisis Penelitian

## **BAB IV**

### **HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN**

#### **A. Kondisi Objektif Lokasi Penelitian**

##### 1. Deskripsi BAZNAS-RI

Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia beralamat di Jalan Matraman Raya No.134 Kb. Manggis, Kec. Matraman, Jakarta 13150. Telp. 0821-2289-7983. Web: <http://baznas.go.id>

BAZNAS merupakan badan yang diberi wewenang untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan zakat pada tingkat nasional. Pengelolaan zakat yang dimaksud meliputi pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan zakat. BAZNAS juga merupakan bentuk perubahan sistem manajemen sejak perubahan UU No 23 Tahun 2011. BAZNAS bersifat independen terhadap struktur pemerintahan. BAZNAS terbagi dalam beberapa tingkatan.

- a. BAZNAS Pusat, merupakan badan zakat yang bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui kementerian agama dan berwenang atas pengelolaan zakat secara nasional.
- b. BAZNAS Provinsi, merupakan badan zakat yang bertanggung jawab dan dibawah kementerian agama dan berwenang atas pengelolaan zakat secara regional Provinsi.

- c. BAZNAS Kabupaten/Kota, merupakan badan zakat yang bertanggung jawab dan dibawah kementerian agama dan berwenang atas pengelolaan zakat secara regional kabupaten/kota.

BAZNAS tidak memiliki unit kecamatan. Hal ini dilakukan karena BAZNAS telah membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di setiap dinas pemerintahan, dan dikelola langsung oleh BAZNAS Kabupaten/kota. Sehingga pelaksanaan pengelolaan zakat merupakan tanggung jawab dari masing-masing wilayah.

Dalam pelaksanaannya, UPZ membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengelolaan zakat menurut Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi pada Nomor 118 Tahun 2014 Pembentukan UPZ di dinas-dinas pemerintahan dan non-pemerintahan dilakukan melalui sarana dan prasarana BAZNAS. BAZNAS Provinsi bertanggungjawab kepada BAZNAS dan Pemerintah daerah Provinsi serta melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat Provinsi sesuai dengan kebijakan BAZNAS.

Peran BAZNAS sebagai badan yang berwenang dalam pengelolaan zakat dikukuhkan oleh lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai badan pemerintah yang bertanggungjawab kepada presiden melalui menteri Agama yang nonstruktural yang bersifat mandiri. Dengan demikian, BAZNAS bersama pemerintah bertanggungjawab dalam mengawal pengelolaan zakat

yang terdiri atas: amanah, kemanfaatan, syariat islam, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. BAZNAS memiliki empat fungsi, yaitu:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, maka BAZNAS memiliki beberapa kewenangan yaitu:

- a. Menghimpun, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat
- b. Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ
- c. Meminta laporan pada setiap pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan LAZ

Dalam melakukan pengelolaan zakat diperlukan lembaga khusus untuk mengelola zakat yang memiliki kekuatan hukum formal, karena memiliki beberapa manfaat, antara lain untuk:

- a. Menjaga perasaan diri para *mustahik* zakat ketika berhadapan langsung dengan muzakki untuk menerima zakat.
- b. Mencapai efisiensi dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.
- c. Memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintah yang Islami.

Selain zakat, BAZNAS juga dapat menerima infaq, sedekah, dan dana keagamaan dan sosial lainnya. Penyaluran dana Infaq, sedekah, dan dana keagamaan dan sosial lainnya harus dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan sesuai peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi dan dicatat dalam pembukuan tersendiri. Untuk menjalankan misinya, BAZNAS mendapat pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Hak Amil. Di sisi lain, BAZNAS Provinsi dan kabupaten/kota didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

## 2. Legal Formal, Struktur organisasi, Visi dan Misi BAZNAS

Berikut ini adalah legal formal BAZNAS:

- a. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang mandiri bertanggungjawab kepada presiden
- b. BAZNAS dibentuk dengan Keputusan Presiden (Kepres) RI no.8 tahun 2001 tanggal 17 Januari 2001
- c. Keputusan Menteri Agama no.118 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi
- d. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam no. DJ.II/568 tahun 2014
- e. BAZNAS berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat secara nasional
- f. BAZNAS melakukan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Adapun Visi dan Misi BAZNAS adalah sebagai berikut:

“Menjadi Lembaga Utama Menyejahterakan Umat”

Misi BAZNAS adalah sebagai berikut:

- a. Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat
- b. Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara masif dan terukur
- c. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengurangi kesenjangan sosial
- d. Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan
- e. Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur
- f. Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional
- d. Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan
- e. Meningkatkan sinergi dan kalaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat nasional dan
- f. Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia



Adapun tujuan BAZNAS adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat yang kuat, terpercaya, dan modern
- b. Terwujudnya pengumpulan zakat nasional yang optimal
- c. Terwujudnya penyaluran ZIS-DSKL yang efektif dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan ummat, dan pengurangan kesenjangan sosial
- d. Terwujudnya profesi amil zakat nasional yang kompeten, berintegritas, dan sejahtera
- e. Terwujudnya sistem manajemen dan basis data pengelolaan zakat nasional yang mengadopsi teknologi mutakhir
- f. Terwujudnya perencanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat dengan kelola yang baik dan terstandar
- g. Terwujudnya hubungan saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan antara muzakki dan mustahik
- h. Terwujudnya sinergi dan kalaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait dalam pembangunan zakat nasional
- i. Terwujudnya Indonesia sebagai *center of excellence* pengelolaan zakat dunia.

Berikut adalah struktur organisasi BAZNAS yang ditetapkan melalui Keputusan Ketua BAZNAS No. 57 Tahun 2021. Pimpinan BAZNAS dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4. 1 Pimpinan BAZNAS Periode 2021-2025

Periode Jabatan	2021-2025
SK Pengangkatan	No. 110/P Tahun 2021
Ketua	Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA
Wakil Ketua	Mokhammad Mahdun, S.E., MIDEc, Ak, CA, CPA, CWM
Pimpinan	Ir. H. Muhamad Nadrattuzaman Hosen, MS. MEc, Ph.D Dr. Zainulbahar Noor, SE, Mec Saidah Sakwan, MA Rizaludin Kurniawan, S.Ag, M.Si Kolonel (Purn) Drs. Nur Chamdani Achmad Sudrajat, Lc, M.A Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, MA Suminto M.Sc Ph.D Dr. Drs. Suhajar Diantoro, M.Si
Sekretaris Utama	Dr. Ahmad Zayadi, M.Pd
Deputi 1 Bidang Pengumpulan	Moh. Arifin Purwakananta
Deputi 2 Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan	Dr. H.M. Imadadun Rahmat, M.Si

Sumber: BAZNAS, 2023

## B. Statistik Deskriptif

Penelitian ini menggunakan data bulanan pengumpulan dan pendistribusian zakat baznaz dengan periode Maret 2020 sampai dengan Desember 2022. Terdapat 5 variabel input yang digunakan pada penelitian ini yaitu zakat entitas,

zakat individu, zakat fitrah, infaq terikat, dan infaq tidak terikat. Sedangkan output yang digunakan adalah total pendistribusian zakat yang dilakukan oleh baznas. Data variabel input dan output dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.2.

Berdasarkan data pada tabel 4.2 dapat dilihat bahwa input yang digunakan merupakan segala jenis sumber pengumpulan zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang dilakukan oleh BAZNAS pada periode Maret 2020 sampai dengan Desember 2022. Terdapat hal yang mendapat perhatian yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah hanya didapatkan pada bulan-bulan tertentu saja yang mendekati bulan syawal/idul fitri. Sehingga, terdapat beberapa nilai yang kosong pada bulan lain yang jauh dari bulan syawal.

Tahapan olah data pertama yang dilakukan adalah melakukan statistik deskriptif yang berfungsi untuk menghitung nilai rata-rata, median, standar deviasi, range, nilai minimum, dan nilai maksimum. Hasil dari perhitungan statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4. 2 Variabel input (X) dan Variabel output (Y) Penelitian

No.	Bulan (DMU)	Zakat Entitas (X1)	Zakat Individu (X2)	Zakat Fitrah (X3)	Infaq Terikat (X4)	Infaq Tidak Terikat (X5)	Zakat Terdistribusi (Y1)
1	Mar-20	520.402.860	17.930.869.239	-	2.117.369.128	202.983.849	14.995.052.055
2	Apr-20	1.244.989.696	23.787.077.297	27.666.270	13.699.139.760	316.192.854	14.849.683.370
3	May-20	1.675.628.318	75.294.540.073	6.975.645.249	29.778.510.221	184.678.257	48.924.590.217
4	Jun-20	361.030.709	21.836.458.429	-	3.205.047.233	464.352.016	11.892.222.795
5	Jul-20	946.808.940	19.009.746.401	-	7.809.291.115	272.243.275	10.166.548.774
6	Aug-20	787.070.580	22.762.983.523	-	2.534.152.427	412.578.992	16.614.023.905
7	Sep-20	497.008.900	16.308.901.557	-	1.131.532.566	238.959.198	15.848.983.259
8	Oct-20	1.188.470.938	14.058.141.368	-	2.410.426.238	222.213.500	11.126.090.942
9	Nov-20	481.009.038	19.111.456.430	-	2.460.779.180	232.773.795	21.893.918.267
10	Dec-20	1.202.436.038	27.165.995.942	-	7.033.566.641	237.964.581	61.163.514.497
11	Jan-21	632.448.735	20.094.542.036	-	1.201.854.712	655.264.497	4.048.311.719
12	Feb-21	1.025.626.728	19.585.180.580	-	3.484.490.044	400.345.278	10.199.852.547
13	Mar-21	554.544.998	2.115.569.769.856	-	1.019.997.156	489.159.720	11.938.919.509
14	Apr-21	1.747.913.884	34.727.157.673	169.816.014	3.448.486.332	947.457.765	17.493.930.357
15	May-21	2.070.700.430	72.816.924.682	7.511.454.189	8.002.569.586	875.342.405	26.941.329.395
16	Jun-21	537.703.499	24.233.545.548	-	7.627.706.994	493.987.139	14.759.794.526
17	Jul-21	3.928.853.293	86.178.873.121	7.495.740.363	11.688.425.128	383.316.090	69.421.848.720
18	Aug-21	1.853.765.606	24.921.773.522	-	3.210.817.821	895.706.979	24.787.908.323
19	Sep-21	544.645.094	23.772.928.588	-	777.172.382	1.049.828.396	28.770.905.139
20	Oct-21	1.402.791.957	20.694.469.259	-	4.308.884.527	611.647.716	26.367.743.501
21	Nov-21	440.166.268	35.299.284.945	-	1.492.918.149	879.757.510	40.045.036.145

<b>No.</b>	<b>Bulan (DMU)</b>	<b>Zakat Entitas (X1)</b>	<b>Zakat Individu (X2)</b>	<b>Zakat Fitrah (X3)</b>	<b>Infaq Terikat (X4)</b>	<b>Infaq Tidak Terikat (X5)</b>	<b>Zakat Terdistribusi (Y1)</b>
22	Dec-21	2.158.991.601	24.954.136.358	-	13.903.205.780	4.064.195.048	82.331.285.730
23	Jan-22	590.700.980	20.339.973.817	-	1.500.663.448	1.078.212.287	32.463.476.987
24	Feb-22	545.815.370	30.200.570.729	-	4.165.208.595	1.017.594.306	31.132.535.161
25	Mar-22	904.667.460	29.726.531.016	-	6.267.645.789	1.010.355.473	33.411.189.674
26	Apr-22	106.176.995.155	76.836.754.102	1.895.903.531	13.025.437.506	1.079.612.634	97.390.335.172
27	May-22	1.796.350.697	64.362.706.857	654.287.496	1.648.398.949	1.279.216.980	33.699.421.345
28	Jun-22	8.160.700.958	22.255.341.950	1.078.292.476	3.909.930.964	1.242.484.584	35.622.198.096
29	Jul-22	1.298.670.014	32.001.929.718	5.948.199.793	4.680.139.387	785.910.293	38.813.918.704
30	Aug-22	796.291.232	31.146.987.118	-	7.202.843.695	1.106.358.825	36.121.318.323
31	Sep-22	1.186.734.453	14.862.985.544	175.122.187	15.235.139.682	1.108.337.497	36.862.602.777
32	Oct-22	5.532909.056	33.917.990.909	-	3.455.649.844	667.435.099	24.565.040.938
33	Nov-22	2.485.100.995	29.787.707.647	-	3.558.950.262	624.941.341	30.273.612.311
34	Dec-22	2.154.835.549	30.653.378.927	-	9.379.546.553	2.154.338.014,00	80.045.982.594

Tabel 4. 3 Statistik Deskriptif Penelitian

	<b>Zakat Entitas (Rp.)</b>	<b>Zakat Individu (Rp.)</b>	<b>Zakat Fitrah (Rp.)</b>	<b>Infaq Terikat (Rp.)</b>	<b>Infaq Tidak Terikat (Rp.)</b>	<b>Zakat Terdistribusi (Rp)</b>
Mean	4.630.375.883	93.417.871.022	1.030.068.631	6.069.879.347	814.286.653	32.205.386.052
Median	1.187.602.696	24.937.954.940	-	3.734.440.613	661.349.798	27.856.117.267
Standard Deviation	18.011.802.935	357.819.042.471	2.373.478.599	5.882.501.872	715.081.241	22.474.650.521
Minimum	361.030.709	14.058.141.368	-	777.172.382	184.678.257	4.048.311.719
Maximum	106.176.995.155	2.115.569.769.856	7.511.454.189	29.778.510.221	4.064.195.048	97.390.335.172

Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada tabel 4.3, dapat dilihat bahwa nilai rata-rata zakat entitas (X1) yang diperoleh adalah Rp4.630.375.883. Median atau nilai tengah dari zakat entitas adalah Rp1.187.602.696. Selanjutnya, standar deviasi dari zakat entitas didapatkan sebesar Rp18.011.802.935. Nilai terendah zakat entitas diperoleh sebesar Rp361.030.709 yaitu pada bulan Juni 2020, sedangkan zakat entitas tertinggi sebesar Rp106.176.995.155 yang didapatkan pada bulan April 2022.

Selanjutnya, nilai rata-rata zakat individu (X2) yang diperoleh adalah Rp93.417.871.022. Median atau nilai tengah dari zakat individu adalah Rp 24.937.954.940. Selanjutnya, standar deviasi dari zakat inividu didapatkan sebesar Rp. 357.819.042.471 nilai terendah zakat individu diperoleh sebesar Rp. 14.058.141.368 yaitu pada bulan Oktober 2020, sedangkan zakat individu tertinggi sebesar Rp. 2.115.569.769.856 yang didapatkan pada bulan Maret 2021.

Selanjutnya, nilai rata-rata zakat fitrah (X3) yang diperoleh adalah Rp. 1.030.068.631. Median atau nilai tengah dari zakat fitrah adalah Rp. -. Selanjutnya, standar deviasi dari zakat fitrah didapatkan sebesar Rp. 2.373.478.599. Nilai terendah zakat fitrah diperoleh sebesar Rp. -, sedangkan zakat entitas tertinggi sebesar Rp. 7.511.454.189 yang didapatkan pada bulan Mei 2021. Zakat fitrah hanya didapatkan pada bulan-bulan tertentu saja yang mendekati bulan syawal/idul fitri. Sehingga, terdapat beberapa nilai yang kosong pada bulan lain yang jauh dari bulan syawal.

Deskripsi hasil uji statistik nilai rata-rata Infaq terikat (X4) yang diperoleh adalah Rp. 6.069.879.347. Median atau nilai tengah dari infaq terikat adalah

Rp3.734.440.613. Selanjutnya, standar deviasi dari infaq terikat didapatkan sebesar Rp5.882.501.872. Nilai terendah infaq terikat diperoleh sebesar Rp777.172.382 yaitu pada bulan September 2021, sedangkan infaq terikat tertinggi sebesar Rp29.778.510.221 yang didapatkan pada bulan Mei 2020.

Deskripsi hasil uji statistik nilai rata-rata Infaq tidak terikat (X5) yang diperoleh adalah Rp814.286.653. Median atau nilai tengah dari Infaq tidak terikat adalah Rp661.349.798 Selanjutnya, standar deviasi dari infaq tidak terikat didapatkan sebesar Rp715.081.241. Nilai terendah infaq tidak terikat diperoleh sebesar Rp184.678.257 yaitu pada bulan Mei 2020, sedangkan infaq tidak terikat tertinggi sebesar Rp4.064.195.048 yang didapatkan pada bulan Desember 2021.

Deskripsi hasil uji statistik nilai rata-rata Zakat Terdistribusi (Y1) yang diperoleh adalah Rp32.205.386.052 Median atau nilai tengah dari distribusi zakat adalah Rp27.856.117.267 Selanjutnya, standar deviasi dari distribusi zakat didapatkan sebesar Rp22.474.650.521 Nilai terendah distribusi zakat diperoleh sebesar Rp4.048.311.719 yaitu pada bulan Januari 2021, sedangkan distribusi zakat tertinggi sebesar Rp97.390.335.172 yang didapatkan pada bulan April 2022.

### **C. Analisis Efisiensi Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Menggunakan Metode *Data Envelopment Analysis* (DEA) pada Masa Pandemi Covid-19**

*Data Envelopment Analysis* (DEA) merupakan perhitungan non parametrik untuk mengukur sebuah efisiensi. Terdapat dua pendekatan saat melakukan *Data Envelopment Analysis* (DEA) yaitu *Constant Return To Scale* (CRS) yang menunjukkan bahwa penurunan pada faktor input tidak memberikan dampak pada penambahan outputnya. Yang kedua ada pendekatan *Variable Return To Scale*



(VRS) yang menunjukkan bahwa penurunan input akan memberikan perubahan hasil outputnya. Dalam perhitungan DEA terdapat dua orientasi yaitu orientasi input dan orientasi output. Orientasi input artinya perusahaan akan mengurangi faktor input untuk menghasilkan output yang sama, sedangkan orientasi output artinya perusahaan akan meningkatkan outputnya menggunakan input yang sama.

Penelitian ini menggunakan *Data Envelopment Analysis* (DEA) dengan pendekatan *Constant Return To Scale* (CRS) dan berorientasi pada input. Dalam proses pengolahan data perusahaan-perusahaan yang dijadikan sampel penelitian dan dianalisis efisiensi teknisnya disebut dengan efisiensi *decision making unit* (DMU). Setiap DMU memiliki skala efisiensi. Standar DMU yang dikatakan efisien adalah memiliki skala efisiensi 1. Jika DMU memiliki skala kurang dari 1 maka DMU dikatakan belum efisien. Pada bukau efisiensi terdapat kurva *increasing* dan *decreasing* dapat dilihat pada gambar 4.1 yang menunjukkan simulasi posisi efisiensi suatu DMU. Berdasarkan perhitungan efisiensi teknis menggunakan bantuan aplikasi *Data Envelopment Analysis Frontier*, maka diperoleh hasil perhitungan efisiensi teknis yang dijabarkan dalam tabel 4.4. serta ditampilkan pada gambar 4.2.


Tabel 4. 4 Hasil perhitungan efisiensi BAZNAS

No	DMU	<i>Input-oriented CRS Efficiency</i>	RTS
1	Mar-20	0,68037	<i>Increasing</i>
2	Apr-20	0,27727	<i>Increasing</i>
3	May-20	1,00000	<i>Constant=Efficiency</i>

No	DMU	<i>Input-oriented CRS Efficiency</i>	RTS
4	Jun-20	0,63225	<i>Increasing</i>
5	Jul-20	0,23754	<i>Increasing</i>
6	Aug-20	0,54595	<i>Increasing</i>
7	Sep-20	1,00000	<i>Constant=Efficiency</i>
8	Oct-20	0,45610	<i>Increasing</i>
9	Nov-20	0,88943	<i>Increasing</i>
10	Dec-20	1,00000	<i>Constant=Efficiency</i>
11	Jan-21	0,16652	<i>Increasing</i>
12	Feb-21	0,27975	<i>Increasing</i>
13	Mar-21	0,60253	<i>Increasing</i>
14	Apr-21	0,35823	<i>Increasing</i>
15	May-21	0,31297	<i>Increasing</i>
16	Jun-21	0,53112	<i>Increasing</i>
17	Jul-21	0,70447	<i>Decreasing</i>
18	Aug-21	0,60180	<i>Increasing</i>
19	Sep-21	1,00000	<i>Constant=Efficiency</i>
20	Oct-21	0,63135	<i>Increasing</i>
21	Nov-21	1,00000	<i>Constant=Efficiency</i>
22	Dec-21	1,00000	<i>Constant=Efficiency</i>
23	Jan-22	1,00000	<i>Constant=Efficiency</i>

No	DMU	<i>Input-oriented CRS Efficiency</i>	RTS
24	Feb-22	0,80624	<i>Increasing</i>
25	Mar-22	0,87574	<i>Increasing</i>
26	Apr-22	1,00000	<i>Constant=Efficiency</i>
27	May-22	0,76216	<i>Increasing</i>
28	Jun-22	0,92920	<i>Increasing</i>
29	Jul-22	1,00000	<i>Constant=Efficiency</i>
30	Aug-22	0,88621	<i>Increasing</i>
31	Sep-22	1,00000	<i>Constant=Efficiency</i>
32	Okt-22	0,76575	<i>Increasing</i>
33	Nov-22	1,00000	<i>Constant=Efficiency</i>
34	Des-22	1,00000	<i>Constant=Efficiency</i>

Grafik Efisiensi



Gambar 4. 1 Hasil Perhitungan Efisiensi Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat menggunakan metode DEA

Berdasarkan hasil pengukuran efisiensi dengan *Data Envelopment Analysis* (DEA) dengan pendekatan *Constant Return To Scale* (CRS) dan berorientasi pada input, didapatkan hasil bahwa pada bulan Mei 2020, September 2020, Desember 2020, September 2021, November 2021, Desember 2021, Januari 2022, April 2022, Juli 2022, September 2022, November 2022 dan Desember 2022 memiliki nilai efisiensi 1 sehingga pada bulan-bulan tersebut dikatakan efisien. Interpretasi data dapat dikatakan bahwa tingkat efisiensi pada bulan Mei 2020, September 2020, Desember 2020, September 2021, November 2021, Desember 2021, Januari 2022, April 2022, Juli 2022, September 2022, November 2022 dan Desember 2022 adalah 100% dengan kondisi kesepuluh DMU atau kesepuluh bulan tersebut berada pada kurva *constant*. *Constant* menandakan kurva sedang berada di posisi teratas dan berada pada titik output maksimum atau kondisi efisien.

Terdapat bulan yang memiliki efisiensi mendekati 1 yaitu pada bulan Juni 2022 yang memiliki nilai efisiensi sebesar 0.92920 atau 92,92 %. Pada bulan tersebut kurva yang ditunjukkan adalah kurva *increasing*. Selanjutnya, bulan Oktober 2020, Maret 2022, dan Agustus 2022 yang memiliki efisiensi sebesar 0.88943, 0.8757, dan 0.88621 dengan kurva *increasing*.

Efisiensi terkecil terdapat pada bulan 1 Januari 2021 dengan nilai efisiensi 0.1665 atau 16.65%. Pada bulan tersebut pendistribusian zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya sangat kecil dibandingkan dengan pengumpulan yang dilakukan. Sehingga dibutuhkan analisis penyebab ketidakefisien yang terjadi serta bagaimana cara meningkatkan nilai efisiensi pada bulan tersebut.

Tabel 4. 5 Hasil Analisis *Slack*

<b>No.</b>	<b>Bulan (DMU)</b>	<b>Zakat Entitas (Rp.)</b>	<b>Zakat Individu (Rp.)</b>	<b>Zakat Fitrah (Rp.)</b>	<b>Infaq Terikat (Rp.)</b>	<b>Infaq Tidak Terikat (Rp.)</b>
1	Mar-20	0,00000	2.286.206.941	0,00000	0,00000	0,00000
2	Apr-20	53.268.011	0,00000	7.671.140	2.090.760.768	29.897.472
3	May-20	0,00001	0,00054	0,00007	0,00024	0,00000
4	Jun-20	0,00000	5.625.058.170	0,00000	1.326.362.023	0,00000
5	Jul-20	25.033.795	0,00000	0,00000	685.878.356	25.113.449
6	Aug-20	23.300.264	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	Sep-20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	Oct-20	303.836.572	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
9	Nov-20	0,00000	5.840.760.519	0,00000	0,00000	0,00000
10	Dec-20	0,00000	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000
11	Jan-21	15.869.869	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
12	Feb-21	85.354.016	0,00005	0,00000	0,00000	0,00000
13	Mar-21	26.327.455	1.263.487.184.890	0,00000	0,00000	0,00000
14	Apr-21	249.074.373	0,00006	60.833.255	0,00000	0,00000
15	May-21	0,00000	4.200.897.324	2.350.838.399	0,00000	0,00000
16	Jun-21	0,00000	3.912.933.474	0,00000	2.907.051.640	0,00000
17	Jul-21	1.395.564.839	29.320.197.245	208.071.156	0,00022	0,00000
18	Aug-21	635.880.920	0,00014	0,00000	0,00000	102.370.445
19	Sep-21	0,00000	0,00017	0,00000	0,00000	0,00000
20	Oct-21	369.861.548	0,00001	0,00000	0,00000	168.060.398
21	Nov-21	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

<b>No.</b>	<b>Bulan (DMU)</b>	<b>Zakat Entitas (Rp.)</b>	<b>Zakat Individu (Rp.)</b>	<b>Zakat Fitrah (Rp.)</b>	<b>Infaq Terikat (Rp.)</b>	<b>Infaq Tidak Terikat (Rp.)</b>
22	Dec-21	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
23	Jan-22	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
24	Feb-22	10.419.714	0,00005	0,00000	2.088.928.479	0,00000
25	Mar-22	328.390.751	0,00001	0,00000	4.123.252.405	0,00000
26	Apr-22	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
27	May-22	998.693.991	19.349.132.956	498.673.216	0,00000	234.621.451
28	Jun-22	0,00057	0,00000	870.528.328	0,00000	0,00000
29	Jul-22	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
30	Aug-22	188.888.301	0,00000	0,00000	4.887.880.421	0,00000
31	Sep-22	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
32	Okt-22	2.434.383.805	2.110.519.392	0,00000	0,00000	0,00000
33	Nov-22	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
34	Des-22	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Analisis penyebab sebagian bulan dalam pendistribusian zakat belum efisien dapat dilihat dari hasil *slack*. *Slack* dapat menjelaskan input atau output yang berlebihan dan menyebabkan BAZNAS memiliki skala efisiensi di bawah satu. Tabel hasil analisis *slack* pada BAZNAS dapat dilihat pada tabel 4.5.

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa pada bulan Mei 2020, September 2020, Desember 2020, September 2021, November 2021, Desember 2021, Januari 2022, April 2022, Juli 2022, September 2022, November 2022 dan Desember 2022 memiliki nilai 0 pada setiap inputnya. Nilai tersebut menunjukkan bahwa tidak ada koreksi yang perlu dilakukan pada input-input ataupun pengumpulan zakat. Berbeda dengan bulan-bulan lain yang memiliki nilai pada beberapa *slack* yang berarti terdapat beberapa koreksi yang harus dilakukan dapat pengumpulan zakat.

Sebagai contoh, pada bulan April 2020 terdapat beberapa koreksi pada zakat entitas, zakat fitrah, infaq terikat, dan infaq tidak terikat. Nilai-nilai pada tabel *slack* tersebut memiliki arti bahwa zakat yang dikumpulkan oleh baznas harus memiliki nilai sebesar nilai pada tabel tersebut jika ingin mendapatkan nilai efisiensi sebesar 1. Berbeda dengan bulan Mei 2020, nilai pada tabel semua mendekati 0 yang berarti semua input atau pengumpulan zakat/infaq sudah sesuai atau efisien sehingga tidak diperlukan koreksi pada nilai tersebut.

Solusi lain dari *slack* input adalah memaksimalkan jumlah zakat yang terdistribusi pada bulan-bulan yang tidak efisien. Jika nilai zakat yang terdistribusi memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan total pengumpulan zakat, maka hasil tersebut akan efisien. Sebagai contoh, pada bulan September 2022 jumlah zakat

yang terkumpul (zakat entitas, zakat individu, zakat fitrah, infaq terikat, dan infaq tidak terikat) adalah sebesar Rp32.568.319.363 sedangkan zakat yang terdistribusi adalah sebesar Rp36.862.602.777. Dapat dilihat bahwa zakat yang terdistribusi lebih banyak dari pada zakat yang terkumpul sehingga nilai efisiensi pengumpulan dan pendistribusian zakat mendapatkan nilai 1 atau 100% efisien.

Penelitian lain yang menggunakan metode DEA untuk menganalisis efisiensi kinerja BAZNAS pernah dilakukan oleh penelitian Atika.<sup>120</sup> Penelitian tersebut melakukan analisis efisiensi kinerja BAZNAS di Kota Yogyakarta menggunakan *Data Envelopment Analysis (DEA)*. Adapun perbedaan dengan penelitian tersebut yaitu terdiri dari beberapa bagian diantaranya data yang digunakan, periode waktu, serta tingkat kedalaman analisis. Pada penelitian tersebut, data yang digunakan merupakan data tahunan BAZNAS Kota Yogyakarta dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat pada periode 2010 sampai 2015. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan efisiensi BAZNAS Kota Yogyakarta tidak efisien pada tahun 2012, sedangkan pada tahun lain dikatakan efisien.

Menurut perspektif penulis, penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian tersebut. Pada penelitian ini, DMU yang digunakan yaitu sebanyak 34 DMU (per bulan) lebih banyak dibandingkan penelitian tersebut yang hanya menganalisis efisiensi 6 DMU (per tahun). Selanjutnya, penelitian ini menggunakan data lebih detail yaitu data pengumpulan dan pendistribusian zakat setiap bulan serta jenis input dan output yang bervariasi. Dengan data tersebut maka tingkat akurasi

---

<sup>120</sup> Atika Ivonella S, 'Analisis Efisiensi Kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta Dengan Menggunakan Metode Data Envelopment Analysis (DEA)', 2018. hlm. 53-63.



pengujian menjadi lebih baik. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan periode waktu khusus pada periode Covid-19 sehingga kinerja BAZNAS -RI dapat dievaluasi kedepannya ketika akan menghadapi situasi yang sama (pandemi). Terakhir, berbeda dari penelitian sebelumnya yang hanya melakukan perhitungan nilai efisiensi, berbeda dengan penelitian ini yang menggunakan analisis *slack* untuk memberikan evaluasi yang dapat dilakukan pada masing-masing DMU agar efisiensi pada DMU yang dianalisis menjadi 1 (100% efisien).

#### **D. Efisiensi ZIS pada BAZNAS-RI dalam Pencegahan Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah.**

Kemaslahatan adalah tujuan utama maqashid syariah. Maqashid syariah mempunyai tujuan utama yaitu untuk mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

UU No. 23 Tahun 2011 menyatakan bahwa zakat harus didistribusikan kepada pihak penerima yang dimana setara dengan ketentuan dalam Islam.<sup>121</sup>

Pendistribusian ZIS harus dilakukan secara berkualitas dan berkeadilan serta memperhatikan prinsip pemerataan dan lokalitas. Banyak komunitas yang mengalami kemerosotan ekonomi akibat situasi pandemi ini, dan distribusi ZIS hendaknya dapat membantu meringankan dampak ini. Akibatnya perekonomian masyarakat menjadi tidak stabil sehingga menyebabkan peningkatan angka kemiskinan di Indonesia. Orang yang terdampak pandemi bisa dikategorikan sebagai orang yang berhak menerima asnaf atau zakat. Dalam konteks pembahasan

---

<sup>121</sup> Database Peraturan, "Undang-Undang (UU) No.23 Tahun 2011 : Pengelolaan Zakat", diakses pada hari Senin 4 Desember 2021, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011>. Carolina Schroeder Ely, 'UU NO 23 TAHUN 2011 Tentang Pengelolaan Zakat', 2011.

di atas, konsep Maqasid Syariah menjadi koridor yang relevan sebagai landasan pengembangan sistem, praktik, bahkan produk perekonomian di masa pandemi ini. Tatanan maqasid syariah dinilai oleh mayoritas ulama sebagai jalan terang bagi perjalanan dan pelayan ekonomi syariah, karena didasarkan pada kemaslahatan dan kesejahteraan.

Menurut Imam Asy-Syathibi bahwa sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat atau hukum-hukum itu di syariatkan untuk kemaslahatan hamba-Nya. Apabila ditelaah lebih lanjut dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa kandungan maqashid syariah atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia. Padangan Imam Asy-Syathibi seperti ini tidak lain karena bertitik tolak dari suatu pemahaman bahwa suatu kewajiban diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba dan tidak satupun dari hukum Allah itu tidak mempunyai tujuan. Jadi, jelaslah bahwa sebenarnya hukum-hukum itu tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri melainkan dibuat untuk tujuan kemaslahatan. Melalui perspektif maqashid syariah kemaslahatan itu tidak hanya dilihat dalam arti teknis saja, akan tetapi hukum-hukum yang di syariatkan Allah terhadap manusia itu juga bisa dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai filosofis.

Nilai kemanusiaan sejalan dengan ajaran Islam untuk saling tolong menolong, dengan terperiharanya harta atau ekonomi masyarakat maka, umat Islam bisa terhindar dari kelalain dalam beragama. Selain itu jiwa dan akal pikiran umat Islam bisa terjaga dengan terperiharanya kesehatan dan terpenuhinya kebutuhan untuk memperoleh nafkah atau penghasilan.

## 1. Memelihara Agama

Perlindungan Agama yang dimaknai sebagai ketentuan-ketentuan Allah dalam mengendalikan hamba-Nya yang mempunyai akal sehat agar mampu memilih jalan baik yang layak dimanfaatkan dalam kondisi apapun, baik untuk kemaslahatan duniawi maupun ukhrawi. Tujuan pemeliharaan agama sebagai wujud penyerahan diri kepada Allah dan syariat yang terdapat dalam agama berdasarkan wahyu yang diturunkan melalui Rasul-Nya yang mengandung nilai keimanan, ketauhidan dan seluruh aspek syariat lainnya.

Dalam hal ini BAZNAS menyalurkan ZIS kepada masyarakat yang terdampak berupa program kesehatan diantaranya pemasangan wastafel dan penyemprotan disinfektan diarea publik seperti masjid, sehingga dengan adanya program ini akan mencegah masyarakat dalam kelalaian beribadah dan menimbulkan ketenangan dalam beribadah.

## 2. Memelihara Jiwa

Memelihara jiwa yang dimaksud adalah memelihara semua hak jiwa untuk hidup, selamat, sehat, terhormat dan hak-hak lain yang berkaitan dengan diri. Pemeliharaan jiwa mencakup segala kebutuhan pokok yang dibutuhkan untuk mempertahankan hidup dan memenuhi hak-hak dasar manusia.

Dalam hal ini BAZNAS telah menjalankan program penguatan ketahanan pangan berupa bantuan paket logistik keluarga dan program bantuan tunai guna menjaga daya beli pada saat pandemi. BAZNAS juga menjalankan program darurat kesehatan dengan memberikan bantuan obat-obatan, penyediaan APD

dan penyediaan ruang isolasi. Sehingga, dengan adanya program ini sangat membantu masyarakat yang terdampak covid-19.

### 3. Memelihara Akal

Memelihara akal merupakan salah satu tujuan dari syariat Islam, sehingga keberadaannya menjadai syarat taklif dalam menjalankan agama ini. Upaya pemeliharaan akal ini akan terlihat dari kewajiban untuk menuntut ilmu yang merupakan modal paling utama dalam memelihara kesehatan akal.

Dalam hal ini, BAZNAS telah menjalankan Program Biaya Pendidikan dan mengembangkan kurikulum dan pembelajaran digital yaitu *Cendikia Learning System (CLS)* yang merupakan integrasi pembelajaran berbasis IT melalui aplikasi yang dapat digunakan untuk belajar online dan akses sumber belajar. Sehingga, dengan adanya program ini menjadi solusi guna menunjang pembelajaran secara daring dan siswa bisa belajar walaupun harus dari rumah.

### 4. Memelihara Harta

Memelihara harta yang dimaksud adalah terpeliharanya hak-hak seseorang dalam hartanya dari berbagai bentuk penzaliman. Makna lain dari memelihara harta bukan hanya pada batas pemeliharaan dan kerugian, kebinasaan dan kekurangan tetapi juga masuk dalam upaya pengembangan dan produktifitas.

Dalam hal ini, BAZNAS memberikan program bantuan usaha bagi UMKM untuk melindungi usaha masyarakat serta memberikan inovasi produk kepada masyarakat seperti usaha jahit untuk pembuatan masker. Sehingga, usaha masyarakat tetap berjalan meski dikala pandemi covid-19.

Penggunaan ZIS untuk penanganan musibah covid-19 yang dijalankan oleh BAZNAS terlihat banyak manfaatnya. Program yang dijalankan oleh BAZNAS-RI sesuai dengan kebutuhan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam maupun hukum positif. Penyelenggaraan program BAZNAS-RI sudah sesuai dengan tujuan dari zakat yaitu mensucikan harta yang dengan menyalurkan kepada asnaf yang membutuhkan.

Berdasarkan kajian yang dilakukan penulis, BAZNAS-RI memiliki beberapa strategi penyaluran zakat di masa pandemi covid-19 yang bertujuan membantu masyarakat yang terdampak pandemi covid-19 dengan berbagai program yaitu Program Darurat Kesehatan dan Program Darurat Sosial Ekonomi BAZNAS-RI. Pertama, Program Darurat Kesehatan yang terdiri dari dua bagian yaitu program kesehatan dan Program Kuratif. Program kesehatan diantaranya edukasi sosialisasi PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat), penyemprotan disinfektan dan pemasangan wastafel. Kemudian Program Kuratif diantaranya penyediaan APD dan penyediaan ruang isolasi. Kedua, Program Darurat Sosial Ekonomi BAZNAS RI yang terdiri dari dua bagian yaitu penguatan ketahanan pangan dan penguatan daya beli. Program Penguatan Ketahanan Pangan diantaranya paket logistik keluarga dan penyaluran zakat fitrah. Kemudian Program Penguatan Daya Beli diantaranya program bantuan tunai mustahik.

Jika dinilai dari sisi program-program yang telah dilaksanakan selama masa covid-19 sudah baik dan sejalan dengan nilai maqashid syariah. Namun, berdasarkan hasil perhitungan efisiensi distribusi ZIS pada masa covid-19 periode maret 2020-2022 (Bab 4.C) dari 34 data yang dihitung hasilnya hanya terdapat 12

bulan yang efisien yaitu pada bulan Mei 2020, September 2020, Desember 2020, September 2021, November 2021, Desember 2021, Januari 2022, April 2022, Juli 2022, September 2022, November 2022 dan Desember 2022. Terdapat 22 bulan yang tidak efisien pendistribusiannya. Jika dinilai dari hasil perhitungan data maka bisa dikatakan BAZNAS belum efisien dalam mendistribusikan ZIS selama masa pandemi covid-19. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan efisiensi ZIS pada masa pandemi covid-19 BAZNAS perlu melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi distribusi ZIS dalam perspektif maqashid syariah yang merupakan kebijakan yang tidak bisa dielakkan demi kemaslahatan umat, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang terdampak covid-19.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perhitungan efisiensi pengumpulan dan pendistribusian zakat BAZNAS-RI pada masa Pandemi Covid-19 menggunakan metode DEA dilakukan menggunakan *software* *DEA Frontier*. Mekanisme pengujian adalah melakukan pengumpulan data input/output serta memilih metode analisis yang dilakukan. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah DEA *input oriented* serta pendekatan CRS.
2. Tingkat efisiensi pengumpulan dan pendistribusian zakat BAZNAS-RI menggunakan metode DEA pada masa pandemi Covid-19 memiliki hasil bahwa terdapat beberapa bulan yang memiliki nilai efisien 100% (Mei 2020, September 2020, Desember 2020, September 2021, November 2021, Desember 2021, Januari 2022, April 2022, Juli 2022, September 2022, November 2022 dan Desember 2022) Selanjutnya, efisiensi terkecil terdapat pada bulan 1 Januari 2021 dengan nilai efisiensi 0.1665 atau 16.65%. Terakhir, urgensi adanya zakat dimasa pandemi Covid-19 sejalan dengan empat dari lima nilai Maqasid Syariah: perlindungan agama, jiwa, akal, dan harta benda. Program yang disusun BAZNAS-RI memenuhi kebutuhan yang ada dan sejalan dengan hukum Islam dan positif. Sehingga, penyelenggaraan program

BAZNAS-RI sudah sesuai dengan tujuan dari zakat yaitu mensucikan harta yang dengan menyalurkan kepada asnaf yang membutuhkan

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS-RI perlu menganalisis lebih lanjut faktor penyebab tidak efisien dalam pengumpulan dan penyaluran zakat, sehingga untuk kedepannya nilai efisiensi bisa diperbaiki agar menjadi lebih baik. Sebagai contoh, meningkatkan produktivitas LAZ/BAZ pada kegiatan-kegiatan operasional serta meningkatkan kinerja lembaga.
2. Transparansi dari BAZNAS-RI harus ditingkatkan lagi terutama dalam publikasi laporan keuangan, sehingga dapat digunakan untuk penelitian-penelitian serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.
3. Dikarenakan penelitian ini menggunakan metode DEA, maka penelitian selanjutnya dapat menggunakan penelitian lain untuk kontribusi penelitian.
4. Penambahan input dan output data yang digunakan untuk penelitian dapat dilakukan untuk menaikkan nilai konsistensi hasil penelitian.
5. Untuk memberikan solusi dan fasilitas para pengelola zakat yang ideal maka diperlukan kajian lebih pada BAZNAS. Sehingga kinerja pada pengelolaan zakat dapat lebih baik untuk memerangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Ahamd Sudirman, *Zakat Ketentuan & Pengelolaannya* (CV. Anugrah Berkah Sentosa, 2017), MCMXCIX
- Abdul Helim, *Maqashid Syariah versus Usul Al-Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019)
- Abdullah, Dahlan dkk, *Penerapan Metode Data Envelopment Analysis Untuk Pengukuran Efisiensi Kinerja Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri*, 1st edn (Sefa Bumi Persada, 2020)
- Afif, Mufti, 'Efektifitas Distribusi Dana Zakat Produktif Dan Kekuatan Serta Kelemahannya Pada BAZNAS Magelang'
- Almahira, Tim, 'Al-Qur'an, Hafalan, Dan Terjemahan' (Almahira, 2015)
- Andiani, Kartika, Didin Hafidhuddin, Irfan Syauqi Beik, and Khalifah Muhamad Ali, 'Strategy of BAZNAS and Laku Pandai For Collecting and Distributing Zakah in Indonesia', *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 10.2 (2018), 417–40 <<https://doi.org/10.15408/aiq.v10i2.6943>>
- Andy M Fadly Taher, 'Sistem Pengelolaan Dana Kotak Infak Dan Sedekah Keliling Masjid Di Pasar 45 Manado', *Journal Ilmiah Al-Syir'ah*, 14.2 (2016), 55–56
- Ardiani, Ninda, 'The Efficiency of Zakat Collection and Distribution: Evidence From Data Envelopment Analysis', *Al-Uqud : Journal of Islamic Economics*, 3.1 (2019), 54 <<https://doi.org/10.26740/al-uqud.v3n1.p54-69>>

- Arif, Arif Ali, and Muntaha Artalim Zaim, 'The Role of Zakat Institution in Facing Covid-19 : A Case Study of the Federal Territory Islamic Council ( MAIWP ) of Malaysia', January, 2020
- Atika Ivonella S, 'Analisis Efisiensi Kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta Dengan Menggunakan Metode Data Envelopment Analysis (DEA)', 2018
- Azizah, Nur, Encep Abdul Rojak, and Akhmad Yusuf, 'Efisiensi Penerimaan Dana Zakat Baznas Provinsi Jawa Barat Dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA)', *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 2.1 (2022), 2016–21 <<https://doi.org/10.29313/bcssel.v2i1.228>>
- Bahri, Efri Syamsul, Ade Salamun, and Zainal Arif, 'Measuring the Effectiveness of Zakat Disbursement at Amil Zakat Institution Dewan Da ' Wah Utilizing Zakat Core Principle Approach', 4.1 (2022)
- Barkah, Qodariah dkk, *Fikih Zakat, Sedekah Dan Wakaf*, 1st edn (Jakarta: Kencana, 2020)
- Budi Prayitno, SH. Magister, Program, Ilmu Hukum, and Universitas Diponegoro, 'OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT DAERAH (Tinjauan Terhadap Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara)', *Tesis*, 2008
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)
- Dodi, M. Gozali, *Communication Measurement (Konsep Dan Aplikasi Kinerja*

*Public Relation*) (Jakarta: PT Remaja Rosda Karya, 2005)

Ely, Carolina Schroeder, 'UU NO 23 TAHUN 2011 Tentang Pengelolaan Zakat', 2011

Ferdaus, Nadia Nuril, and Fatimatuz Zahradi, 'Business Incubation Model Based on Productive Zakat for Economic Recovery SMEs of Post COVID-19', 2020

Firdaus, Nadhifah Salsabila, Radia Purbayati, and Iwan Setiawan, 'Analisis Efisiensi Pengelolaan Zakat Dengan Metode Super Efisiensi Data Envelopment Analysis (DEA) Pada LAZ Mizan Amanah', *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 2.2 (2022), 379–86  
<<https://doi.org/10.35313/jaief.v2i2.3006>>

Fuad, Zainul, Yenni Samri Juliati Nasution, and Halimatussakdiyah, 'Analysis of the Efficiency of the Management of Zakat , Infaq , and Sadaqah Funds at BAZNAS SU', *Budapest International Research and Critics Institute- Journal (BIRCI-Journal)*, 5.2 (2022), 12841–51

ghofar shidiq, 'Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam', 2009

Huda, Nurul dkk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset*, 1st edn (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2015)

Ibrahim, Patmawati, 'Ibrahim, Patmawati Jurnal Syariah', *Pembangunan Ekonomi Melalui Agihan Zakat*., 16.2 (2008), 1–24

Ilyas Supena, *Manajemen Zakat* (Semarang: Walisongo press, 2009)

Ismail, Ahmad Satori, and Dkk, 'Fikih Zakat Kontekstual Indonesia', *Fikih Zakat*

*Kontekstual Indonesia* (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018), pp. 258–59

Joelani, *Pengukuran Kinerja Organisasi Lembaga* (Depok: FEUI, 1994)

Jonathan, Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, 1st edn (Yogyakarta: Grha Ilmu, 2006)

Kasri, Rahmatina Awaliyah, and Niken Iwani S Putri, 'Fundraising Strategies to Optimize Zakat Potential in Indonesia: An Exploratory Qualitative Study', *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 10.1 (2018), 1–24  
<<https://doi.org/10.15408/aiq.v10i1.6191>>

Kemdikbud, 'KBBI', 2022 <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/distribusi>>  
[accessed 7 September 2022]

———, 'KBBI', 2022 <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efisiensi>> [accessed 8 September 2022]

Kemdikbud RI, 'KBBI' <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/zakat>> [accessed 16 November 2022]

Kementerian Agama RI, 'Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan Zakat', *Direktorat Pemberdayaan Zakat*, 5.3 (2011), 97

Khulqo, Ihsana El, 'The Role of Zakat in National Economic Development', *Sereal Untuk*, 51.1 (2018), 51

Kinerja, Laporan, 'Badan Amil Zakat Nasional', September, 2022

Kuntjojo, *Metode Penelitian* (kediri, 2009)

Lestari, A., 'Efisiensi Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Daerah (Bazda): Pendekatan Data Envelopment Analysis (Dea)', *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 16.2 (2015), 177–87  
<<https://doi.org/10.18196/jesp.16.2.1288>>

Lukman Mohammad Baga, 'Sari Penting Kitab Dr. Yusuf Al-Qadharawy', *Fiqh Zakat*, 1997, 1–33

M. Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran Dan Hadist* (Bogor: Pustaka Litera Antarnusa)

Malik, Zaini Abdul, and Ifa Hanifia Senjiati, 'Efficiency Service Handling COVID 19 The Institute of Zakat By Method of Data Envelopment Analysis (DEA)', *Journal of Islamic Business and Economic Review*, 3.2 (2020), 72–80

Mas'ud. Ridwan dan Muhammad, *Zakat & Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005)

Moengin, Parwadi, 'Model Ahp/Dea Untuk Mengukur Efisiensi Penggunaan Teknologi Gas Buang Rumah Tangga Ramah Lingkungan', *J@Ti Undip : Jurnal Teknik Industri*, 8.1 (2013), 37–42  
<<https://doi.org/10.12777/jati.8.1.37-42>>

Mohammad, Shahnawaz Khan, Mustafa, and Yannis, 'An Artificial Intelligence

and NLP Based Islamic FinTech Model Combining Zakat and Qardh-Al-Hasan for Countering the Adverse Impact of COVID 19 on SMEs and Individuals’, *International Journal of Economics and Business Administration*, VIII.Issue 2 (2020), 351–64  
<<https://doi.org/10.35808/ijeba/466>>

Mubtadi, Novendi Arkham, Dwi Vera Usmaryani, and Farah Annisa, ‘Efisiensi Pengelolaan Zakat Dalam Tinjauan Fatwa Majelis Ulama Indonesia’, *Iqtisad Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 8.1 (2021), 17  
<<https://doi.org/10.31942/iq.v8i1.4090>>

Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif* (PT Raja Grafindo Persada, 2008)

Muhammad Arif Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan* (Jakarta, 2006)

Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis: Menurut Al-Qur’an, As-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung, 1999)

Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (PT Remaja Rosdakarya Offset, 2003)

Mustafida, Rifka, Zahra Nabila Kurnia, Najim Nur Fauziah, Nur Shazni, and Binti Subri, ‘The Optimalization of Zakat in Achieving Maqashid Sharia : Case Study of Indonesia and Malaysia’, 2020

Nasional, Pusat Kajian Strategis - Badan Amil Zakat, *Outlook Zakat Nasional 2022* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (Puskas

BAZNAS), 2022)

Ninglasari, Sri Yayu, 'An Empirical Examination of Factors Influencing the Behavioral Intention to Use Zakat-Based Crowdfunding Platform Model for Countering the Adverse Impact of COVID-19 on MSMEs in Indonesia', 2020

Online, Kamus Bahasa Arab, 'Almaany' <<https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/>>

Putra, Prima Hadi, and Ahsin Aligori, 'Social Return on Investment: A Case Study of Post-Disaster Zakat Empowerment in Indonesia', *World Zakat Forum International Conference 2017*, March, 2017, 81–93

Qardhawi, Yusuf diterjemahkan Salman Harun dkk, *Hukum Zakat* (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2010)

Rahmani, Lulu Marjania, Yayat Rahmat Hidayat, and Siiti Ira Rohmah Maulida, 'Analisis Efisiensi Penghimpunan Dana Zakat Infaq Dan Shadaqah ( ZIS ) Berbasis Digital Di Pusat Zakat Umat Menggunakan Metode Data Envelopment Analysis ( DEA )', 6.2 (2020), 708–10

Rusydiana, Aam Slamet, *Data Envelopment Analysis*, 1st edn (Bogor: SMART Publishing, 2013)

Ryandono, Muhamad Nafik Hadi, Tika Widiastuti, Eko Fajar Cahyono, Dian Filianti, A. Syifaul Qulub, and Muhammad Ubaidillah Al Mustofa, 'Efficiency of Zakat Institutions in Indonesia: Data Envelopment Analysis

- (DEA) vs Free Disposal Hull (FDH) vs Super-Efficiency DEA’, *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14.8 (2023), 1344–63  
<<https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2021-0144>>
- Sahroni, Oni, Agus Setiawan, Adi Setiawan, and Mohammmad Suharsono, ‘Fikih Zakat Kontemporer’, 2018
- Samsubar, Saleh, *Metode Data Envelopment Analysis* (Yogyakarta: FEUGM, 2000)
- Santoso, Ivan Rahmat, ‘Strategy for Optimizing Zakat Digitalization in Alleviation Poverty in the Era of Industrial Revolution 4.0’, *Ikonomika*, 4.1 (2019), 35–52 <<https://doi.org/10.24042/febi.v4i1.3942>>
- Saputro, Eko Gondo, and Sahabudin Sidiq, ‘The Role of Zakat, Infaq and Shadaqah (ZIS) in Reducing Poverty in Aceh Province’, *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 3.3 (2020), 63–94  
<<https://doi.org/10.18196/ijief.3234>>
- Sugiono, ‘Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D’
- Susilowati, Indah dkk, *Pengukuran Efisiensi Melalui Data Envelopment Analysis (DEA)* (Semarang: FEUNDIP, 2004)
- Sutawijaya, Adrian, and Ety Puji Lestari, ‘Efisiensi Teknik Perbankan Indonesia Pascakrisis Ekonomi: Sebuah Studi Empiris Penerapan Model Dea’, *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 10.1 (2009), 49 <<https://doi.org/10.23917/jep.v10i1.808>>



Sutisna, Neneng Hasanah, Arlinta Prastian, Ikhwan Nugraha, Ekarina katmas, Ali Mutakin, Nurhadi, Suparoyo, Kamaruddin Arsyad, Andi Triawan, 'Panorama Maqashid Syariah', 2020

Sutisna Hendra, *Fundraising Database* (Jakarta: Piramedia, 2006)

Syihabuddin, Atok, 'Etika Distribusi Dalam Ekonomi Islam', *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 20.1 (2018), 77–103  
<<https://doi.org/10.15642/alqanun.2017.20.1.77-103>>

Thoin, Muhammad, and Reno Andrian, 'Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7.03 (2021), 1689–95  
<<http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jiedoi:http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3659>>

Tuffahati, Hulwah, Sepky Mardian, and Edy Suprpto, 'Pengukuran Efisiensi Asuransi Syariah Dengan Data Envelopment Analysis (DEA)', *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 4.1 (2019), 1–23  
<<https://doi.org/10.35836/jakis.v4i1.27>>

Ulkhag, M Mujiya, 'Metode Stochastic Frontier Analysis Untuk Mengukur Efisiensi Di Sektor Pendidikan', *Sainteknologi: Jurnal Sains Dan Teknologi*, 19.2 (2021), 65–73

Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kaijan Berbagai Mazhab* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000)

Wahyu, A. Rio Makkulau, and Wirani Aisiyah Anwar, 'Management of Zakat at BAZNAS Regency Sidrap During COVID- 19 ' s Pandemic', *Jurnal Iqtisaduna*, 1.1 (2020), 4

Wahyu, Bhava Nugraha, 'Analisis Efisiensi Perbankan Menggunakan Metode Non Parametrik Data Envelopment Analysis (Dea)', *Jurnal Ilmu Manajemen*, 1 (2013) <www.bi.go.id,>

Widiastuti, Tika, Imron Mawardi, Anidah Robani, and Aam Slamet Rusydiana, 'Optimization of Zakat Fund Management in Regional Zakat Institution', *Humanities and Social Sciences Reviews*, 6.2 (2018), 133–39  
<<https://doi.org/10.18510/hssr.2018.6217>>

Widiastuti, Tika, Wisudanto Mas Soeroto, and Sulistya Rusgianto, *Zakat* (Pusat Penerbitan dan Percetakan Universitas Airlangga, 2019)

Widiastuti, Tika, Wahyuningsih Wahyuningsih, and Imam Wahyudi Indrawan, 'Fund Management Strategy in Baznas Zakat (Amil Zakat National Agency) East Java', *International Journal of Islamic Business Ethics*, 1.2 (2016), 161  
<<https://doi.org/10.30659/ijibe.1.2.161-170>>

worldometer, No Title, 2020

Yaqin, Ainol, 'Optimalisasi Zakat Produktif Dalam Pengentasan Problem Kemiskinan', *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 2.2 (2015), 220 <<https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v2i2.849>>

Yuningrum, Heny, 'MENGUKUR KINERJA OPERASIONAL BMT PADA

TAHUN 2010 DITINJAU DARI SEGI EFISIENSI DENGAN DATA ENVELOPMENT ANALYSIS (DEA) (Studi Kasus BMT Di Kota Semarang)', *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 2.2 (2012), 111–28 <<https://doi.org/10.21580/economica.2012.2.2.852>>

Zahra, Aulia, and Prayogo P Harto, 'Zakat Dengan Metode Data Envelopment Analysis', 2009, 25–44

Zakaria, Maheran, 'The Influence of Human Needs in the Perspective of Maqasid Al-Syari'ah on Zakat Distribution Effectiveness', *Asian Social Science*, 10.3 (2014), 165–73 <<https://doi.org/10.5539/ass.v10n3p165>>

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran I: Perhitungan Efisiensi Menggunakan Aplikasi DEA Frontier

DMU No.	DMU Name	Input-Oriented		Sum of		Optimal Lambdas		with Benchmarks		
		CRS	Efficiency	lambdas	RTS					
1	03/01/2020	0,68037	0,497	Increasing	0,322	43839,000	0,150	43842,000	0,024	44205,000
2	04/01/2020	0,27727	0,243	Increasing	0,243	43842,000				
3	05/01/2020	1,00000	1,000	Constant	1,000	43835,000				
4	06/01/2020	0,63225	0,334	Increasing	0,070	43842,000	0,264	44205,000		
5	07/01/2020	0,23754	0,166	Increasing	0,166	43842,000				
6	08/01/2020	0,54595	0,644	Increasing	0,440	43839,000	0,116	43842,000	0,088	44205,000
7	09/01/2020	1,00000	1,000	Constant	1,000	43839,000				
8	10/01/2020	0,45610	0,285	Increasing	0,110	43839,000	0,134	43842,000	0,041	44205,000
9	11/01/2020	0,88943	0,427	Increasing	0,001	43839,000	0,297	43842,000	0,130	44205,000
10	12/01/2020	1,00000	1,000	Constant	1,000	43842,000				
11	01/01/2021	0,16652	0,159	Increasing	0,063	43839,000	0,009	43842,000	0,088	44205,000
12	02/01/2021	0,27975	0,217	Increasing	0,014	43839,000	0,128	43842,000	0,074	44205,000
13	03/01/2021	0,60253	0,601	Increasing	0,415	43839,000	0,186	44205,000		
14	04/01/2021	0,35823	0,572	Increasing	0,207	43839,000	0,115	43842,000	0,250	44205,000
15	05/01/2021	0,31297	0,949	Increasing	0,645	43839,000	0,246	43842,000	0,058	44205,000
16	06/01/2021	0,53112	0,357	Increasing	0,139	43842,000	0,219	44205,000		
17	07/01/2021	0,70447	1,137	Decreasing	0,010	43835,000	1,127	43842,000		
18	08/01/2021	0,60180	0,597	Increasing	0,235	43842,000	0,363	44205,000		
19	09/01/2021	1,00000	1,000	Constant	1,000	44205,000				
20	10/01/2021	0,63135	0,496	Increasing	0,373	43842,000	0,123	44205,000		
21	11/01/2021	1,00000	1,000	Constant	1,000	44207,000				
22	12/01/2021	1,00000	1,000	Constant	1,000	44208,000				
23	01/01/2022	1,00000	1,000	Constant	1,000	44562,000				
24	02/01/2022	0,80624	0,848	Increasing	0,474	44207,000	0,374	44562,000		
25	03/01/2022	0,87574	0,913	Increasing	0,499	44207,000	0,413	44562,000		
26	04/01/2022	1,00000	1,000	Constant	1,000	44565,000				
27	05/01/2022	0,76216	0,842	Increasing	0,842	44207,000				
28	06/01/2022	0,92920	0,825	Increasing	0,088	44208,000	0,631	44562,000	0,066	44565,000
29	07/01/2022	1,00000	1,000	Constant	1,000	44568,000				
30	08/01/2022	0,88621	0,999	Increasing	0,487	44207,000	0,512	44562,000		
31	09/01/2022	1,00000	1,000	Constant	1,000	44570,000				

DMU No.	DMU Name	Input Slacks				
		Zakat Entitas (Rp.)	Zakat Individu (Rp.)	Zakat Fitrah (Rp.)	Infaq Terikat (Rp.)	Infaq Tidak Terikat (Rp.)
1	03/01/2020	Rp 0,00	Rp 2.286.206.941,48	Rp -	Rp -	Rp -
2	04/01/2020	Rp 53.268.011,49	Rp -	Rp 7.671.140,20	Rp 2.090.760.768,83	Rp 29.897.472,02
3	05/01/2020	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp -
4	06/01/2020	Rp -	Rp 5.625.058.170,57	Rp -	Rp 1.326.362.023,91	Rp -
5	07/01/2020	Rp 25.033.795,40	Rp -	Rp -	Rp 685.878.356,32	Rp 25.113.449,56
6	08/01/2020	Rp 23.300.264,82	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
7	09/01/2020	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
8	10/01/2020	Rp 303.836.572,98	Rp -	Rp 0,00	Rp -	Rp -
9	11/01/2020	Rp 0,00	Rp 5.840.760.519,12	Rp -	Rp -	Rp -
10	12/01/2020	Rp -	Rp 0,00	Rp -	Rp -	Rp 0,00
11	01/01/2021	Rp 15.869.869,86	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
12	02/01/2021	Rp 85.354.016,53	Rp 0,00	Rp -	Rp -	Rp -
13	03/01/2021	Rp 26.327.455,80	Rp 1.263.487.184.890,00	Rp -	Rp -	Rp -
14	04/01/2021	Rp 249.074.373,52	Rp 0,00	Rp 60.833.255,16	Rp -	Rp -
15	05/01/2021	Rp -	Rp 4.200.897.324,19	Rp 2.350.838.399,58	Rp -	Rp -
16	06/01/2021	Rp -	Rp 3.912.933.474,52	Rp -	Rp 2.907.051.640,18	Rp -
17	07/01/2021	Rp 1.395.564.839,64	Rp 29.320.197.245,83	Rp 5.208.071.156,89	Rp 0,00	Rp -
18	08/01/2021	Rp 635.880.920,19	Rp 0,00	Rp -	Rp -	Rp 102.370.445,94
19	09/01/2021	Rp -	Rp 0,00	Rp -	Rp -	Rp -
20	10/01/2021	Rp 369.861.548,99	Rp 0,00	Rp -	Rp -	Rp 168.060.398,96
21	11/01/2021	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
22	12/01/2021	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
23	01/01/2022	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
24	02/01/2022	Rp 10.419.714,27	Rp 0,00	Rp -	Rp 2.088.928.479,66	Rp -
25	03/01/2022	Rp 328.390.751,88	Rp 0,00	Rp -	Rp 4.123.252.405,86	Rp -
26	04/01/2022	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
27	05/01/2022	Rp 998.693.991,63	Rp 19.349.132.956,70	Rp 498.673.216,38	Rp -	Rp 234.621.451,71
28	06/01/2022	Rp 0,00	Rp -	Rp 870.528.328,97	Rp -	Rp -
29	07/01/2022	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
30	08/01/2022	Rp 188.888.301,58	Rp 0,00	Rp -	Rp 4.887.880.421,44	Rp -
31	09/01/2022	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -

Lampiran II: Laporan keuangan bulanan BAZNAS periode Maret 2020 sampai  
September 2022

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL**  
**LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYALURAN**  
**BULAN MARET 2020**  
(Unaudited)

**Penerimaan**

Zakat

a. Zakat Entitas	Rp	520,407,860.00
b. Zakat Individu	Rp	17,930,869,239.43
c. Zakat Fitrah	Rp	-

**Jumlah Penerimaan zakat** **Rp 18,451,277,099.43**

Infaq

a. Infaq Terikat	Rp	2,117,369,127.70
b. Infaq Tidak Terikat	Rp	202,983,849.05

**Jumlah Penerimaan Infaq** **Rp 2,320,352,976.75**

**Jumlah Penerimaan ZIS Bulan Maret 2020** **Rp 20,771,630,076.18**

**Jumlah Penerimaan Bulan Januari - Februari 2020** **Rp 38,902,894,621.57**

**JUMLAH PENERIMAAN SAMPAI DENGAN MARET 2019\*** **Rp 59,674,524,697.75**

**Penyaluran**

Bidang Sosial	Rp	8,537,726,700.00
Bidang Pendidikan	Rp	1,476,057,834.00
Bidang Kesehatan	Rp	1,274,432,080.00
Bidang Ekonomi	Rp	476,161,956.00
Bidang Keagamaan	Rp	3,230,673,485.00

**Jumlah Penyaluran Bulan Maret 2020** **Rp 14,995,052,055.00**

**Jumlah Penyaluran Bulan Januari - Februari 2020** **Rp 21,661,915,172.00**

**JUMLAH PENYALURAN SAMPAI DENGAN MARET 2019\*** **Rp 36,656,967,227.00**

\*Laporan yang disajikan merupakan data Unaudited

\*Laporan dapat diupdate sesuai koreksi pembukuan pada penerimaan dan penyaluran

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL**  
**LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYALURAN**  
**BULAN APRIL 2020**  
(Unaudited)

**Penerimaan**

Zakat

a. Zakat Entitas	Rp	1,244,989,696.00
b. Zakat Individu	Rp	23,787,077,297.61
c. Zakat Fitrah	Rp	<u>27,666,270.00</u>

**Jumlah Penerimaan zakat** **Rp** **25,059,733,263.61**

Infaq

a. Infaq Terikat	Rp	13,699,139,760.47
b. Infaq Tidak Terikat	Rp	<u>316,192,854.00</u>

**Jumlah Penerimaan Infaq** **Rp** **14,015,332,614.47**

**Jumlah Penerimaan ZIS Bulan April 2020** **Rp** **39,075,065,878.08**

**Jumlah Penerimaan Bulan Januari - Maret 2020** **Rp** **59,674,524,697.75**

**JUMLAH PENERIMAAN SAMPAI DENGAN APRIL 2019\*** **Rp** **98,749,590,575.83**

**Penyaluran**

Bidang Sosial	Rp	11,307,084,007.00
Bidang Pendidikan	Rp	299,963,750.00
Bidang Kesehatan	Rp	1,253,750,682.00
Bidang Ekonomi	Rp	259,551,788.00
Bidang Keagamaan	Rp	<u>1,729,333,143.00</u>

**Jumlah Penyaluran Bulan April 2020** **Rp** **14,849,683,370.00**

**Jumlah Penyaluran Bulan Januari - Maret 2020** **Rp** **36,656,967,227.00**

**JUMLAH PENYALURAN SAMPAI DENGAN APRIL 2019\*** **Rp** **51,506,650,597.00**

\*Laporan yang disajikan merupakan data Unaudited

\*Laporan dapat diupdate sesuai koreksi pembukuan pada penerimaan dan penyaluran

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL**  
**LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYALURAN**  
**BULAN MEI 2020**  
(Unaudited)

**Penerimaan**

**Zakat**

a. Zakat Entitas	Rp	1,675,628,318.00
b. Zakat Individu	Rp	75,294,540,072.98
c. Zakat Fitrah	Rp	6,975,645,249.00

**Jumlah Penerimaan zakat** **Rp 83,945,813,639.98**

**Infaq**

a. Infaq Terikat	Rp	29,778,510,221.04
b. Infaq Tidak Terikat	Rp	184,678,257.00

**Jumlah Penerimaan Infaq** **Rp 29,963,188,478.04**

**Jumlah Penerimaan ZIS Bulan Mei 2020** **Rp 113,909,002,118.02**

**Jumlah Penerimaan Bulan Januari - April 2020** **Rp 98,749,590,575.83**

**JUMLAH PENERIMAAN SAMPAI DENGAN MEI 2019\*** **Rp 212,658,592,693.85**

**Penyaluran**

Bidang Sosial	Rp	39,479,874,394.00
Bidang Pendidikan	Rp	1,954,883,538.00
Bidang Kesehatan	Rp	2,583,766,384.00
Bidang Ekonomi	Rp	1,259,376,657.00
Bidang Keagamaan	Rp	3,646,689,244.00

**Jumlah Penyaluran Bulan Mei 2020** **Rp 48,924,590,217.00**

**Jumlah Penyaluran Bulan Januari - April 2020** **Rp 51,506,650,597.00**

**JUMLAH PENYALURAN SAMPAI DENGAN MEI 2019\*** **Rp 100,431,240,814.00**

\*Laporan yang disajikan merupakan data Unaudited

\*Laporan dapat diupdate sesuai koreksi pembukuan pada penerimaan dan penyaluran

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL**  
**LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYALURAN**  
**BULAN JUNI 2020**  
(Unaudited)

**Penerimaan**

**Zakat**

a. Zakat Entitas	Rp	361,030,709.00
b. Zakat Individu	Rp	21,836,458,429.08
c. Zakat Fitrah	Rp	-

**Jumlah Penerimaan zakat** **Rp** **22,197,489,138.08**

**Infaq**

a. Infaq Terikat	Rp	3,205,047,233.25
b. Infaq Tidak Terikat	Rp	464,352,016.30

**Jumlah Penerimaan Infaq** **Rp** **3,669,399,249.55**

**Jumlah Penerimaan ZIS Bulan Juni 2020** **Rp** **25,866,888,387.63**

**Jumlah Penerimaan Bulan Januari - Mei 2020** **Rp** **212,658,592,693.85**

**JUMLAH PENERIMAAN SAMPAI DENGAN JUNI 2019\*** **Rp** **238,525,481,081.48**

**Penyaluran**

Bidang Sosial	Rp	8,642,717,125.00
Bidang Pendidikan	Rp	883,874,874.00
Bidang Kesehatan	Rp	1,444,873,163.00
Bidang Ekonomi	Rp	617,299,878.00
Bidang Keagamaan	Rp	303,457,755.00

**Jumlah Penyaluran Bulan Juni 2020** **Rp** **11,892,222,795.00**

**Jumlah Penyaluran Bulan Januari - Mei 2020** **Rp** **100,431,240,814.00**

**JUMLAH PENYALURAN SAMPAI DENGAN JUNI 2019\*** **Rp** **112,323,463,609.00**

\*Laporan yang disajikan merupakan data Unaudited

\*Laporan dapat diupdate sesuai koreksi pembukuan pada penerimaan dan penyaluran



**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL**  
**LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYALURAN**  
**BULAN JULI 2020**  
(Unaudited)

**Penerimaan**

## Zakat

a. Zakat Entitas	Rp	946,808,940.00
b. Zakat Individu	Rp	19,009,746,401.48
c. Zakat Fitrah	Rp	-

**Jumlah Penerimaan zakat** **Rp 19,956,555,341.48**

## Infaq

a. Infaq Terikat	Rp	7,809,291,114.66
b. Infaq Tidak Terikat	Rp	272,243,275.00

**Jumlah Penerimaan Infaq** **Rp 8,081,534,389.66**

**Jumlah Penerimaan ZIS Bulan Juli 2020** **Rp 28,038,089,731.14**

**Jumlah Penerimaan Bulan Januari - Juni 2020** **Rp 238,525,481,081.48**

**JUMLAH PENERIMAAN SAMPAI DENGAN JULI 2019\*** **Rp 266,563,570,812.62**

**Penyaluran**

Bidang Sosial	Rp	7,062,881,500.00
Bidang Pendidikan	Rp	424,305,000.00
Bidang Kesehatan	Rp	526,234,926.00
Bidang Ekonomi	Rp	35,000,000.00
Bidang Keagamaan	Rp	2,118,127,348.00

**Jumlah Penyaluran Bulan Juli 2020** **Rp 10,166,548,774.00**

**Jumlah Penyaluran Bulan Januari - Juni 2020** **Rp 112,323,463,609.00**

**JUMLAH PENYALURAN SAMPAI DENGAN JULI 2019\*** **Rp 122,490,012,383.00**

\*Laporan yang disajikan merupakan data Unaudited

\*Laporan dapat diupdate sesuai koreksi pembukuan pada penerimaan dan penyaluran

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL**  
**LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYALURAN**  
**BULAN AGUSTUS 2020**  
(Unaudited)

**Penerimaan**

**Zakat**

a. Zakat Entitas	Rp	787,070,580.00
b. Zakat Individu	Rp	22,762,983,523.20
c. Zakat Fitrah	Rp	-

**Jumlah Penerimaan zakat** **Rp 23,550,054,103.20**

**Infaq**

a. Infaq Terikat	Rp	2,534,152,427.00
b. Infaq Tidak Terikat	Rp	412,578,992.00

**Jumlah Penerimaan Infaq** **Rp 2,946,731,419.00**

**Jumlah Penerimaan ZIS Bulan Agustus 2020** **Rp 26,496,785,522.20**

**Jumlah Penerimaan Bulan Januari - Juli 2020** **Rp 266,563,570,812.62**

**JUMLAH PENERIMAAN SAMPAI DENGAN AGUSTUS 2019\*** **Rp 293,060,356,334.82**

**Penyaluran**

Bidang Sosial	Rp	11,229,230,266.00
Bidang Pendidikan	Rp	1,065,234,236.00
Bidang Kesehatan	Rp	2,256,903,078.00
Bidang Ekonomi	Rp	148,659,635.00
Bidang Keagamaan	Rp	1,913,996,690.00

**Jumlah Penyaluran Bulan Agustus 2020** **Rp 16,614,023,905.00**

**Jumlah Penyaluran Bulan Januari - Juli 2020** **Rp 122,490,012,383.00**

**JUMLAH PENYALURAN SAMPAI DENGAN AGUSTUS 2019\*** **Rp 139,104,036,288.00**

\*Laporan yang disajikan merupakan data Unaudited

\*Laporan dapat diupdate sesuai koreksi pembukuan pada penerimaan dan penyaluran

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL**  
**LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYALURAN**  
**BULAN SEPTEMBER 2020**  
(Unaudited)

**Penerimaan**

Zakat

a. Zakat Entitas	Rp	497,008,900.00
b. Zakat Individu	Rp	16,308,901,556.50
c. Zakat Fitrah	Rp	-

**Jumlah Penerimaan zakat** **Rp** **16,805,910,456.50**

Infaq

a. Infaq Terikat	Rp	1,131,532,566.00
b. Infaq Tidak Terikat	Rp	238,959,198.00

**Jumlah Penerimaan Infaq** **Rp** **1,370,491,764.00**

**Jumlah Penerimaan ZIS Bulan September 2020** **Rp** **18,176,402,220.50**

**Jumlah Penerimaan Bulan Januari - Agustus 2020** **Rp** **293,060,356,334.82**

**JUMLAH PENERIMAAN SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2019\*** **Rp** **311,236,758,555.32**

**Penyaluran**

Bidang Sosial	Rp	10,608,422,428.00
Bidang Pendidikan	Rp	2,765,298,037.00
Bidang Kesehatan	Rp	299,450,000.00
Bidang Ekonomi	Rp	181,500,000.00
Bidang Keagamaan	Rp	1,630,312,794.00

**Jumlah Penyaluran Bulan September 2020** **Rp** **15,484,983,259.00**

**Jumlah Penyaluran Bulan Januari - Agustus 2020** **Rp** **139,104,036,288.00**

**JUMLAH PENYALURAN SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2019\*** **Rp** **154,589,019,547.00**

\*Laporan yang disajikan merupakan data Unaudited

\*Laporan dapat diupdate sesuai koreksi pembukuan pada penerimaan dan penyaluran

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL**  
**LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYALURAN**  
**BULAN OKTOBER 2020**  
(Unaudited)

**Penerimaan**

## Zakat

a. Zakat Entitas	Rp	1,188,470,938.00
b. Zakat Individu	Rp	14,058,141,368.12
c. Zakat Fitrah	Rp	-

**Jumlah Penerimaan zakat** **Rp 15,246,612,306.12**

## Infaq

a. Infaq Terikat	Rp	2,410,426,238.00
b. Infaq Tidak Terikat	Rp	222,213,500.00

**Jumlah Penerimaan Infaq** **Rp 2,632,639,738.00**

**Jumlah Penerimaan ZIS Bulan Oktober 2020** **Rp 17,879,252,044.12**

**Jumlah Penerimaan Bulan Januari - September 2020** **Rp 311,236,758,555.32**

**JUMLAH PENERIMAAN SAMPAI DENGAN OKTOBER 2019\*** **Rp 329,116,010,599.44**

**Penyaluran**

Bidang Sosial Rp 6,132,658,611.00

Bidang Pendidikan Rp 1,689,263,962.00

Bidang Kesehatan Rp 365,014,300.00

Bidang Ekonomi Rp 428,210,003.00

Bidang Keagamaan Rp 2,510,944,066.00

**Jumlah Penyaluran Bulan Oktober 2020** **Rp 11,126,090,942.00**

**Jumlah Penyaluran Bulan Januari - September 2020** **Rp 154,589,019,547.00**

**JUMLAH PENYALURAN SAMPAI DENGAN OKTOBER 2019\*** **Rp 165,715,110,489.00**

\*Laporan yang disajikan merupakan data Unaudited

\*Laporan dapat diupdate sesuai koreksi pembukuan pada penerimaan dan penyaluran

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL**  
**LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYALURAN**  
**BULAN NOVEMBER 2020**  
(Unaudited)

**Penerimaan**

## Zakat

a. Zakat Entitas	Rp	481,009,038.00
b. Zakat Individu	Rp	19,111,456,430.19
c. Zakat Fitrah	Rp	-

**Jumlah Penerimaan zakat****Rp 19,592,465,468.19**

## Infaq

a. Infaq Terikat	Rp	2,460,779,179.54
b. Infaq Tidak Terikat	Rp	232,773,795.00

**Jumlah Penerimaan Infaq****Rp 2,693,552,974.54****Jumlah Penerimaan ZIS Bulan November 2020****Rp 22,286,018,442.73****Jumlah Penerimaan Bulan Januari - Oktober 2020****Rp 329,115,398,128.32****JUMLAH PENERIMAAN SAMPAI DENGAN NOVEMBER 2019\*****Rp 351,401,416,571.05****Penyaluran**

Bidang Ekonomi	Rp	1,764,685,417.00
Bidang Pendidikan	Rp	1,199,590,250.00
Bidang Kesehatan	Rp	1,130,161,500.00
Bidang Keagamaan	Rp	5,937,336,440.00
Bidang Sosial	Rp	11,862,144,660.00

**Jumlah Penyaluran Bulan November 2020****Rp 21,893,918,267.00****Jumlah Penyaluran Bulan Januari - Oktober 2020****Rp 165,964,596,277.00****JUMLAH PENYALURAN SAMPAI DENGAN NOVEMBER 2019\*****Rp 187,858,514,544.00**

\*Laporan yang disajikan merupakan data Unaudited

\*Laporan dapat diupdate sesuai koreksi pembukuan pada penerimaan dan penyaluran

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL**  
**LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYALURAN**  
**BULAN DESEMBER 2020**  
(Unaudited)

**Penerimaan****Zakat**

a. Zakat Entitas	Rp	1,202,436,038.00
b. Zakat Individu	Rp	27,165,995,941.56
c. Zakat Fitrah	Rp	-

**Jumlah Penerimaan zakat** **Rp** **28,368,431,979.56**

**Infaq**

a. Infaq Terikat	Rp	7,033,566,641.00
b. Infaq Tidak Terikat	Rp	237,964,581.00

**Jumlah Penerimaan Infaq** **Rp** **7,271,531,222.00**

**Jumlah Penerimaan ZIS Bulan Desember 2020** **Rp** **35,639,963,201.56**

**Jumlah Penerimaan Bulan Januari - November 2020** **Rp** **350,765,267,903.44**

**JUMLAH PENERIMAAN SAMPAI DENGAN DESEMBER 2020\*** **Rp** **386,405,231,105.00**

**Penyaluran**

Bidang Ekonomi	Rp	8,680,619,962.00
Bidang Pendidikan	Rp	13,241,345,203.00
Bidang Kesehatan	Rp	7,313,390,795.00
Bidang Keagamaan	Rp	8,636,625,364.00
Bidang Sosial	Rp	23,291,533,173.00

**Jumlah Penyaluran Bulan Desember 2020** **Rp** **61,163,514,497.00**

**Jumlah Penyaluran Bulan Januari - November 2020** **Rp** **190,470,164,710.00**

**JUMLAH PENYALURAN SAMPAI DENGAN DESEMBER 2020\*** **Rp** **251,633,679,207.00**

\*Laporan yang disajikan merupakan data Unaudited

\*Laporan dapat diupdate sesuai koreksi pembukuan pada penerimaan dan penyaluran

\*Laporan yang disajikan tidak termasuk penyaluran untuk Amil

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL**  
**LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYALURAN**  
**BULAN JANUARI 2021**  
(Unaudited)

**Penerimaan****Zakat**

a. Zakat Entitas	Rp	632,448,735.00
b. Zakat Individu	Rp	20,094,542,036.00
c. Zakat Fitrah	Rp	-

**Jumlah Penerimaan zakat****Rp 20,726,990,771.00****Infaq**

a. Infaq Terikat	Rp	1,201,854,712.00
b. Infaq Tidak Terikat	Rp	655,264,497.00

**Jumlah Penerimaan Infaq****Rp 1,857,119,209.00****Jumlah Penerimaan ZIS Bulan Januari 2021****Rp 22,584,109,980.00****JUMLAH PENERIMAAN SAMPAI DENGAN JANUARI 2021\*****Rp 22,584,109,980.00****Penyaluran**

Program Sosial (Kemanusiaan)	Rp	2,241,858,831.00
Program Kesehatan	Rp	63,450,000.00
Program Pendidikan	Rp	1,344,710,500.00
Program Ekonomi	Rp	42,388.00
Program Keagamaan (Dakwah)	Rp	398,250,000.00

**Jumlah Penyaluran Bulan Januari 2021****Rp 4,048,311,719.00****JUMLAH PENYALURAN SAMPAI DENGAN JANUARI. 2021\*****Rp 4,048,311,719.00**

\*Laporan yang disajikan merupakan data Unaudited

\*Laporan dapat diupdate sesuai koreksi pembukuan pada penerimaan dan penyaluran

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL**  
**LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYALURAN**  
**BULAN FEBRUARI 2021**  
(Unaudited)

**Penerimaan****Zakat**

a. Zakat Entitas	Rp	1,025,626,728.00
b. Zakat Individu	Rp	19,585,180,580.32
c. Zakat Fitrah	Rp	-

**Jumlah Penerimaan zakat** **Rp** **20,610,807,308.32**

**Infaq**

a. Infaq Terikat	Rp	3,484,490,044.00
b. Infaq Tidak Terikat	Rp	400,345,278.00

**Jumlah Penerimaan Infaq** **Rp** **3,884,835,322.00**

**Jumlah Penerimaan ZIS Bulan Februari 2021** **Rp** **24,495,642,630.32**

**Jumlah Penerimaan Bulan Januari 2021** **Rp** **22,584,109,980.00**

**JUMLAH PENERIMAAN SAMPAI DENGAN FEBRUARI 2021\*** **Rp** **47,079,752,610.32**

**Penyaluran**

Program Sosial (Kemanusiaan)	Rp	7,060,265,636.00
Program Kesehatan	Rp	131,848,651.00
Program Pendidikan	Rp	1,626,927,500.00
Program Ekonomi	Rp	-
Program Keagamaan (Dakwah)	Rp	1,380,810,760.00

**Jumlah Penyaluran Bulan Februari 2021** **Rp** **10,199,852,547.00**

**Jumlah Penyaluran Bulan Januari 2021** **Rp** **4,048,311,719.00**

**JUMLAH PENYALURAN SAMPAI DENGAN FEBRUARI 2021\*** **Rp** **14,248,164,266.00**

\*Laporan yang disajikan merupakan data Unaudited

\*Laporan dapat diupdate sesuai koreksi pembukuan pada penerimaan dan penyaluran



**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL**  
**LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYALURAN**  
**BULAN MARET 2021**  
(Unaudited)

**Penerimaan**

## Zakat

a. Zakat Entitas	Rp	554,544,998.00
b. Zakat Individu	Rp	21,155,697,698.56
c. Zakat Fitrah	Rp	-

**Jumlah Penerimaan zakat** **Rp** **21,710,242,696.56**

## Infaq

a. Infaq Terikat	Rp	1,019,997,156.00
b. Infaq Tidak Terikat	Rp	489,159,720.00

**Jumlah Penerimaan Infaq** **Rp** **1,509,156,876.00**

**Jumlah Penerimaan ZIS Bulan Maret 2021** **Rp** **23,219,399,572.56**

**Jumlah Penerimaan Bulan Januari - Februari 2021** **Rp** **47,079,752,610.32**

**JUMLAH PENERIMAAN SAMPAI DENGAN MARET 2021\*** **Rp** **70,299,152,182.88**

**Penyaluran**

Program Sosial (Kemanusiaan)	Rp	7,367,723,450.00
Program Kesehatan	Rp	113,537,141.00
Program Pendidikan	Rp	1,260,507,000.00
Program Ekonomi	Rp	156,669,841.00
Program Keagamaan (Dakwah)	Rp	3,040,482,077.00

**Jumlah Penyaluran Bulan Maret 2021** **Rp** **11,938,919,509.00**

**Jumlah Penyaluran Bulan Januari - Februari 2021** **Rp** **14,248,164,266.00**

**JUMLAH PENYALURAN SAMPAI DENGAN MARET 2021\*** **Rp** **26,187,083,775.00**

\*Laporan yang disajikan merupakan data Unaudited

\*Laporan dapat diupdate sesuai koreksi pembukuan pada penerimaan dan penyaluran

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL**  
**LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYALURAN**  
**BULAN APRIL 2021**  
(Unaudited)

**Penerimaan****Zakat**

a. Zakat Entitas	Rp	1,747,913,884.00
b. Zakat Individu	Rp	34,727,157,672.76
c. Zakat Fitrah	Rp	169,816,014.00

**Jumlah Penerimaan zakat** **Rp 36,644,887,570.76**

**Infaq**

a. Infaq Terikat	Rp	3,448,486,332.00
b. Infaq Tidak Terikat	Rp	947,457,765.00

**Jumlah Penerimaan Infaq** **Rp 4,395,944,097.00**

**Jumlah Penerimaan ZIS Bulan April 2021** **Rp 41,040,831,667.76**

**Jumlah Penerimaan Bulan Januari - Maret 2021** **Rp 70,299,152,182.88**

**JUMLAH PENERIMAAN SAMPAI DENGAN APRIL 2021\*** **Rp 111,339,983,850.64**

**Penyaluran**

Program Sosial (Kemanusiaan) Rp 8,249,162,436.00

Program Kesehatan Rp 120,863,231.00

Program Pendidikan Rp 1,215,861,500.00

Program Ekonomi Rp 208,123,211.00

Program Keagamaan (Dakwah) Rp 7,699,919,979.00

**Jumlah Penyaluran Bulan April 2021** **Rp 17,493,930,357.00**

**Jumlah Penyaluran Bulan Januari - Maret 2021** **Rp 26,187,083,775.00**

**JUMLAH PENYALURAN SAMPAI DENGAN APRIL 2021\*** **Rp 43,681,014,132.00**

\*Laporan yang disajikan merupakan data Unaudited

\*Laporan dapat diupdate sesuai koreksi pembukuan pada penerimaan dan penyaluran

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL**  
**LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYALURAN**  
**BULAN MEI 2021**  
(Unaudited)

**Penerimaan**

## Zakat

a. Zakat Entitas	Rp	2,070,700,430.00
b. Zakat Individu	Rp	72,816,924,681.96
c. Zakat Fitrah	Rp	7,511,454,189.00

**Jumlah Penerimaan zakat** **Rp 82,399,079,300.96**

## Infaq

a. Infaq Terikat	Rp	8,002,569,585.96
b. Infaq Tidak Terikat	Rp	875,342,405.00

**Jumlah Penerimaan Infaq** **Rp 8,877,911,990.96**

**Jumlah Penerimaan ZIS Bulan Mei 2021** **Rp 91,276,991,291.92**

**Jumlah Penerimaan Bulan Januari - April 2021** **Rp 111,339,983,850.64**

**JUMLAH PENERIMAAN SAMPAI DENGAN MEI 2021\*** **Rp 202,616,975,142.56**

**Penyaluran**

Program Sosial (Kemanusiaan)	Rp	24,532,163,649.00
Program Kesehatan	Rp	336,605,000.00
Program Pendidikan	Rp	538,637,500.00
Program Ekonomi	Rp	417,111.00
Program Keagamaan (Dakwah)	Rp	1,533,506,135.00

**Jumlah Penyaluran Bulan Mei 2021** **Rp 26,941,329,395.00**

**Jumlah Penyaluran Bulan Januari - April 2021** **Rp 43,681,014,132.00**

**JUMLAH PENYALURAN SAMPAI DENGAN MEI 2021\*** **Rp 70,622,343,527.00**

\*Laporan yang disajikan merupakan data Unaudited

\*Laporan dapat diupdate sesuai koreksi pembukuan pada penerimaan dan penyaluran

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL**  
**LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYALURAN**  
**BULAN JUNI 2021**  
**(Unaudited)**

**Penerimaan**

## Zakat

a. Zakat Entitas	Rp	537,703,499.00
b. Zakat Individu	Rp	24,233,545,548.37
c. Zakat Fitrah	Rp	-

**Jumlah Penerimaan zakat****Rp 24,771,249,047.37**

## Infaq

a. Infaq Terikat	Rp	7,627,706,994.00
b. Infaq Tidak Terikat	Rp	493,987,139.00

**Jumlah Penerimaan Infaq****Rp 8,121,694,133.00****Jumlah Penerimaan ZIS Bulan Juni 2021****Rp 32,892,943,180.37****Jumlah Penerimaan Bulan Januari - Mei 2021****Rp 202,616,975,142.56****JUMLAH PENERIMAAN SAMPAI DENGAN JUNI 2021\*****Rp 235,509,918,322.93****Penyaluran**

Program Sosial (Kemanusiaan)	Rp	11,344,285,423.00
Program Kesehatan	Rp	229,593,000.00
Program Pendidikan	Rp	2,112,407,500.00
Program Ekonomi	Rp	-
Program Keagamaan (Dakwah)	Rp	1,073,508,603.00

**Jumlah Penyaluran Bulan Juni 2021****Rp 14,759,794,526.00****Jumlah Penyaluran Bulan Januari - Mei 2021****Rp 70,622,343,527.00****JUMLAH PENYALURAN SAMPAI DENGAN JUNI 2021\*****Rp 85,382,138,053.00**

\*Laporan yang disajikan merupakan data Unaudited

\*Laporan dapat diupdate sesuai koreksi pembukuan pada penerimaan dan penyaluran

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL**  
**LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYALURAN**  
**BULAN JULI 2021**  
(Unaudited)

**Penerimaan****Zakat**

a. Zakat Entitas	Rp	3,928,853,293.07
b. Zakat Individu	Rp	86,178,873,121.00
c. Zakat Fitrah	Rp	7,495,740,363.00

**Jumlah Penerimaan zakat** **Rp** **97,603,466,777.07**

**Infaq**

a. Infaq Terikat	Rp	11,688,425,128.00
b. Infaq Tidak Terikat	Rp	383,316,090.00

**Jumlah Penerimaan Infaq** **Rp** **12,071,741,218.00**

**Jumlah Penerimaan ZIS Bulan Juli 2021** **Rp** **109,675,207,995.07**

**Jumlah Penerimaan Bulan Januari - Juni 2021** **Rp** **236,586,335,787.49**

**JUMLAH PENERIMAAN SAMPAI DENGAN JULI 2021\*** **Rp** **346,261,543,782.56**

**Penyaluran**

Program Sosial (Kemanusiaan)	Rp	65,492,770,408.00
Program Kesehatan	Rp	81,700,000.00
Program Pendidikan	Rp	1,817,282,500.00
Program Ekonomi	Rp	882,000,000.00
Program Keagamaan (Dakwah)	Rp	1,148,095,812.00

**Jumlah Penyaluran Bulan Juli 2021** **Rp** **69,421,848,720.00**

**Jumlah Penyaluran Bulan Januari - Juni 2021** **Rp** **97,129,645,156.00**

**JUMLAH PENYALURAN SAMPAI DENGAN JULI 2021\*** **Rp** **166,551,493,876.00**

\*Laporan yang disajikan merupakan data Unaudited

\*Laporan dapat diupdate sesuai koreksi pembukuan pada penerimaan dan penyaluran

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL**  
**LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYALURAN**  
**BULAN AGUSTUS 2021**  
(Unaudited)

**Penerimaan**

## Zakat

a. Zakat Entitas	Rp	1,853,765,606.00
b. Zakat Individu	Rp	24,921,773,522.28
c. Zakat Fitrah	Rp	-

**Jumlah Penerimaan zakat****Rp 26,775,539,128.28**

## Infaq

a. Infaq Terikat	Rp	3,210,817,821.01
b. Infaq Tidak Terikat	Rp	895,706,979.00

**Jumlah Penerimaan Infaq****Rp 4,106,524,800.01****Jumlah Penerimaan ZIS Bulan Agustus 2021****Rp 30,882,063,928.29****Jumlah Penerimaan Bulan Januari - Juli 2021****Rp 350,350,821,211.56****JUMLAH PENERIMAAN SAMPAI DENGAN AGUSTUS 2021\*****Rp 381,232,885,139.85****Penyaluran**

Program Sosial (Kemanusiaan)	Rp	10,398,366,770.00
Program Kesehatan	Rp	289,449,160.00
Program Pendidikan	Rp	2,828,459,986.00
Program Ekonomi	Rp	8,503,046,071.00
Program Keagamaan (Dakwah)	Rp	2,768,586,336.00

**Jumlah Penyaluran Bulan Agustus 2021****Rp 24,787,908,323.00****Jumlah Penyaluran Bulan Januari - Juli 2021****Rp 173,177,811,081.00****JUMLAH PENYALURAN SAMPAI DENGAN AGUSTUS 2021\*****Rp 197,965,719,404.00**

\*Laporan yang disajikan merupakan data Unaudited

\*Laporan dapat diupdate sesuai koreksi pembukuan pada penerimaan dan penyaluran

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL**  
**LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYALURAN**  
**BULAN SEPTEMBER 2021**  
(Unaudited)

**Penerimaan****Zakat**

a. Zakat Entitas	Rp	544,645,094.00
b. Zakat Individu	Rp	23,772,928,588.07
c. Zakat Fitrah	Rp	-

**Jumlah Penerimaan zakat** **Rp** **24,317,573,682.07**

**Infaq**

a. Infaq Terikat	Rp	777,172,382.00
b. Infaq Tidak Terikat	Rp	1,049,828,396.00

**Jumlah Penerimaan Infaq** **Rp** **1,827,000,778.00**

**Jumlah Penerimaan ZIS Bulan September 2021** **Rp** **26,144,574,460.07**

**Jumlah Penerimaan Bulan Januari - Agustus 2021** **Rp** **381,232,885,139.85**

**JUMLAH PENERIMAAN SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2021\*** **Rp** **407,377,459,599.92**

**Penyaluran**

Program Sosial (Kemanusiaan)	Rp	13,706,822,159.00
Program Kesehatan	Rp	107,197,905.00
Program Pendidikan	Rp	4,911,402,800.00
Program Ekonomi	Rp	6,585,879,329.00
Program Keagamaan (Dakwah)	Rp	3,459,602,946.00

**Jumlah Penyaluran Bulan September 2021** **Rp** **28,770,905,139.00**

**Jumlah Penyaluran Bulan Januari - Agustus 2021** **Rp** **197,965,719,404.00**

**JUMLAH PENYALURAN SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2021\*** **Rp** **226,736,624,543.00**

\*Laporan yang disajikan merupakan data Unaudited

\*Laporan dapat diupdate sesuai koreksi pembukuan pada penerimaan dan penyaluran

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL**  
**LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYALURAN**  
**BULAN OKTOBER 2021**  
(Unaudited)

**Penerimaan**

## Zakat

a. Zakat Entitas	Rp	1,402,791,957.00
b. Zakat Individu	Rp	20,694,469,259.00
c. Zakat Fitrah	Rp	-

**Jumlah Penerimaan zakat** **Rp** **22,097,261,216.00**

## Infaq

a. Infaq Terikat	Rp	4,308,884,527.00
b. Infaq Tidak Terikat	Rp	611,647,716.00

**Jumlah Penerimaan Infaq** **Rp** **4,920,532,243.00**

**Jumlah Penerimaan ZIS Bulan Oktober 2021** **Rp** **27,017,793,459.00**

**Jumlah Penerimaan Bulan Januari - September 2021** **Rp** **406,996,256,833.00**

**JUMLAH PENERIMAAN SAMPAI DENGAN OKTOBER 2021\*** **Rp** **434,014,050,292.00**

**Penyaluran**

Program Sosial (Kemanusiaan)	Rp	10,501,803,885.00
Program Kesehatan	Rp	5,242,686,148.00
Program Pendidikan	Rp	1,213,810,143.00
Program Ekonomi	Rp	3,423,149,227.00
Program Keagamaan (Dakwah)	Rp	5,986,294,098.00

**Jumlah Penyaluran Bulan Oktober 2021** **Rp** **26,367,743,501.00**

**Jumlah Penyaluran Bulan Januari - September 2021** **Rp** **226,969,850,534.00**

**JUMLAH PENYALURAN SAMPAI DENGAN OKTOBER 2021\*** **Rp** **253,337,594,035.00**

\*Laporan yang disajikan merupakan data Unaudited

\*Laporan dapat diupdate sesuai koreksi pembukuan pada penerimaan dan penyaluran



**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL**  
**LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYALURAN**  
**BULAN NOVEMBER 2021**  
(Unaudited)

**Penerimaan****Zakat**

a. Zakat Entitas	Rp	440,166,268.00
b. Zakat Individu	Rp	35,299,284,945.00
c. Zakat Fitrah	Rp	-

**Jumlah Penerimaan zakat** **Rp 35,739,451,213.00**

**Infaq**

a. Infaq Terikat	Rp	1,492,918,149.00
b. Infaq Tidak Terikat	Rp	879,757,510.00

**Jumlah Penerimaan Infaq** **Rp 2,372,675,659.00**

**Jumlah Penerimaan ZIS Bulan November 2021** **Rp 38,112,126,872.00**

**Jumlah Penerimaan Bulan Januari - Oktober 2021** **Rp 434,014,050,292.00**

**JUMLAH PENERIMAAN SAMPAI DENGAN NOVEMBER 2021\*** **Rp 472,126,177,164.00**

**Penyaluran**

Program Sosial (Kemanusiaan)	Rp	20,507,144,922.00
Program Kesehatan	Rp	6,522,724,229.00
Program Pendidikan	Rp	3,266,150,923.00
Program Ekonomi	Rp	3,493,374,442.00
Program Keagamaan (Dakwah)	Rp	6,255,641,629.00

**Jumlah Penyaluran Bulan November 2021** **Rp 40,045,036,145.00**

**Jumlah Penyaluran Bulan Januari - Oktober 2021** **Rp 253,337,594,035.00**

**JUMLAH PENYALURAN SAMPAI DENGAN NOVEMBER 2021\*** **Rp 293,382,630,180.00**

\*Laporan yang disajikan merupakan data Unaudited

\*Laporan dapat diupdate sesuai koreksi pembukuan pada penerimaan dan penyaluran

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL**  
**LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYALURAN**  
**BULAN DESEMBER 2021**  
(Unaudited)

**Penerimaan**

## Zakat

a. Zakat Entitas	Rp	2,158,991,601.00
b. Zakat Individu	Rp	24,954,136,358.00
c. Zakat Fitrah	Rp	-

**Jumlah Penerimaan zakat** **Rp** **27,113,127,959.00**

## Infaq

a. Infaq Terikat	Rp	13,903,205,780.00
b. Infaq Tidak Terikat	Rp	4,064,195,048.00

**Jumlah Penerimaan Infaq** **Rp** **17,967,400,828.00**

**Jumlah Penerimaan ZIS Bulan Desember 2021** **Rp** **45,080,528,787.00**

**Jumlah Penerimaan Bulan Januari - November 2021** **Rp** **472,126,177,164.00**

**JUMLAH PENERIMAAN SAMPAI DENGAN DESEMBER 2021\*** **Rp** **517,206,705,951.00**

**Penyaluran**

Program Sosial (Kemanusiaan)	Rp	16,452,264,404.00
Program Kesehatan	Rp	9,104,657,451.00
Program Pendidikan	Rp	22,248,520,275.00
Program Ekonomi	Rp	17,190,347,258.00
Program Keagamaan (Dakwah)	Rp	17,335,496,342.00

**Jumlah Penyaluran Bulan Desember 2021** **Rp** **82,331,285,730.00**

**Jumlah Penyaluran Bulan Januari - November 2021** **Rp** **293,382,630,180.00**

**JUMLAH PENYALURAN SAMPAI DENGAN DESEMBER 2021\*** **Rp** **375,713,915,910.00**

\*Laporan yang disajikan merupakan data Unaudited

\*Laporan dapat diupdate sesuai koreksi pembukuan pada penerimaan dan penyaluran



**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL**  
**PENERIMAAN DAN PENYALURAN TAHUN 2022**  
**BULAN JANUARI 2022**  
*(Unaudited)*

**PENERIMAAN :****Zakat**

Zakat Entitas	Rp	590.700.980
Zakat Individu	Rp	20.339.973.817
Zakat Fitrah	Rp	0

**Jumlah Penerimaan Zakat** **Rp 20.930.674.797**

**Infak**

Infak Terikat	Rp	1.500.663.448
Infak Tidak Terikat	Rp	1.078.212.287

**Jumlah Penerimaan Infak** **Rp 2.578.875.735**

**Jumlah Penerimaan ZIS Bulan Januari 2022** **Rp 23.509.550.532**

**JUMLAH PENERIMAAN SAMPAI DENGAN JANUARI 2022** **Rp 23.509.550.532**

**PENYALURAN:**

Bidang Ekonomi	Rp	4.624.938.022
Bidang Sosial	Rp	11.660.619.391
Bidang Pendidikan	Rp	8.354.723.567
Bidang Dakwah	Rp	5.516.638.079
Bidang Kesehatan	Rp	2.306.557.928

**Jumlah Penyaluran Bulan Januari 2022** **Rp 32.463.476.987**

**JUMLAH PENYALURAN SAMPAI DENGAN JANUARI 2022** **Rp 32.463.476.987**

\*Laporan yang disajikan merupakan data Unaudited

\*Laporan dapat diupdate sesuai koreksi pembukuan pada penerimaan dan penyaluran

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL**  
**PENERIMAAN DAN PENYALURAN TAHUN 2022**  
**BULAN FEBRUARI 2022**  
*(Unaudited)*

**PENERIMAAN :****Zakat**

Zakat Entitas	Rp	545.815.370
Zakat Individu	Rp	30.200.570.729
Zakat Fitrah	Rp	0
<b>Jumlah Penerimaan Zakat</b>	<b>Rp</b>	<b>30.746.386.099</b>
<b>Infak</b>		
Infak Terikat	Rp	4.165.208.595
Infak Tidak Terikat	Rp	1.017.594.306
<b>Jumlah Penerimaan Infak</b>	<b>Rp</b>	<b>5.182.802.901</b>
<b>Jumlah Penerimaan ZIS Bulan Februari 2022</b>	<b>Rp</b>	<b>35.929.189.000</b>
<b>Jumlah Penerimaan Bulan Januari 2022</b>	<b>Rp</b>	<b>23.509.550.532</b>
<b>JUMLAH PENERIMAAN SAMPAI DENGAN FEBRUARI 2022</b>	<b>Rp</b>	<b>59.438.739.532</b>

**PENYALURAN:**

Bidang Ekonomi	Rp	3.199.312.584
Bidang Sosial	Rp	11.141.530.444
Bidang Pendidikan	Rp	12.038.064.285
Bidang Dakwah	Rp	3.659.830.197
Bidang Kesehatan	Rp	1.093.797.651
<b>Jumlah Penyaluran Bulan Februari 2022</b>	<b>Rp</b>	<b>31.132.535.161</b>
<b>Jumlah Penyaluran Januari 2022</b>	<b>Rp</b>	<b>32.463.476.987</b>
<b>JUMLAH PENYALURAN SAMPAI DENGAN FEBRUARI 2022</b>	<b>Rp</b>	<b>63.596.012.148</b>

\*Laporan yang disajikan merupakan data Unaudited

\*Laporan dapat diupdate sesuai koreksi pembukuan pada penerimaan dan penyaluran

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL**  
**PENERIMAAN DAN PENYALURAN TAHUN 2022**  
**BULAN MARET 2022**

(Unaudited)

**PENERIMAAN :**

**Zakat**

Zakat Entitas	Rp	904.667.460
Zakat Individu	Rp	29.726.531.016
Zakat Fitrah	Rp	0

**Jumlah Penerimaan Zakat** **Rp 30.631.198.476**

**Infak**

Infak Terikat	Rp	6.267.645.789
Infak Tidak Terikat	Rp	1.010.355.473

**Jumlah Penerimaan Infak** **Rp 7.278.001.262**

**Jumlah Penerimaan ZIS Bulan Maret 2022** **Rp 37.909.199.738**

**Jumlah Penerimaan Bulan Januari - Februari 2022** **Rp 59.438.739.532**

**JUMLAH PENERIMAAN SAMPAI DENGAN MARET 2022** **Rp 97.347.939.270**

**PENYALURAN:**

Bidang Ekonomi	Rp	3.411.251.475
Bidang Sosial	Rp	17.613.603.577
Bidang Pendidikan	Rp	2.875.964.973
Bidang Dakwah	Rp	4.701.460.278
Bidang Kesehatan	Rp	4.808.909.371

**Jumlah Penyaluran Bulan Maret 2022** **Rp 33.411.189.674**

**Jumlah Penyaluran Januari - Februari 2022** **Rp 63.596.012.148**

**JUMLAH PENYALURAN SAMPAI DENGAN MARET 2022** **Rp 97.007.201.822**

\*Laporan yang disajikan merupakan data Unaudited

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL**  
**PENERIMAAN DAN PENYALURAN TAHUN 2022**  
**BULAN APRIL 2022**  
*(Unaudited)*

**PENERIMAAN :****Zakat**

Zakat Entitas	Rp	106.176.995.155
Zakat Individu	Rp	76.836.754.102
Zakat Fitrah	Rp	1.895.903.531

**Jumlah Penerimaan Zakat** **Rp 184.909.652.788**

**Infak**

Infak Terikat	Rp	13.025.437.506
Infak Tidak Terikat	Rp	1.079.612.634

**Jumlah Penerimaan Infak** **Rp 14.105.050.140**

**Jumlah Penerimaan ZIS Bulan April 2022** **Rp 199.014.702.928**

**Jumlah Penerimaan Bulan Januari - Maret 2022** **Rp 97.347.939.270**

**JUMLAH PENERIMAAN SAMPAI DENGAN APRIL 2022** **Rp 296.362.642.198**

**PENYALURAN:**

Bidang Ekonomi	Rp	5.050.627.683
Bidang Sosial	Rp	79.268.878.980
Bidang Pendidikan	Rp	3.813.301.306
Bidang Dakwah	Rp	6.852.961.441
Bidang Kesehatan	Rp	2.404.565.762

**Jumlah Penyaluran Bulan April 2022** **Rp 97.390.335.172**

**Jumlah Penyaluran Januari - Maret 2022** **Rp 97.007.201.822**

**JUMLAH PENYALURAN SAMPAI DENGAN APRIL 2022** **Rp 194.397.536.994**

\*Laporan yang disajikan merupakan data Unaudited

\*Laporan dapat diupdate sesuai koreksi pembukuan pada penerimaan dan penyaluran

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL**  
**PENERIMAAN DAN PENYALURAN TAHUN 2022**  
**BULAN MEI 2022**  
*(Unaudited)*

**PENERIMAAN :****Zakat**

Zakat Entitas	Rp	1.796.350.697
Zakat Individu	Rp	64.362.706.857
Zakat Fitrah	Rp	654.287.496

**Jumlah Penerimaan Zakat** **Rp 66.813.345.050**

**Infak**

Infak Terikat	Rp	1.648.398.949
Infak Tidak Terikat	Rp	1.279.216.980

**Jumlah Penerimaan Infak** **Rp 2.927.615.929**

**Jumlah Penerimaan ZIS Bulan Mei 2022** **Rp 69.740.960.979**

**Jumlah Penerimaan Bulan Januari - April 2022** **Rp 296.362.642.198**

**JUMLAH PENERIMAAN SAMPAI DENGAN MEI 2022** **Rp 366.103.603.177**

**PENYALURAN:**

Bidang Ekonomi	Rp	3.580.656.752
Bidang Sosial	Rp	21.881.063.016
Bidang Pendidikan	Rp	1.698.439.242
Bidang Dakwah	Rp	4.141.623.563
Bidang Kesehatan	Rp	2.397.638.772

**Jumlah Penyaluran Bulan Mei 2022** **Rp 33.699.421.345**

**Jumlah Penyaluran Januari - April 2022** **Rp 194.397.536.994**

**JUMLAH PENYALURAN SAMPAI DENGAN MEI 2022** **Rp 228.096.958.339**

\*Laporan yang disajikan merupakan data Unaudited

\*Laporan dapat diupdate sesuai koreksi pembukuan pada penerimaan dan penyaluran

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL**  
**PENERIMAAN DAN PENYALURAN TAHUN 2022**  
**BULAN JUNI 2022**  
*(Unaudited)*

**PENERIMAAN :****Zakat**

Zakat Entitas	Rp	8.160.700.958
Zakat Individu	Rp	22.255.341.950
Zakat Fitrah	Rp	1.078.292.476
<b>Jumlah Penerimaan Zakat</b>	<b>Rp</b>	<b>31.494.335.384</b>

**Infak**

Infak Terikat	Rp	3.909.930.964
Infak Tidak Terikat	Rp	1.242.484.584
<b>Jumlah Penerimaan Infak</b>	<b>Rp</b>	<b>5.152.415.548</b>
<b>Jumlah Penerimaan ZIS Bulan Juni 2022</b>	<b>Rp</b>	<b>36.646.750.932</b>
<b>Jumlah Penerimaan Bulan Januari - Mei 2022</b>	<b>Rp</b>	<b>366.103.603.177</b>
<b>JUMLAH PENERIMAAN SAMPAI DENGAN JUNI 2022</b>	<b>Rp</b>	<b>402.750.354.109</b>

**PENYALURAN:**

Bidang Ekonomi	Rp	3.976.440.202
Bidang Sosial	Rp	22.917.535.380
Bidang Pendidikan	Rp	2.279.960.178
Bidang Dakwah	Rp	3.848.893.166
Bidang Kesehatan	Rp	2.599.369.170
<b>Jumlah Penyaluran Bulan Juni 2022</b>	<b>Rp</b>	<b>35.622.198.096</b>
<b>Jumlah Penyaluran Januari - Mei 2022</b>	<b>Rp</b>	<b>228.096.958.339</b>
<b>JUMLAH PENYALURAN SAMPAI DENGAN JUNI 2022</b>	<b>Rp</b>	<b>263.719.156.435</b>

\*Laporan yang disajikan merupakan data Unaudited

\*Laporan dapat diupdate sesuai koreksi pembukuan pada penerimaan dan penyaluran



**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL**  
**LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYALURAN TAHUN 2022**  
**BULAN JULI 2022**  
*(Unaudited)*

**Penerimaan:****Zakat**

Zakat Entitas	Rp	1,298,670,014.00
Zakat Individu	Rp	32,001,929,718.00
Zakat Fitrah	Rp	5,948,199,793.00

**Jumlah Penerimaan zakat** **Rp** **39,248,799,525.00**

**Infak**

Infak Terikat	Rp	4,680,139,387.00
Infak Tidak Terikat	Rp	785,910,293.00

**Jumlah Penerimaan Infak** **Rp** **5,466,049,680.00**

**Jumlah Penerimaan ZIS Bulan Juli 2022** **Rp** **44,714,849,205.00**

**Jumlah Penerimaan Bulan Januari - Juni 2022** **Rp** **403,025,521,799.00**

**JUMLAH PENERIMAAN SAMPAI DENGAN JULI 2022\*** **Rp** **447,740,371,004.00**

**Penyaluran:**

Program Sosial (Kemanusiaan)	Rp	19,843,727,322.00
Program Kesehatan	Rp	2,262,210,893.00
Program Pendidikan	Rp	5,457,589,844.00
Program Ekonomi	Rp	2,759,574,349.00
Program Keagamaan (Dakwah)	Rp	8,490,816,296.00

**Jumlah Penyaluran Bulan Juli 2022** **Rp** **38,813,918,704.00**

**Jumlah Penyaluran Bulan Januari - Juni 2022** **Rp** **263,576,676,435.00**

**JUMLAH PENYALURAN SAMPAI DENGAN JULI 2022\*** **Rp** **302,390,595,139.00**

\*Laporan yang disajikan merupakan data Unaudited

\*Laporan dapat diupdate sesuai koreksi pembukuan pada penerimaan dan penyaluran

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL**  
**LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYALURAN TAHUN 2022**  
**BULAN AGUSTUS 2022**  
*(Unaudited)*

**Penerimaan:****Zakat**

Zakat Entitas	Rp	796,291,232.00
Zakat Individu	Rp	31,146,987,118.00
Zakat Fitrah	Rp	-
<b>Jumlah Penerimaan zakat</b>	<b>Rp</b>	<b>31,943,278,350.00</b>

**Infak**

Infak Terikat	Rp	7,202,843,695.00
Infak Tidak Terikat	Rp	1,106,358,825.00
<b>Jumlah Penerimaan Infak</b>	<b>Rp</b>	<b>8,309,202,520.00</b>

<b>Jumlah Penerimaan ZIS Bulan Agustus 2022</b>	<b>Rp</b>	<b>40,252,480,870.00</b>
<b>Jumlah Penerimaan Bulan Januari - Juli 2022</b>	<b>Rp</b>	<b>447,740,371,004.00</b>
<b>JUMLAH PENERIMAAN SAMPAI DENGAN AGUSTUS 2022*</b>	<b>Rp</b>	<b>487,992,851,874.00</b>

**Penyaluran:**

Program Sosial (Kemanusiaan)	Rp	16,360,197,014.00
Program Kesehatan	Rp	3,085,587,333.00
Program Pendidikan	Rp	5,321,406,987.00
Program Ekonomi	Rp	4,360,628,597.00
Program Keagamaan (Dakwah)	Rp	6,993,498,392.00
<b>Jumlah Penyaluran Bulan Agustus 2022</b>	<b>Rp</b>	<b>36,121,318,323.00</b>
<b>Jumlah Penyaluran Bulan Januari - Juli 2022</b>	<b>Rp</b>	<b>302,390,595,139.00</b>
<b>JUMLAH PENYALURAN SAMPAI DENGAN AGUSTUS 2022*</b>	<b>Rp</b>	<b>338,511,913,462.00</b>

\*Laporan yang disajikan merupakan data Unaudited

\*Laporan dapat diupdate sesuai koreksi pembukuan pada penerimaan dan penyaluran

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL**  
**LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYALURAN TAHUN 2022**  
**BULAN SEPTEMBER 2022**  
*(Unaudited)*

**Penerimaan:****Zakat**

Zakat Entitas	Rp	1,186,734,453.00
Zakat Individu	Rp	14,862,985,544.00
Zakat Fitrah	Rp	175,122,187.00
<b>Jumlah Penerimaan zakat</b>	<b>Rp</b>	<b>16,224,842,184.00</b>

**Infak**

Infak Terikat	Rp	15,235,139,682.00
Infak Tidak Terikat	Rp	1,108,337,497.00
<b>Jumlah Penerimaan Infak</b>	<b>Rp</b>	<b>16,343,477,179.00</b>

<b>Jumlah Penerimaan ZIS Bulan September 2022</b>	<b>Rp</b>	<b>32,568,319,363.00</b>
<b>Jumlah Penerimaan Bulan Januari - Agustus 2022</b>	<b>Rp</b>	<b>487,992,851,874.00</b>
<b>JUMLAH PENERIMAAN SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2022*</b>	<b>Rp</b>	<b>520,561,171,237.00</b>

**Penyaluran:**

Program Sosial (Kemanusiaan)	Rp	19,688,708,362.00
Program Kesehatan	Rp	1,099,029,899.00
Program Pendidikan	Rp	7,468,947,127.00
Program Ekonomi	Rp	5,354,053,414.00
Program Keagamaan (Dakwah)	Rp	3,251,863,975.00
<b>Jumlah Penyaluran Bulan September 2022</b>	<b>Rp</b>	<b>36,862,602,777.00</b>
<b>Jumlah Penyaluran Bulan Januari - Agustus 2022</b>	<b>Rp</b>	<b>338,511,913,462.00</b>
<b>JUMLAH PENYALURAN SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2022*</b>	<b>Rp</b>	<b>375,374,516,239.00</b>

\*Laporan yang disajikan merupakan data Unaudited

\*Laporan dapat diupdate sesuai koreksi pembukuan pada penerimaan dan penyaluran

## Lampiran III: Surat Keterangan Cek Plagiasi



**SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI**  
**No: 28/Perpus/IAIPM/1/2024**

**Assalamu'alaikum War. Wab.**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Yosi Maytesa  
 Nomor Induk Mahasiswa : 20913015  
 Konsentrasi : Ekonomi Islam  
 Dosen Pembimbing : Dr. Nur Kholis, S.Ag., SEL., M. Sh.Ec  
 Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII  
 Judul Tesis :

**Analisis Efisiensi Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Menggunakan Metode Data Envelopment Analysis (DEA) Perspektif Maqashid Syariah (Studi pada Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (BAZNAS-RI) di Masa Pandemi Covid-19 Periode 2020-2022)**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan Turnitin dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar 19% (sembilan belas persen).

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Wassalamu'alaikum War. Wab.**

Yogyakarta, 17 Januari 2024  
 Kaprodi IAIPM

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

## Lampiran IV : Pengantar Penelitian dan Kartu Bimbingan



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai I YOGYAKARTA  
Telp dan Fax (0274) 523637

PROGRAM STUDI  
ILMU AGAMA ISLAM  
PROGRAM MAGISTER

Website : master@damk.uii.ac.id  
Email : mc@uii.ac.id

### PENGAJUAN CALON PEMBIMBING TESIS

Nama : Yosi Maytesa	No. Mhs. : 20913015
Alamat : Jl. Nglijanran, Candi Winangun, Sardonoharjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55581 No. Hp.: 082281024373	Tgl Sempu : 20 Januari 2023

Judul Tesis	<b>ANALISIS EFISIENSI PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT MENGGUNAKAN METODE DATA ENVELOPMENT ANALYSIS (DEA) PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (STUDI PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (BAZNAS-RI) DI MASA PANDEMI COVID-19 PERIODE 2020-2022)</b>
-------------	---

Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana perhitungan efisiensi pengumpulan dan pendistribusian zakat BAZNAS-RI pada masa Pandemi Covid-19 menggunakan metode DEA?</li> <li>2. Bagaimana tingkat efisiensi pengumpulan dan pendistribusian zakat BAZNAS-RI menggunakan metode DEA pada masa pandemi Covid-19 dengan perspektif ekonomi Islam?</li> </ol>
-----------------	--



Mengetahui  
Diproses

Dr. Kholif Haki Imawan, Lc., M.Kom.J., Ph.D

Yogyakarta, 15/03/2023 13:29:13  
Yang Mengajukan,

Yosi Maytesa

KETERANGAN DARI CALON PEMBIMBING	
Catatan :	
.....	
.....	
.....	
Tanggal,	
Pembimbing	
(Dr. Nur Kholis, S.Ag., SEI., M.Sh.Ec)	

NB: dibuat rangkap 2  
- untuk Prodi IAI-PM-FIAI-UII  
- untuk yang bersangkutan



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA  
Telp dan Fax (0274) 523637

PROGRAM STUDI  
ILMU AGAMA ISLAM  
PROGRAM MAGISTER

Website : master.islamic.uii.ac.id  
Email : msi@uii.ac.id

### KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Yosi Maytesa NIM 20913015  
 Judul Tesis : ANALISIS EFISIENSI PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT  
 MENGGUNAKAN METODE DATA ENVELOPMENT  
 ANALYSIS (DEA) PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH  
 (STUDI PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
 REPUBLIK INDONESIA (BAZNAS-RI) DI MASA  
 PANDEMI COVID-19 PERIODE 2020-2022)  
 Konsentrasi : Ekonomi Islam  
 Dosen Pembimbing : Dr. Nur Kholis., S.Ag., SEI., M.Sh.Ec

Bimbingan	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
Ke-1	14 September 2023	Pemantapan metode DEA untuk menghitung efisiensi BAZNAS RI	
Ke-2	25 September 2023	Hasil pengujian efisiensi menggunakan metode DEA	
Ke-3	10 Oktober 2023	Hasil analisis slack dan perbandingan penelitian metode DEA	
Ke-4	23 Oktober 2023	Revisi Hasil Penelitian 1	
Ke-5	10 November 2023	Revisi Hasil Penelitian 2	
Ke-6	20 November 2023	Pengajuan Bab 1-5	
Ke-7	15 Desember 2023	Revisi pertama bab 1-5	
Ke-8	12 Januari 2024	Revisi kedua bab 1-5	
Ke-9	15 Januari 2024	Finishing Naskah Tesis	

Yogyakarta, Januari 2024

Mengetahui,  
Ketua Prodi

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

## Lampiran V : Kartu Bimbingan



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA  
Telp dan Fax (0274) 523637

PROGRAM STUDI  
ILMU AGAMA ISLAM  
PROGRAM MAGISTER

Website : master.islam.uii.ac.id  
Email: msj@uii.ac.id

## KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Yosi Maytesa NIM 20913015  
Judul Tesis : ANALISIS EFISIENSI PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT  
MENGUNAKAN METODE DATA ENVELOPMENT  
ANALYSIS (DEA) PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH  
(STUDI PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA (BAZNAS-RI) DI MASA  
PANDEMI COVID-19 PERIODE 2020-2022)  
Konsentrasi : Ekonomi Islam  
Dosen Pembimbing : Dr. Nur Kholis., S.Ag., SEI., M.Sh.Ec

Bimbingan	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
Ke-1	14 September 2023	Pemantapan metode DEA untuk menghitung efisiensi BAZNAS RI	
Ke-2	25 September 2023	Hasil pengujian efisiensi menggunakan metode DEA	
Ke-3	10 Oktober 2023	Hasil analisis slack dan perbandingan penelitian metode DEA	
Ke-4	23 Oktober 2023	Revisi Hasil Penelitian 1	
Ke-5	10 November 2023	Revisi Hasil Penelitian 2	
Ke-6	20 November 2023	Pengajuan Bab 1-5	
Ke-7	15 Desember 2023	Revisi pertama bab 1-5	
Ke-8	12 Januari 2024	Revisi kedua bab 1-5	
Ke-9	15 Januari 2024	Finishing Naskah Tesis	

Yogyakarta, Januari 2024

Mengetahui,  
Ketua Prodi

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

Lampiran VI : Curriculum Vitae Penulis

**Curriculum Vitae**

Nama Lengkap : Yosi Maytesa  
NIM : 20913015  
Tempat /Tanggal Lahir : Koto Majidin Hilir, 8 Mei 1996  
Alamat : Koto Majidin Hilir, Kec. Air Hangat, Kab. Kerinci,  
Jambi  
Nomor HP : 082281024373  
Email : [yosimaytesa5@gmail.com](mailto:yosimaytesa5@gmail.com)

**Pendidikan Formal**

Tahun 2002-2008 : SDN 175/III Koto Majidin Hilir  
Tahun 2008-2011 : MtsN Air Hangat  
Tahun 2011-2014 : Man Kemantan  
Tahun 2014-2018 : Jurusan Perbankan Syariah IAIN Kerinci  
Tahun 2020-2024 :Jurusan Ekonomi Islam Program Pascasarjana Fakultas Agama  
Islam Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.